



# STRATEGI NASIONAL KEWIRAUSAHAAN PEMUDA



**STRATEGI NASIONAL  
KEWIRAUSAHAAN  
PEMUDA**

## **Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda**

©2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

### **Penyusun :**

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

### **Mitra Pendukung**

1. United Nation for Population (UNFPA)
2. The SMERU Research Institute

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR KOTAK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	iv
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vi
SAMBUTAN PLT. DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	viii
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	x
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN DAN UMKM. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	xii
TERIMA KASIH	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Tentang Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda	1
1.2 Arah Kebijakan Kewirausahaan dalam RPJMN 2020–2024	4
<b>II. PROFIL DAN TANTANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA</b>	<b>7</b>
2.1 Profil Kewirausahaan Pemuda	7
2.2 Dinamika Tantangan Kewirausahaan Pemuda	11
<b>III. RUMUSAN STRATEGI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN IMPLEMENTASINYA</b>	<b>33</b>
3.1 Rumusan Strategi Utama Kewirausahaan Pemuda	36
3.2 Rumusan Implementasi Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda	44
3.3 Target Stranas Kewirausahaan Pemuda	53

<b>IV. RANCANGAN KELEMBAGAAN DAN PERAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>59</b>
4.1 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor	59
4.2 Rancangan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pemangku Kepentingan	64
4.3 Pemantauan dan Evaluasi	65
<b>V. KERANGKA REGULASI, PENDANAAN DAN RISIKO KEBIJAKAN</b>	<b>67</b>
5.1 Kerangka Regulasi	68
5.2 Kerangka Pendanaan	75
5.3 Risiko Kebijakan	80
<b>DAFTAR ACUAN</b>	<b>86</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>88</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase PHK berdasarkan kelompok usia .....	1
Gambar 2. Perkembangan kewirausahaan pemuda .....	7
Gambar 3. Proporsi pemuda wirausaha berdasarkan skala usaha, 2021 .....	9
Gambar 4. Proporsi pemuda wirausaha yang memanfaatkan internet untuk kegiatan promosi/penjualan produk menurut provinsi, 2021 .....	10
Gambar 5. Sektor usaha pemuda wirausaha, 2021 .....	11
Gambar 6. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kewirausahaan .....	15
Gambar 7. Dampak pandemi COVID-19 pada pemuda yang sedang berwirausaha dan pemuda yang sedang mempersiapkan usaha .	31
Gambar 8. Komponen penyusun ekosistem kewirausahaan .....	34
Gambar 9. Tantangan yang dihadapi pemuda dalam melakukan kegiatan usaha .....	35
Gambar 10. Kerangka koordinasi kebijakan .....	61
Gambar 11. Hasil identifikasi sumber pendanaan potensial dan skema penggunaannya .....	79
Gambar 12. Lima strategi untuk merespons risiko .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Model pembelajaran kewirausahaan di sekolah .....	18
Tabel 2.	Upaya Pengembangan Pendidikan Vokasi dalam Konteks Kewirausahaan Pemuda .....	27
Tabel 3.	Indikator Kuantitatif untuk Menguji Pilihan Pendekatan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda .....	47
Tabel 4.	Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Membangun Kompetensi Pemuda .....	50
Tabel 5.	Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Membuka Akses Pasar .....	51
Tabel 6.	Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Memperkuat Ketersediaan dan Akses Permodalan .....	52
Tabel 7.	Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat .....	53
Tabel 8.	Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Penguatan Kelembagaan dan Iklim Usaha .....	54
Tabel 9.	Target Stranas Kewirausahaan Pemuda .....	56
Tabel 10.	Distribusi Peran Berbagai Pemangku Kepentingan .....	62
Tabel 11.	Skema Sumber Pendanaan Berdasarkan Intervensi Kunci dalam Lima Strategi Utama .....	77
Tabel 12.	Dampak Risiko Kebijakan dan Upaya untuk Mengatasinya .....	84

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1	Kompetensi Kewirausahaan .....	12
Kotak 2	Persoalan Pelaksanaan Program Pembinaan Kewirausahaan .....	15

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda Berdasarkan Tahap Perkembangan Usaha .....	10
Lampiran 2	Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Strategi Utama Stranas Kewirausahaan Pemuda.	13
Lampiran 3	Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan .....	15

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	Bank Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BMT	Balai Usaha Mandiri Terpadu
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan)
Daring	Dalam Jaringan
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
HaKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
K/L	Kementerian/Lembaga
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkop UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristek	Kementerian Riset dan Teknologi
Kemensos	Kementerian Sosial

Kementan	Kementerian Pertanian
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
LPKP	Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LURING	Luar Jaringan
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
NTT	Nusa Tenggara Timur
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Ornop	Organisasi Non Pemerintah
Pemda	Pemerintah Daerah
Permenkop UKM	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Permenpora	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga
Perpres	Peraturan Presiden
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PNM	Permodalan Nasional Madani
Polhukhankam	Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
P&E	Pemantauan dan Evaluasi
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SK	Surat Keputusan
SKB	Surat Keputusan Bersama
SPTK	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
Stranas	Strategi Nasional
Susenas	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
UNDP	United Nations Development Programme
UU	Undang-Undang

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pemuda mendominasi kelompok penduduk menganggur di Indonesia. Data Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) 2021 mencatat bahwa sekitar 63% penduduk menganggur di Indonesia merupakan pemuda. Pandemi COVID-19 memperbesar tantangan ketenagakerjaan pemuda. Angka pengangguran pemuda diprediksi akan meningkat secara lebih cepat daripada angka pengangguran generasi dewasa akibat lebih tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kelompok usia muda dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua.

Penyelesaian persoalan pengangguran pemuda memiliki peran strategis untuk menekan angka pengangguran nasional. Salah satu peluang yang saat ini dimiliki Indonesia untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda adalah tingginya minat pemuda untuk menjadi wirausaha. Namun, untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan usahanya, pemuda menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi kewirausahaan, lemahnya dukungan keluarga, terbatasnya akses permodalan, serta hambatan dalam mengakses pasar. Karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia muda berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia dewasa. Wirausaha dari kelompok pemuda pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih rendah, pengalaman yang kurang, serta jejaring yang terbatas. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan kewirausahaan yang responsif terhadap pemuda menjadi kebutuhan agar potensi besar pemuda untuk membuka usaha baru dapat terealisasi sebagai solusi atas masalah pengangguran di Indonesia.

Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Kewirausahaan Pemuda disusun sebagai upaya untuk mengisi celah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pemuda untuk mulai berwirausaha dan mengembangkan usahanya.

Lima strategi utama untuk mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda yang diusung dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

- a) Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan
- b) Membuka pasar dan peluang pemasaran
- c) Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan
- d) Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat
- e) Melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan strategi utama adalah mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda (termasuk wirausaha kerah putih) dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia, baik yang berorientasi ekonomi maupun sosial. Prinsip yang diusung dalam pelaksanaan strategi utama adalah terjalinya sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (termasuk menjangkau keterlibatan pihak nonpemerintah secara lebih sistematis); proses yang terencana, terukur, dan berkelanjutan; pelaksanaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi; pelaksanaan yang sensitif terhadap perbedaan karakteristik dan kapabilitas daerah; pelaksanaan yang sensitif terhadap tahap perkembangan usaha pemuda; serta pelaksanaan yang inklusif terhadap kelompok pemuda marginal serta kelompok pemuda yang menjadi *opportunity entrepreneurs*<sup>1</sup> dan *necessity entrepreneurs*<sup>2</sup> sebagai kelompok sasaran.

Dalam menjalankan Stranas Kewirausahaan Pemuda, Pemerintah Pusat dengan bantuan pemerintah provinsi diarahkan untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana strategi. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah saling mendukung untuk mendorong dan memfasilitasi penyusunan sistem pengembangan kewirausahaan pemuda.

Diperlukan adanya kerangka koordinasi di tingkat pusat untuk menjamin sinergi kebijakan lintas sektor. Koordinasi pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda diwujudkan dengan mengoptimalkan peran kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), mulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi kebijakan. Untuk mendorong adopsi Stranas Kewirausahaan Pemuda di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis. Kemendagri akan dibantu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemkop UKM) untuk menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan Stranas Kewirausahaan Pemuda.

Upaya prioritas yang perlu dilakukan daerah dalam menjalankan Stranas Kewirausahaan Pemuda akan berbeda tergantung pada kapasitasnya. Daerah dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan kapasitasnya, yaitu daerah dalam tahap penumbuhan, penguatan, pengembangan, dan percepatan.

Pengembangan kewirausahaan pemuda membutuhkan komitmen berbagai pihak untuk bisa bersinergi mendukung pemuda dalam menghadapi tantangan kewirausahaan. Komitmen harus tecermin dalam alokasi sumber daya, khususnya anggaran. Pelaksanaan komitmen juga membutuhkan dukungan kegiatan pemantauan dan evaluasi (P&E) serta pengelolaan risiko kebijakan yang memadai agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menggarap kewirausahaan pemuda secara lebih utuh.

<sup>1</sup> Pemuda yang berwirausaha karena melihat peluang.

<sup>2</sup> Pemuda yang berwirausaha karena faktor keterpaksaan.

# Sambutan Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas

Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa 53,8 persen penduduk adalah generasi milenial dan generasi Z. Kelompok usia ini mencakup penduduk yang dikategorikan sebagai pemuda atau warga negara Indonesia yang menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 berada pada rentang usia 16-30 tahun. Jumlah penduduk usia muda yang besar dapat memberikan peluang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dimulai dengan memperkuat dan meningkatkan kualitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pemuda menjadi salah satu bagian penting dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pemuda, telah ditetapkan tolok ukur pembangunan pemuda dalam bentuk Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencakup 5 (lima) domain, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan dan Kesejahteraan; (3) Lapangan dan Kesempatan Kerja; (4) Partisipasi dan Kepemimpinan; serta (5) Gender dan Diskriminasi. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja dalam kurun waktu 2015-2021 menjadi domain dengan capaian terendah. Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh masih rendahnya capaian dari indikator pembentuk domain ini. Pada tahun 2021, data Sakernas menunjukkan bahwa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda mencapai 14,42% atau lebih dari 2 kali lipat TPT Nasional (6,49%). Selain itu, capaian indikator pemuda wirausaha kerah putih yang sebelumnya mengalami tren peningkatan, terdampak adanya pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 0,41% (Sakernas, 2021).

Memerhatikan hal tersebut, penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda menjadi sangat strategis sebagai upaya untuk mencari jalan keluar bersama dan mengisi celah kebijakan maupun intervensi program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pemuda untuk mulai berwirausaha dan mengembangkan usahanya. Lebih lanjut, pengembangan kewirausahaan pemuda ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong capaian IPP secara nasional. Adapun upaya untuk mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu: (1) Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan; (2) Membuka pasar dan peluang pemasaran; (3) Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan; (4) Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat; dan (5) Melakukan penguatan

kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Akhirnya, apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam proses penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda. Semoga strategi yang telah disusun dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda (terutama wirausaha kerah putih) dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia, baik yang berorientasi ekonomi maupun sosial di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, Oktober 2022

Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat dan Kebudayaan  
Kementerian PPN/Bappenas



**Subandi Sardjoko**

# Sambutan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP) dapat diterbitkan berkat upaya dan kerja bersama kementerian/lembaga terkait. Stranas ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinergi pembangunan kewirausahaan pemuda. Keberadaan Stranas KwP semakin melengkapi dasar hukum pembangunan kewirausahaan yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, dimana Wirausaha Pemuda sebagai salah satu dari lima tematik yang diprioritaskan.

Hasil Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pemuda berusia 16-30 tahun tercatat sebesar 64,92 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,90 persen). Kondisi ini membawa Indonesia pada fase penting terkait persentase usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif, dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Dengan jumlah yang besar tersebut, pemuda diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi dari sisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Oleh karenanya pemuda perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat sehingga jangan sampai menjadi beban sosial ekonomi di masa yang akan datang.

Apabila kita cermati, capaian IPP tahun 2020 sebesar 51,00 mengalami penurunan 1,67 poin dibandingkan capaian IPP tahun 2019 yang sebesar 52,67. Dari lima domain pembentuk IPP, domain lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah dengan nilai indeks 40,00 dan relatif fluktuatif selama enam tahun terakhir. Sebagai sebuah alat ukur, maka IPP menunjukkan kondisi perlunya perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan pemuda di Indonesia agar masalah tersebut dapat ditangani dengan baik. Salah satu upaya untuk memperluas lapangan kerja dilakukan dengan upaya penumbuhkembangan wirausaha pemuda. Sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menentukan target peningkatan rasio kewirausahaan sebesar 3.95% pada tahun 2024. Kewirausahaan pemuda akan memberikan lapangan pekerjaan kepada pemuda.

Isu strategis pembangunan pemuda yang diprediksi akan mengemuka dalam era industri 4.0 di tingkat global antara lain perekonomian dunia akan semakin terintegrasi dan kohesif; konektivitas global semakin meningkat; difusi budaya global yang semakin kuat karena kemajuan teknologi komunikasi. Pada level nasional, prediksi isu strategis yang akan dihadapi adalah transisi demografi; urbanisasi; dan otomatisasi. Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang harus dicermati adalah isu partisipasi pemuda dalam struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan angkatan kerja, serta pembangunan infrastruktur menuju transformasi ekonomi digital.

Pada tahun 2021, pemuda di Indonesia yang tergolong tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/kursus) atau tidak terserap pasar kerja (*Not in Employment, Education, and*

*Training/NEET*) sebesar 26,64 persen. Artinya, satu dari empat pemuda tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah, maupun tidak sedang mengikuti kursus. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, NEET lebih banyak ditemukan di antara pemuda perempuan sebesar 35,41 dibandingkan laki-laki sebesar 18,04. Tantangan lain yang dihadapi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda, antara lain tingkat pengangguran pemuda yang tinggi. Pada tahun 2021, TPT pemuda sebesar 14 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka pengangguran nasional (6,49%) dan fenomena ini konsisten terjadi setiap tahun sejak tahun 2015. Selain itu, tantangan lainnya adalah masih ditemukan sekitar 8 persen pemuda yang bekerja sebagai pekerja tidak tetap (BPS: 2021).

Berdasarkan isu strategis pemuda diatas, maka Pemerintah perlu menyusun strategi agar pemuda Indonesia dapat menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang dengan baik. Penyusunan strategi pengembangan kewirausahaan pemuda yang tepat adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka pengangguran nasional melalui pengembangan kewirausahaan pemuda. Namun, untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan usahanya, wirausaha dari kelompok pemuda pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih rendah, pengalaman yang kurang, serta jejaring yang terbatas. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan kewirausahaan yang responsif terhadap pemuda menjadi kebutuhan agar potensi besar pemuda untuk membuka usaha baru dapat terealisasi sebagai solusi atas masalah pengangguran di Indonesia. Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda yang telah disusun diharapkan dapat menjadi acuan bagi penciptaan ekosistem kewirausahaan pemuda.

Lima strategi utama pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditawarkan di dalam Stranas KwP ini yaitu: 1) Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan; 2) Membuka pasar dan peluang pemasaran; 3) Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan; 4) Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat; dan 5) Melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pelaksanaan kelima strategi tersebut perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan sehingga penciptaan ekosistem kewirausahaan dapat menghasilkan wirausaha pemuda yang pada akhirnya dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas tersusunnya Stranas KwP ini, yang merupakan sinergi K/L terkait. Semoga dengan terbitnya Stranas KwP ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan kewirausahaan pemuda di masing-masing wilayah Indonesia yang lebih terukur dan lebih tepat. Harapannya agar program pembangunan kepemudaan pada masing-masing daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan mempunyai daya ungkit serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Oktober 2022  
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan  
Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda  
Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



**Femmy Eka Kartika Putri**

# Sambutan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Saat ini Indonesia telah memasuki masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 yang merupakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented crisis*) dan sempat menghambat hampir seluruh lini kehidupan, termasuk perekonomian. Namun Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum usai, namun tantangan perekonomian global justru muncul dan berlanjut yang disebabkan oleh dampak konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, inflasi, dan peningkatan biaya hidup. Inilah realitas "5Cs" (*Covid, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living*) yang menciptakan "The Perfect Storm" yang harus dihadapi perekonomian seluruh negara di dunia saat ini termasuk Indonesia.

Ditengahberbagai tantangan global tersebut, kita tetap harus memandangi perekonomian tahun 2022 dengan optimis sejalan dengan efektivitas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Indonesia memiliki landasan yang baik dimana ekonomi berhasil tumbuh sebesar 3,7% (y-o-y) pada tahun lalu dan di Q2-2022 tumbuh sebesar 5,44% (y-o-y). Lebih lanjut, bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan nanti pada tahun 2045, kita diproyeksikan akan menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia, serta dapat keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, Pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, salah satunya melalui akselerasi penumbuhkembangan kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi menjadi salah satu sasaran dalam Agenda I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Terdapat beberapa target indikator terkait kewirausahaan yang dicanangkan dalam RPJMN, yaitu rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024.

Strategi yang digunakan dalam mencapai target adalah dengan meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up* serta meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui: (i) Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas, (ii) Inkubasi usaha, (iii) Penguatan kapasitas layanan usaha, (iv) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan (v) Penyediaan insentif fiskal.

Pemuda Indonesia memiliki potensi kontribusi yang besar. Hal ini didukung dengan proyeksi puncak bonus demografi yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Di sisi lain, berdasarkan data BPS Februari tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang tergolong Generasi Z dan Millenials sebanyak 67,13 juta penduduk, atau sekitar 24,3% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang telah mencapai 275,77 juta penduduk. Selain itu, survei *World Economic Forum* (2019) turut menyebutkan bahwa sebanyak 35,5 persen pemuda usia 15 s.d. 35 tahun di Indonesia berkeinginan menjadi pengusaha. Indeks persepsi tersebut termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Namun, wirausaha pemuda masih dihadapkan berbagai tantangan seperti produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, belum cukupnya pemahaman mengenai dinamika kewirausahaan, kurangnya dukungan keluarga untuk menjadi pengusaha yang lebih mendorong menjadi PNS/karyawan perusahaan, akses permodalan, pemasaran hingga masih minimnya jejaring bisnis. Laporan *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat terbesar tumbuhnya wirausaha baru adalah rasa takut untuk memulai usaha, yang ditunjukkan dengan posisi Indonesia di peringkat ke-40 dari 43 negara dalam hal *fear of failure* (*opportunity*).

Menjawab tantangan tersebut, pada tanggal 3 Januari 2022 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 sebagai pedoman tunggal bagi seluruh *stakeholders* terkait kewirausahaan. Peraturan Presiden (Perpres) ini juga telah mengakomodasi lima model bisnis tematik yaitu wirausaha teknologi, wirausaha sosial, wirausaha perempuan, wirausaha desa, serta wirausaha pemuda. Dalam implementasinya, Perpres tersebut juga dilengkapi dengan rencana aksi yang merupakan rekapitulasi hasil penyesuaian kriteria kegiatan dari 27 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 206 kegiatan, dan telah dibagi sesuai kelompok sasaran berdasarkan tahapan wirausaha dan ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan wirausaha mapan, inovatif dan berkelanjutan, yang dalam hal ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh K/L dan Pemda.

Untuk itu, kami mengapresiasi dan menyambut baik tersusunnya Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP). Kami berharap Stranas Kewirausahaan Pemuda ini dapat mendukung dalam percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024, serta berkontribusi dalam pencapaian target penumbuhan dan rasio kewirausahaan nasional melalui penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda.

Jakarta, Oktober 2022

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan dan UMKM  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian.



**Rudy Salahuddin**

# Terima Kasih

Penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda ini dapat tersusun atas komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga dokumen ini dapat diterbitkan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

- **Pengarah**

- **Subandi Sardjoko**, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.
- **Femmy Eka Kartika Putri**, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kemenko PMK.
- **Rudy Salahudin**, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian.

- **Koordinator**

- **Woro Srihastuti Sulistyanningrum**, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- **Linda Restaningrum**, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenko PMK.
- **Imam Gunawan**, Plt Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kemenpora.

- **Tim Penyusun**

Mahendra Arfan Azhar, Yosi Diani Tresna, Sri Rahayu, Qurrota A'yun, Riya Farwati, Rati Handayani, Ulin Nafi'ah [Bappenas]; Indra Prasetya Adi Nugroho [Kemenko PMK]; Abdul Gofar, Ano Juhana [Kemenko Perekonomian]; Dzikro, Mochammad Indra Perkasa [Kemenpora]; Edgar Rangkasa, Hening Worohastami [Kemendagri]; Fiter Beresman Silaen, Ginda Pendaporan Siregar [KemenkopUKM]; Margaretha Sitanggang, Muhammad Fathun [UNFPA].

- **Pihak yang Terkait dalam Penyusunan**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik, Direktorat Sektor Terkait di Kementerian PPN/Bappenas; Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan dan Lembaga Penelitian; Lembaga Pendidikan; Private Sector; Sentra Kewirausahaan Pemuda; Pemuda Pelaku Usaha dan Komunitas Pemuda.

- **Tenaga Ahli Penyusun**

Rika Kumala Dewi, Nina Toyamah, Fatin Nuha Astini [The SMERU Research Institute].

- **Editor**

Wiwin Purbaningrum, Gunardi Handoko, Sudiarno, Budhi Adrianto [The SMERU Research Institute].

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UNFPA Representative, Ibu Anjali Sen yang terus mendukung pembangunan pemuda melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA.


Semoga Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dan diimplementasikan dalam mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tentang Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda

**Pemuda mendominasi penduduk yang menganggur di Indonesia.** Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 mencatat bahwa sekitar 3/4 penduduk yang menganggur adalah pemuda. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) memperbesar tantangan pemuda untuk mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran pemuda diduga akan meningkat dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan angka pengangguran generasi dewasa. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada April–Mei 2020 menunjukkan bahwa tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kelompok usia muda lebih tinggi daripada tingkat PHK pada angkatan kerja kelompok usia yang lebih tua (Gambar 1). Lebih tingginya angka PHK pemuda terjadi terutama karena pengalaman kerja mereka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang lebih dewasa. Oleh karena itu penyelesaian persoalan pengangguran pemuda memiliki peranan strategis dalam penanggulangan pengangguran nasional.



**Gambar 1. Persentase PHK berdasarkan kelompok usia**

Sumber: LIPI, Kemnaker<sup>3</sup>, dan LD FEB<sup>1</sup> UI, 2020; LIPI et al., 2020.

<sup>3</sup> Kementerian Ketenagakerjaan.

**Salah satu peluang yang dimiliki Indonesia untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda saat ini adalah tingginya minat pemuda untuk menjadi pengusaha** (U-Report Indonesia, 2019). Indonesia memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2019 terbesar di Asia Tenggara. Disamping itu, terdapat pula potensi penumbuhan industri halal (Pusparisa, 2020; Ramli, 2020).

Banyak literatur mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan penduduk berusia lebih tua, pemuda memiliki keinginan belajar, inovasi, mobilitas, dan keterbukaan terhadap teknologi yang lebih tinggi (OECD<sup>4</sup>, 2001; Rehák *et al.*, 2017). Dengan adanya potensi ini, kreativitas dan inovasi pemuda perlu terus dirangsang dan dikembangkan agar mereka menjadi individu yang dapat menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan<sup>5</sup> pemuda menuju wirausaha kerah putih harus terus didorong agar menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

**Akan tetapi, untuk menjadi pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya, pemuda menghadapi tantangan** dari sisi kompetensi, pengalaman, sumber daya, jejaring, dan dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usahanya. Karakteristik tantangan yang dihadapi anak muda ini berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi pengusaha dari kelompok usia dewasa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan berbagai hal, seperti kepemilikan sumber daya yang lebih rendah, kurangnya pengalaman, dan terbatasnya jejaring di kalangan anak muda (Chigunta, 2002). Ketika tantangan ini tidak ditangani secara optimal, kemungkinan yang akan terjadi adalah ketidakselarasan /*mismatch* antara potensi kewirausahaan pemuda dan realisasi pemuda yang berhasil menjadi wirausaha. Untuk kasus pemuda Indonesia, terjadinya *mismatch* ini tergambarkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Youth Co:Lab UNDP<sup>6</sup> Indonesia (U-Report Indonesia, 2019). Jajak pendapat ini menemukan bahwa 81% pemuda berminat menjadi wirausaha tetapi hanya 8% yang sudah memiliki usaha atau bisnis.

**Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Kewirausahaan Pemuda ini disusun sebagai upaya untuk mengisi celah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia.** Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa sejauh ini upaya sistematis untuk membantu pemuda mengoptimalkan potensi kewirausahaannya belum terumuskan. Dokumen ini dapat menjadi panduan untuk menyusun kebijakan kewirausahaan nasional<sup>7</sup> secara lebih rinci. Dokumen stranas ini juga diharapkan menjadi acuan bagi berbagai pihak

<sup>4</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development.

<sup>5</sup> Kewirausahaan merupakan proses menciptakan dan mengelola usaha yang disertai nilai, sikap, dan perilaku untuk menangkap peluang dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, serta didukung oleh kreativitas/inovasi serta kemampuan untuk mengelola risiko. Mengingat konsep kewirausahaan merupakan konsep yang masih berkembang di Indonesia, definisi kewirausahaan dalam dokumen ini akan merujuk pada definisi kewirausahaan yang tercantum dalam dokumen UU Kewirausahaan (yang nantinya akan disahkan) dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kewirausahaan (Pemuda).

<sup>6</sup> United Nations Development Programme.

<sup>7</sup> Pemerintah sedang mempersiapkan dokumen Pedoman Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PPKN) yang diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden.

baik di tingkat nasional maupun daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pemuda untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Dalam pelaksanaannya, rancangan strategi di dalam dokumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sektor usaha.

Dokumen ini disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam kerja sama dengan The SMERU Research Institute dan dengan dukungan dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Population Fund (UNFPA).

**Untuk merumuskan Stranas Kewirausahaan Pemuda dilakukan pengumpulan serta pengolahan data kualitatif dan kuantitatif.** Data kualitatif diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), akademisi, pihak swasta, organisasi non pemerintah (Ornop), perwakilan komunitas pemuda dan pemuda pelaku usaha. Data kuantitatif dalam laporan ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu hasil Sakernas 2021 dan data primer melalui Survei Daring<sup>8</sup> yang berjudul Pengalaman Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda–selanjutnya disebut Survei Daring Pemuda. Survei Daring Pemuda menghimpun jawaban dari 111 responden yang sedang mempersiapkan usaha: 91 responden yang sedang menjalankan usaha dan 230 responden yang pernah memiliki usaha, tetapi usaha tersebut kini tidak berjalan.

Dalam dokumen ini, pemuda adalah penduduk pada kelompok usia 16–30 tahun (merujuk pada UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Dokumen ini mendorong pengembangan potensi pemuda ke arah kewirausahaan kerah putih. Pemuda wirausaha kerah putih yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pemuda yang berusaha sendiri atau yang dalam usahanya dibantu oleh buruh tetap ataupun tidak tetap. Jenis pekerjaan pemuda wirausaha kerah putih adalah tenaga profesional/teknisi, kepemimpinan/ketatalaksanaan, dan pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha. Pengembangan kewirausahaan kerah putih juga diharapkan tidak hanya berorientasi ke tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif khususnya pada kehidupan masyarakat miskin dan marginal (melalui kewirausahaan sosial).

Pengesahan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 sebagai upaya pembentukan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang tepat sasaran dan terukur untuk membentuk Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan mengelompokkan 4 (empat) fase wirausaha, yaitu masyarakat umum, calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Kebijakan tunggal pengembangan kewirausahaan nasional ini juga telah menempatkan wirausaha pemuda sebagai salah satu dari 5 (lima) kategori wirausaha tematik<sup>9</sup>. Pengembangan potensi pemuda ke arah kewirausahaan kerah putih yang didorong oleh dokumen Stranas Kewirausahaan Pemuda sejalan dengan fase wirausaha pemula dan wirausaha mapan dalam Perpres PKN, dimana

<sup>8</sup> Dalam jaringan.

<sup>9</sup> Kelima kategori wirausaha tematik tersebut meliputi wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, dan wirausaha desa.

wirausaha pemula dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar dan wirausaha mapan dibantu oleh buruh tetap/buruh dibayar.

**Dokumen ini disajikan dengan struktur sebagai berikut.** Bab I mengulas tujuan penyusunan dokumen Stranas Kewirausahaan Pemuda serta arah kebijakan kewirausahaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Bab II memaparkan profil pemuda wirausaha beserta tantangan yang mereka hadapi. Bab III merupakan bagian inti dokumen ini yang merumuskan stranas pengembangan kewirausahaan pemuda serta implementasinya di tingkat daerah. Selanjutnya, Bab IV membahas rancangan kelembagaan dan koordinasi serta peran berbagai pemangku kepentingan. Terakhir, Bab V akan menguraikan kerangka regulasi, pendanaan, dan risiko kebijakan.

## 1.2 Arah Kebijakan Kewirausahaan dalam RPJMN 2020–2024

Pembangunan Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 diarahkan pada “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu:

- a) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar berkualitas dan berdaya saing;
- d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f) Membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
- g) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik;

**Perhatian pemerintah pada bidang kewirausahaan terlihat secara eksplisit dalam tiga agenda pembangunan**, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (agenda pertama), meningkatkan SDM agar berkualitas dan berdaya saing (agenda ketiga), serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (agenda keempat).

### **a) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

Dalam agenda ini, penguatan kewirausahaan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan daya saing perekonomian. Target RPJMN terkait kewirausahaan dan pengembangan UMKM adalah meningkatkan

rasio kewirausahaan nasional dari 3,3% pada 2019 menjadi 3,9% pada 2024<sup>10</sup>, dan nilai kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan mencapai 65% pada 2024.

## **b) Meningkatkan SDM agar berkualitas dan berdaya saing**

Dalam agenda ini, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu target capaian pembangunan pemuda. Karena IPP adalah sebuah indeks yang memasukkan persentase pemuda wirausaha kerah putih sebagai salah satu indikator penyusunnya, maka upaya peningkatan IPP agar mencapai 57.67 pada 2024 dapat diraih dengan, antara lain mendorong kewirausahaan pemuda, terutama wirausaha kerah putih **yang diharapkan** berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi serta, meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha.

Selain itu agenda pembangunan ketiga ini menjadikan aspek kewirausahaan bagian dari upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan. Upaya ini dilengkapi dengan skema pembinaan usaha dan pendanaan serta pemanfaatan kewirausahaan sosial sebagai strategi untuk mempercepat penguatan ekonomi keluarga. Agenda pembangunan ketiga juga menargetkan peningkatan produktivitas serta daya saing bangsa yang diupayakan melalui: (i) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, (ii) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang mendorong pemuda lulusan perguruan tinggi untuk menjadi wirausaha, dan (iii) penguatan pelatihan kewirausahaan di sekolah.

## **c) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**

Dalam agenda ini peningkatan etos kerja dan kewirausahaan yang berlandaskan semangat kegotongroyongan merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan.

**Dokumen RPJMN 2020–2024 juga mengungkapkan upaya untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif seperti tergambar dalam agenda pembangunan kedua dan kelima.** Pada kedua agenda ini terlihat adanya perhatian pada pembangunan wilayah Indonesia bagian timur dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah mendorong peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi (dalam rangka mendukung transformasi digital), percepatan pelayanan perizinan dan investasi, serta penataan regulasi untuk mendukung kemudahan berusaha. Ada pula perhatian pada peningkatan kapasitas daerah dan aparatur daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan lembaga daerah yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Strategi yang lebih spesifik terkait kewirausahaan dan pengembangan usaha adalah perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan, serta penguatan kerja sama di antara pemda, masyarakat, perguruan tinggi, dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis.

<sup>10</sup> Dihitung dengan formula: jumlah orang yang memiliki usaha—yang dalam usahanya dibantu oleh pekerja yang dibayar—dibagi dengan jumlah penduduk produktif.


**Pada akhirnya pengembangan kewirausahaan pemuda juga menjadi bagian dari upaya yang berpotensi mendorong penguatan stabilitas polhukhankam (agenda pembangunan ketujuh).** Pengembangan kewirausahaan pemuda pada dasarnya bertujuan memperkuat kualitas, keberdayaan, dan potensi positif pemuda serta menjauhkan mereka dari perilaku berisiko. Dengan demikian pengembangan kewirausahaan pemuda berpeluang memperkuat stabilitas Polhukhankam bangsa.

## BAB II

# PROFIL DAN TANTANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

## 2.1 Profil Kewirausahaan Pemuda

Dalam lima tahun terakhir, kewirausahaan pemuda di Indonesia mengalami perkembangan positif. Proporsi pemuda berusaha sendiri (terhadap seluruh penduduk pemuda yang bekerja) dan pemuda wirausaha kerah putih mengalami peningkatan sejak 2015 (Gambar 2).




**Gambar 2. Perkembangan kewirausahaan pemuda**

Sumber: Sakernas (2015,2021)

**Persebaran pemuda wirausaha bervariasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antar jenis kelamin, antar tingkat pendidikan, antar kelompok usia, dan antar status disabilitas.**

<p><b>Persentase pemuda wirausaha di perdesaan lebih tinggi daripada persentase di perkotaan.</b></p> <p>Di perdesaan, 21,38% pemuda yang bekerja menjalankan profesi sebagai wirausaha. Sementara itu, persentase pemuda wirausaha di perkotaan hanya 16,30%. Hal ini didorong oleh, antara lain, lebih luasnya lapangan pekerjaan untuk menjadi pekerja di perkotaan.</p>	<p><b>Makin tua kelompok usia pemuda, makin tinggi persentase pemuda wirausaha.</b></p> <p>Pada kelompok pemuda berusia 16–18 tahun yang bekerja, 7,72% menjadi wirausaha. Sementara itu, pada kelompok usia 25–30 tahun, hampir 23,68% pemuda bekerja sebagai wirausaha.</p>
<p><b>Jumlah pemuda wirausaha laki-laki lebih banyak daripada pemuda wirausaha perempuan.</b></p> <p>Proporsi wirausaha pada kelompok pemuda bekerja laki-laki ditemukan lebih tinggi daripada proporsi wirausaha pada kelompok pemuda bekerja perempuan (18,91% untuk pemuda bekerja laki-laki dan 17,77% untuk pemuda bekerja perempuan). Di samping itu, data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan lebih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (48,54%) daripada laki-laki (72,84%). Dengan kata lain, terdapat lebih banyak perempuan yang memilih untuk menjalankan aktivitas mengurus rumah tangga dan tidak berpartisipasi dalam pekerjaan yang dibayar.</p>	<p><b>Makin tinggi tingkat pendidikan pemuda, makin rendah kecenderungan mereka untuk menjadi wirausaha.</b></p> <p>Hal ini terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda bekerja lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) ke atas yang menjadi wirausaha daripada pemuda yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Namun, tingkat pengangguran pemuda berpendidikan SMA/SMK ke atas lebih tinggi (16,87%) daripada tingkat pengangguran pemuda berpendidikan SMP ke bawah (12,05%).</p>
<p><b>Persentase pemuda wirausaha pada kelompok pemuda penyandang disabilitas yang bekerja lebih tinggi daripada persentase pada kelompok pemuda bekerja yang bukan penyandang disabilitas.</b></p> <p>Namun, tingkat perkembangan usaha pemuda yang bukan penyandang disabilitas cenderung lebih baik. Hasil olah data Sakernas 2021 menunjukkan bahwa persentase pemuda pengusaha penyandang disabilitas yang memiliki pekerja adalah 0,02%, sementara pada kelompok pemuda yang bukan penyandang disabilitas, terdapat sekitar 6,62% pemuda wirausaha yang telah mampu mempekerjakan pekerja yang dibayar. Mendorong pengembangan usaha pemuda penyandang disabilitas merupakan upaya yang perlu dilakukan pada masa mendatang.</p>	

**Skala usaha pemuda wirausaha didominasi oleh usaha berskala mikro** atau yang didominasi oleh pemuda berwirausaha tanpa bantuan pekerja (69,14). Hanya 0,73% pemuda wirausaha memiliki usaha berskala kecil dan sekitar 0,06% memiliki usaha berskala menengah. Sedangkan pemuda wirausaha yang memiliki usaha berskala besar hanya 0,03% (Sakernas 2021) (Gambar 3). BPS mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah pekerja dibayar yang dimiliki oleh suatu usaha. Suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro jika memiliki 0–4 pekerja dibayar, sebagai usaha kecil jika memiliki 5-19 orang pekerja dibayar, dan sebagai usaha menengah jika memiliki 20–99 orang pekerja dibayar. Jumlah pekerja pada usaha berskala besar adalah 100 orang atau lebih.




**Gambar 3. Proporsi pemuda wirausaha berdasarkan skala usaha, 2021**

Sumber: Sakernas, 2021 (diolah).

**Tidak semua pemuda wirausaha menjalankan usaha karena melihat adanya peluang bisnis.** Sebagian pemuda wirausaha menjalankan usaha karena didorong oleh faktor keterpaksaan seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan (18,7%) dan rendahnya pendapatan sebagai pekerja saat ini (17,6%). Beberapa responden mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka menghendaki bekerja sebagai karyawan di suatu lembaga/perusahaan termasuk pegawai negeri sipil (PNS), tetapi lowongan yang tersedia sangat terbatas dan mereka kalah bersaing saat melalui proses seleksi. Alasan lainnya adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan keluarganya. Meskipun demikian, sebagian besar pemuda responden survei daring pemuda mengaku menjadi wirausaha karena memiliki hasrat/keinginan untuk menciptakan inovasi (diungkapkan oleh 51,6% pemuda wirausaha), adanya kebebasan/fleksibilitas dalam mengekspresikan minatnya (24,2%), dan tidak suka diperintah atau ingin menjadi pemimpin/manajer (18,7%). Faktor internal lain adalah dorongan untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan (19,8%) serta faktor keturunan (keluarga sudah berwirausaha secara turun-temurun).

**Pemanfaatan teknologi digital masih belum menjadi tren di antara pemuda wirausaha.** Berdasarkan Sakernas 2021, hanya 59,95% pemuda wirausaha yang memanfaatkan komputer/telepon cerdas (smartphone)/alat digital lain. Pemanfaatan internet juga masih relatif rendah—hanya 48,8% pemuda wirausaha yang memanfaatkan internet untuk menjalankan usahanya. Tingkat pemanfaatan internet untuk kegiatan promosi/penjualan produk pemuda lebih kecil, yaitu 25,3%. Persentase pemanfaatan teknologi dan perangkat pendukungnya untuk berwirausaha tersebut relatif masih kecil jika dibandingkan dengan tingginya persentase pemuda secara keseluruhan yang menggunakan HP dan mengakses internet, masing-masing mencapai 95,57% dan 90,17%.


Ketimpangan pemanfaatan teknologi antarwilayah di Indonesia sangat besar. Pemanfaatan internet oleh pemuda di Pulau Jawa pada umumnya lebih tinggi daripada pemuda yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur (Gambar 4). Pasar perdagangan elektronik (*e-commerce*) Indonesia juga terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan data Statistik E-Commerce tahun 2021 (BPS), persebaran usaha *e-commerce* di Pulau Jawa mencapai 75,15%. Sebagian besar pasar *e-commerce* juga berada di Pulau Jawa, sebesar 76,70% usaha *e-commerce* melayani pengiriman ke Pulau Jawa.



**Gambar 4. Proporsi pemuda wirausaha yang memanfaatkan internet untuk kegiatan promosi/penjualan produk menurut provinsi, 2019**

Sumber: Sakernas, 2019 (diolah).

Sebagian besar pemuda wirausaha bergerak di bidang : (i) perdagangan dan reparasi kendaraan, (ii) pertanian, (iii) transportasi/ pergudangan, (iv) industri pengolahan, serta (v) penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. Persentase pemuda wirausaha yang menggeluti lima bidang ini mencapai 88% dari keseluruhan populasi pemuda wirausaha. Bidang usaha yang ditekuni oleh sedikit pemuda wirausaha adalah bidang informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, jasa pendidikan/keuangan/kesehatan, real estat, dan pengadaan listrik dan gas (Gambar 5).



**Gambar 5. Sektor usaha pemuda wirausaha, 2021**

Sumber: Sakernas, 2021 (diolah).

## 2.2 Dinamika Tantangan Kewirausahaan Pemuda

Hasil Survei Daring Pemuda menunjukkan cukup beragamnya tantangan yang dihadapi pemuda wirausaha. Merujuk pada komponen ekosistem kewirausahaan yang dikembangkan oleh Isenberg (2011) dan dielaborasi dengan analisis informasi yang didapatkan melalui proses wawancara dan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, ornop, sektor swasta, dan akademisi), tantangan kewirausahaan yang dihadapi pemuda wirausaha dikelompokkan menjadi lima kategori persoalan, yaitu (i) tantangan pada tingkat individu pengusaha. (ii) tantangan keluarga/masyarakat. (iii) tantangan bisnis. (iv) tantangan kebijakan, serta (v) faktor kerentanan. Penjelasan mengenai kelima kelompok tantangan dan apa yang dibutuhkan pemuda untuk menghadapi tantangan tersebut disajikan dalam subbab-subbab berikut.

### 2.2.1 Tantangan pada Tingkat Individu Pengusaha

Hasil jajak pendapat Youth Co:Lab UNDP menemukan bahwa 81% responden ingin berwirausaha, tetapi hanya 8% di antaranya yang sudah memiliki bisnis. **Salah satu persoalan yang membuat kecilnya proporsi kepemilikan usaha para pemuda dengan minat berwirausaha adalah belum cukupnya pemahaman mereka mengenai dinamika kewirausahaan.** *"Perspektif mereka terkait bagaimana mereka melihat wirausaha dengan kenyataannya di lapangan berbeda"* (Wawancara, informan

pihak swasta, Jakarta, 15 April 2020). Terdapat pula persoalan ketekunan/ kegigihan/ ketahanan (mentalitas) pemuda agar bisa secara konsisten berusaha sehingga usahanya bisa berkelanjutan. Menurut informan dari pihak pemerintah, masalah permodalan seringkali menjadi keluhan pemuda, seperti yang juga tertangkap dalam survei daring pemuda yang disajikan pada gambar 10, padahal *"kalau mentalitasnya kuat, modal harusnya tidak menjadi kendala"* (Wawancara, informan pihak pemerintah, Jakarta, 15 April 2020). *"Sebenarnya pemuda bekerja berawal dari ide, bukan diawali dengan uang"* (FGD Kelompok Pemerintah, Jakarta, 30 Maret 2020). Menyikapi fenomena masih sedikitnya usaha pemuda yang mampu bertahan, terdapat pula indikasi adanya persoalan pada tahap analisis pasar sebelum usaha mulai dirintis yakni produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Persoalan ini disebabkan oleh proses pembinaan kompetensi yang masih belum berjalan secara optimal.

Individu (pewirausaha) memang merupakan bagian utama dari kewirausahaan. **Kompetensi kewirausahaan merupakan salah satu aspek penting yang perlu ada dalam diri seorang pengusaha** (lihat Kotak 1 untuk mengetahui komponen kompetensi kewirausahaan). Meskipun pembentukan kompetensi telah dimulai sejak bayi dalam kandungan (Kusumawardhani dan Suryadarma, 2020), kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi yang dapat dikembangkan melalui pembentukan kebiasaan (LEED, 2016; Shenoy, 2011).

### **Kotak 1** **Kompetensi Kewirausahaan**

Kompetensi kewirausahaan pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai target usaha. Terdapat beragam konsep dari kompetensi yang perlu dimiliki individu pengusaha.

Menurut Prats & Agulles (2009), terdapat tiga tingkatan kompetensi kewirausahaan yang perlu dikuasai pengusaha: kompetensi personal, interpersonal, dan bisnis. Kompetensi personal merupakan kompetensi yang berpusat pada pengusaha sebagai seorang individu. Kompetensi ini terdiri dari kreatif, teguh pendirian/tekun, memiliki inisiatif dan ambisi, pantang menyerah, dan memiliki keseimbangan emosi. Sementara kompetensi interpersonal merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain (rekan kerja, investor, dan konsumen). Kompetensi interpersonal seorang pengusaha diantaranya: kemampuan komunikasi, kemampuan untuk membangkitkan komitmen dan ketertarikan orang lain, kemampuan mendelegasikan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kepada rekan kerja, dan penghargaan terhadap keberagaman/toleransi. Kompetensi bisnis merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola usaha.

Diantara kemampuan ini adalah visi bisnis (kelihaihan melihat peluang), kemampuan mengelola sumber daya, kemampuan untuk membangun, menjaga dan memperluas jejaring, dan keterampilan negosiasi.

LEED (2016) menggambarkan kompetensi kewirausahaan secara lebih sederhana. Menurut LEED (2016), mengingat kompetensi kewirausahaan pada dasarnya merupakan keinginan dan kemampuan seseorang untuk mengubah ide menjadi aksi maka seorang pengusaha pada dasarnya merupakan individu yang memiliki inisiatif, belajar melalui proses *trial and error*, mengandalkan pertimbangan diri sendiri sambil mempertimbangkan pendapat orang lain, menyadari konsekuensi tindakan, dan menciptakan lingkungan kerja sendiri.

Dalam dokumen stranas ini, kompetensi kewirausahaan merujuk pada definisi yang dijelaskan oleh Prats & Agulles (2009).

**Sejauh ini, sudah tersedia wadah pendidikan formal dan nonformal untuk pembinaan kewirausahaan guna menumbuhkan minat berwirausaha dan meningkatkan penguasaan kompetensi kewirausahaan** termasuk untuk mengatasi kendala ketika memulai dan mengembangkan usaha. Dalam konteks pendidikan formal Kurikulum 2013 menyertakan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di tingkat pendidikan SMA/SMK. Bahkan dalam dokumen Pedoman Program Kewirausahaan SMA disebutkan bahwa tujuan Kurikulum 2013 akan lebih [tuntas] tercapai ketika peserta didik memiliki jiwa dan keterampilan kewirausahaan. Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dikenal dengan ABCGM (*academician* [akademisi], *business* [dunia usaha], *community* [masyarakat], *government* [pemerintah], dan *media* [media]) juga menjadi komponen yang diusung dalam pengembangan program kewirausahaan di sekolah.

Pada pendidikan nonformal, beberapa terobosan telah dilakukan pemerintah demi mendorong penumbuhan wirausaha, yaitu program yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)<sup>11</sup> dan inkubator bisnis yang diselenggarakan beberapa kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Secara konsep, kedua program ini mengharuskan adanya pendampingan intensif dan berkesinambungan kepada wirausaha pemula pada tiap tahapan termasuk menghubungkan mereka dengan


<sup>11</sup> Misalnya, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) potensial untuk akselerasi membangun kompetensi wirausaha. Dimana konsep New PLUT sebagai learning centre, maker space dan co - working space bagi para pelaku usaha yang telah ada di 74 daerah. Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kewirausahaan, dunia bisnis, dan skema pembiayaan perlu disiapkan untuk peningkatan kompetensi kewirausahaan nasional bagi komunitas pemuda. Salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan dalam berbisnis adalah jejaring dan mitra bisnis. PLUT mampu menjadi solusi dari persoalan ini, karena peran PLUT juga sekaligus sebagai hub para pemangku kepentingan terkait pengembangan kewirausahaan, UKM dan Koperasi.

pilihan akses permodalan dan pemasaran. Terdapat pula inisiatif pihak swasta, ornop, organisasi kemahasiswaan, dan individu untuk menyelenggarakan program pembinaan kewirausahaan.

**Namun, pendidikan formal dan nonformal untuk pembinaan kewirausahaan ini tidak berjalan secara optimal.** Jangkauan program terbatas dan tidak merata. Berdasarkan data Survei Daring Pemuda, belum semua pemuda wirausaha pernah terpapar pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (hanya 58,2% dari 91 responden pemuda yang sedang berwirausaha yang mengaku pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan). Sebagian besar kegiatan pendidikan kewirausahaan diperoleh di perguruan tinggi (64,3%) dan pendidikan luar sekolah atau nonformal (43,5%). Proporsi pemuda yang mengakses program di tingkat SMA/SMK hanya 24%. Pendidikan keterampilan lunak (*soft skill*) di sekolah masih lemah termasuk pendidikan ekstrakurikuler (Wawancara informan pihak swasta, Jakarta, 16 April 2020). Program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan karena faktor anggaran. Sebenarnya terdapat 18 K/L memiliki program/kegiatan terkait kewirausahaan. Namun, program-program ini cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terdapat kecenderungan kepesertaan yang bertumpang-tindih (peserta yang sama mengikuti program serupa dari K/L berbeda).

**Daerah-daerah di Pulau Jawa mendapatkan intervensi kegiatan pembinaan kewirausahaan baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah yang lebih banyak daripada daerah-daerah di luar Pulau Jawa.** Ketersediaan program pembinaan kewirausahaan masih bias daerah perkotaan terutama kota besar. Menurut informan dari pihak pemerintah sangat jarang ada intervensi baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi, yang diselenggarakan di daerah perdesaan di wilayah Indonesia bagian timur.

**Dari sisi penyelenggaraan program teridentifikasi pula serangkaian persoalan.** Persoalan yang paling banyak dikeluhkan pemuda peserta program pembinaan kewirausahaan (pendidikan, pelatihan, dan pembekalan kewirausahaan) sebagaimana terlihat pada gambar 6 adalah terkait : (i) materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, (ii) pembelajaran yang cenderung teoretis/minim praktik, (iii) tidak adanya keberlanjutan program baik dalam bentuk pelatihan yang lebih mendalam/teknis dan/atau kegiatan *mentoring/coaching/pendampingan* bagi pemuda wirausaha, dan (iv) pelatih/pengajar yang tidak berkompeten–tidak memiliki pengalaman dan minat berwirausaha–sehingga pembelajaran pun tidak optimal dalam menumbuhkan kompetensi kewirausahaan pemuda. Di samping itu, berdasarkan hasil survei daring pemuda dan wawancara, teramati adanya indikasi ketimpangan fasilitas pendidikan kewirausahaan antara sekolah milik pemerintah dan institusi pelatihan/pendidikan swasta. Terkait pembelajaran di sekolah formal khususnya tantangan lain yang dihadapi adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri yang melarang adanya sarana produksi di sekolah yang berorientasi pada keuntungan. Menurut informan dari pihak ornop peraturan ini menghalangi proses pembelajaran kewirausahaan. Keterangan lebih lengkap mengenai tantangan ini dapat dilihat pada Kotak 2.



**Gambar 6.** Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kewirausahaan

Sumber: Survei Daring Pemuda.

Disamping itu, penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan pemuda menitikberatkan pada penguasaan kompetensi bisnis. Hal yang perlu juga termaktub di dalam program pengembangan kewirausahaan adalah pengembangan kompetensi personal dan interpersonal.

## Kotak 2

### Persoalan Pelaksanaan Program Pembinaan Kewirausahaan

- a) **Materi/kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan kondisi bisnis, kebutuhan peserta, perkembangan pasar, dan konteks daerah.** Berikut adalah beberapa persoalan yang teridentifikasi dari Survei Daring Pemuda.
- (1) Materi pembelajaran kewirausahaan diseragamkan untuk berbagai jurusan di perguruan tinggi.
  - (2) Topik pelatihan tidak sesuai dengan tahap perkembangan usaha peserta.
  - (3) Keahlian yang diajarkan masih seputar memasak/menjahit padahal terdapat kebutuhan akan pengembangan keahlian berbasis teknologi.
  - (4) Potensi usaha dan keunggulan lokal tidak dianalisis terlebih dahulu yang menyebabkan pemuda tidak dapat segera menerapkan materi kewirausahaan. Akhirnya, pelatihan pun tidak bermanfaat bagi pemuda.

Ya, *cuma* sebatas *nambah pinter tapi gak* bisa dipraktikkan, ini di desa. Beda *sama* yang diajarin. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 149, laki-laki, 27 tahun, Kabupaten Pringsewu, Lampung)

- (5) Kebanyakan materi pelatihan yang diberikan adalah materi penumbuhan motivasi menjadi wirausaha tanpa adanya pelatihan yang lebih mendalam dan lebih teknis untuk berwirausaha padahal pada tahap perkembangan usaha yang berbeda, pemuda membutuhkan jenis pelatihan yang berbeda pula.
- (6) Penyampaian informasi yang tidak seimbang antara kelebihan dan tantangan menjadi wirausaha. Hal ini membuat pemuda tidak mampu mempertimbangkan dengan matang keputusan mereka untuk menjadi wirausaha.

Jangan *kasih* mimpi, orang-orang bisa berhasil dengan mulai benar-benar dari nol, mungkin memang ada yang berhasil, *tapi* kebanyakan sudah punya *privilege*. Misal, orang tua kaya atau sudah punya modal di awal. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 364, Perempuan, 28 tahun, Kota Malang, Jawa Timur)

Menyoroti program yang dilaksanakan pemerintah, kapasitas kelembagaan dan teknis pemda yang kurang kuat merupakan salah satu penyebab kurang baiknya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang dikembangkan.

Sementara itu, pendidikan kewirausahaan nonformal yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan ornop cenderung lebih baik karena memperhatikan aspek kebutuhan pemuda dan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, dan kualitas tenaga pengajar, keberlanjutan pendidikan, desain kegiatan yang bertahap, serta keseimbangan antara praktik dan teori.

**b) Metode pembelajaran cenderung teoretis dan minim praktik.**

Minimnya praktik ini terutama dikeluhkan oleh responden yang sudah mendapatkan pendidikan kewirausahaan di sekolah/perguruan tinggi serta yang sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari pemerintah.

Hanya berkisar seputar teori, tidak ada langkah-langkah praktis serta tidak adanya pendampingan atau pengawasan setelah pelatihan. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 117, laki-laki, 25 tahun, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat)

**c) Program pembinaan kewirausahaan tidak berkelanjutan.**

Hal ini teridentifikasi pada program yang diselenggarakan pemerintah dan perguruan tinggi. Kegiatan pembinaan kewirausahaan berhenti hanya sampai tahap pelatihan tidak ada pelatihan lanjutan yang lebih

mendalam/teknis dan/atau tidak diiringi dengan kegiatan *mentoring/coaching*/pendampingan bagi pemuda yang memulai usaha.

Pelatihan seperti formalitas untuk menghabiskan anggaran, terus tidak ada rencana tindak lanjut. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 165, Laki-laki, 29, Kota Medan, Sumatra Utara)

Program pelatihan tersebut harusnya memiliki proses pendampingan/*mentoring* secara berkelanjutan untuk meredam tantangan di awal didirikannya usaha, memiliki alat/metode evaluasi terukur, menerapkan konsep yang proporsional antara aspek teoretis dan praktis, menyelenggarakan sesi *pitching* untuk memberikan *feedback* terhadap konsep usaha dengan pemberian *reward* berupa permodalan. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 779, laki-laki, 29 tahun, Kota Makassar, Sulawesi Selatan)

- d) Tenaga pengajar tidak memiliki pengalaman berwirausaha, bahkan tidak memiliki minat untuk menjadi pengusaha.** Dengan kondisi ini, proses pembelajaran pada akhirnya tidak optimal dalam menumbuhkan kompetensi kewirausahaan pemuda. Pengajar dari kalangan pemuda pun ternyata belum cukup untuk menjadi figur tenaga pengajar yang sesuai bagi pemuda. Hal ini menjadi persoalan tidak hanya pada program pembinaan kewirausahaan di jenjang pendidikan formal, tetapi juga sarana pembinaan kewirausahaan luar sekolah yang dikelola pemerintah. Khususnya terkait pembelajaran di sekolah, ketakhadiran guru juga menjadi perhatian pemuda.

[Apa yang perlu diperbaiki dari pendidikan kewirausahaan?] Kehadiran guru dalam mengajar dan peran guru untuk menjelaskan lebih detail mengenai pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 345, laki-laki, 29, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

- e) Akses informasi pembinaan kewirausahaan belum memadai.** Pemuda mengalami kesulitan mengakses program pelatihan/pembinaan kewirausahaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak nonpemerintah. Pemuda dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah menjadi pihak yang terpinggirkan dalam mengakses informasi ini.

Akses kepada pelatihan sering kali menyusahkan, terutama untuk kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki akses informasi yang memadai. Perlu ada kebijakan tepat sasaran yang tidak hanya menyasar kalangan menengah atas, melainkan juga kalangan menengah ke bawah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, terutama dalam kondisi wabah seperti ini. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 154, laki-laki, 24 tahun, Sleman, DI Yogyakarta)

## Apa yang Dibutuhkan Pemuda?

Pengembangan kompetensi kewirausahaan sebenarnya bukan upaya yang bersifat eksklusif untuk penciptaan pengusaha (LEED, 2016; Shenoy, 2011). Mendorong penguasaan kompetensi kewirausahaan terutama kompetensi individu dan interpersonal (lihat Kotak 1) tidak hanya berperan menciptakan pengusaha baru/pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya (*entrepreneur*) tetapi juga bermanfaat membantu *pekerja* dalam menyelesaikan tugasnya (*entrepreneur*). Disamping itu kompetensi ini juga membantu membentuk perilaku/sikap individu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat.

Dengan kerangka ini LEED (2016) mendorong pengembangan kompetensi kewirausahaan untuk ditempatkan sebagai rangkaian dari proses pembinaan kompetensi personal dan interpersonal (keterampilan non kognitif) yang ditujukan bagi seluruh individu. Pembelajaran yang lebih fokus pada bahasa bisnis, praktek, dan keterampilan kewirausahaan (kompetensi bisnis) khusus diberikan bagi individu yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana membuka dan menjalankan usaha.

**Tabel 1. Model pembelajaran kewirausahaan di sekolah**

Always	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3	
	Mendidik melalui kewirausahaan		Mendidik tentang dan melalui kewirausahaan		Mendidik tentang, untuk, dan melalui kewirausahaan	
	<b>KEWIRAUSAHAAN DEFINISI LUAS, TERINTEGRASI</b>		<b>KEWIRAUSAHAAN DEFINISI SEMPIT, TERPISAH</b>			
Penciptaan nilai berbasis kelompok	Upaya penciptaan nilai	Teori tersembunyi	Bahasa bisnis ditambahkan	Membuat usaha	Teori dibuat eksplisit	Menciptakan usaha yang berkelanjutan
Keterhubungan dengan lingkungan luar sekolah	Mengatasi persoalan di lingkungan masyarakat	Berpusat pada anak	Mendidik melalui kewirausahaan			
			<b>KEWIRAUSAHAAN DEFINISI LUAS, TERINTEGRASI</b>			
Pengetahuan dan keterampilan berbasis praktek	Mengatasi persoalan sehari-hari	Bercerita	Bertindak berdasarkan pengetahuan kurikulum	Penciptaan nilai	Teori dibuat eksplisit	Penciptaan nilai berbasis praktek

Sumber: (LEED, 2016)

Keterangan: Tahap pertama: dapat mulai diajarkan pada usia 6-7 tahun (tingkat sekolah dasar). Sementara tahap kedua dan ketiga diajarkan pada tingkat sekolah menengah. **Pada tahap pertama**, individu belajar mengatasi persoalan yang ada di masyarakat/persoalan sehari-hari berdasarkan ketertarikan dan ide mereka. Pembelajaran di tahap ini terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran. Targetnya adalah untuk membentuk kompetensi: berfikir kritis, menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, ketekunan, kreativitas, kontrol diri, dan pembelajaran mendalam. **Sementara pada tahap kedua dan ketiga**, individu mulai disiapkan untuk masuk ke pasar kerja atau untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahap ini, pembinaan kompetensi kewirausahaan akan dilanjutkan. Namun untuk siswa tertentu yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana membuka dan menjalankan usaha, maka mereka akan diberikan pembelajaran yang lebih fokus pada bahasa bisnis, praktek dan keterampilan kewirausahaan. Pada tahap ketiga, siswa diharapkan sudah memiliki keputusan mengenai pilihan karir masa depan yang akan ia lakukan. Di tingkat SMK/vokasi/ perguruan tinggi, siswa diharapkan juga belajar tentang inovasi pengelolaan usaha, model pertumbuhan bisnis, internasionalisme.

LEED (2016) mengembangkan model ini sebagai model pembelajaran kewirausahaan di jenjang pendidikan formal. Meskipun demikian kerangka dasar dari model ini sebenarnya dapat dipertimbangkan sebagai salah model pembelajaran pengembangan kompetensi kewirausahaan bagi generasi muda (mulai dari usia anak) di Indonesia. Untuk usia pemuda selain untuk semakin memantapkan kompetensi kewirausahaan (kompetensi individu dan interpersonal), pembelajaran kewirausahaan pada tahap ini diarahkan juga untuk menjangkau individu yang tertarik untuk menjadi pengusaha dengan membina pengetahuan dan keterampilan bisnis mereka.

Terkait pelaksanaan pembinaan kewirausahaan di usia pemuda ini, berikut aspirasi pemuda yang terjaring melalui survei daring. **Pertama, pemuda membutuhkan kegiatan pembinaan kewirausahaan yang berkelanjutan** dalam bentuk pelatihan berjenjang, mendalam, dan komprehensif yang disertai kegiatan mentoring/coaching/pendampingan bagi pemuda yang memutuskan untuk membuka usaha atau yang ingin menguatkan usaha yang sudah dijalankan. Agenda materi pelatihan rutin perlu dikembangkan dan disosialisasikan dari awal melalui media yang mudah diakses. Di samping itu terdapat pula kebutuhan pemuda akan pelatihan yang disertai bantuan permodalan.

"Mereka hanya memberitahukan cara bertani dan berternak namun lupa memberitahukan bagi para calon wirausaha bagaimana modal awal dimiliki bagi mereka yang tidak memiliki modal namun bertekad membuka usaha atau kewirausahaan" (Survei Daring Pemuda, Responden No. 586, laki-laki, 21 tahun, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur/NTT)

**Kedua, pelatih/pengajar yang dibutuhkan adalah individu yang merupakan praktisi kewirausahaan dengan figur yang 'dekat' dengan pemuda wirausaha pada umumnya** figur pemuda wirausaha sukses yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

**Ketiga, metode penyampaian yang diinginkan adalah metode yang interaktif dan berorientasi pada praktik (yang ditujukan untuk menggugah minat serta membantu pemuda menerapkan ilmu dalam menjalankan/mengembangkan usahanya).** Proses penumbuhan minat dapat dilakukan melalui fasilitasi pengalaman berinteraksi dengan kegiatan kewirausahaan, pelaku usaha, dan informasi mengenai kegiatan kewirausahaan (Schmitt-Rodermund, 2007). Disamping itu, materi pelatihan juga perlu didesain agar sesuai dengan peserta pelatihan. Sebagai contoh, materi pelatihan di kampus disesuaikan dengan konteks jurusan mahasiswa atau materi pelatihan disesuaikan dengan jenis usaha peserta pelatihan. Materi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan masa depan (era Industri 4.0).

Silabus/kurikulum sudah harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan masa depan. Metode pelatihan yang *simpel*, nyaman, dan sesuai target. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 584, perempuan, 30 tahun, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)

**Topik pelatihan yang teridentifikasi diperlukan pemuda mencakup** (i) peningkatan produktivitas dan etos kerja, (ii) literasi digital, (iii) literasi dan manajemen keuangan (termasuk pendampingan untuk mengakses berbagai sumber pendanaan usaha dan pembekalan pemuda menghadapi situasi krisis), (iv) akuntabilitas usaha, (v) penjaminan

konsistensi kualitas produk yang dihasilkan, serta (vi) kemampuan dan strategi usaha di era Industri 4.0 (termasuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemuda dan strategi pemasaran digital, serta adanya pembinaan strategi usaha untuk menghadapi krisis). Selain itu, perlu juga disertakan informasi terkait perpajakan dan perizinan usaha, mengingat sebagian pemuda mengalami kesulitan untuk mengakses informasi ini.

## 2.2.2 Tantangan dari Sisi Dukungan Keluarga dan Masyarakat

**Keluarga juga cenderung menjadi pihak yang tidak mendukung pilihan karir pemuda untuk menjadi pengusaha. Pemuda menerima tekanan yang kuat untuk menjadi PNS atau sebagai karyawan di suatu perusahaan masih cukup kuat.** Hal ini terjadi antara lain karena tingginya ketakpastian penghasilan dari profesi sebagai pengusaha serta belum banyaknya paparan informasi mengenai pemuda wirausaha yang sukses atau yang dapat menjadi teladan (role model), contoh sukses lebih banyak ditemukan pada kelompok pekerja formal. Kurangnya dukungan untuk menekuni profesi wirausaha ditemukan baik di wilayah Indonesia bagian barat maupun timur. Beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatra Barat, memang dikenal dengan karakteristik masyarakatnya yang memiliki 'budaya berwirausaha'. Namun, hasil survei daring pemuda menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi pemuda ketika mereka memilih untuk menjadi wirausaha.

Proses pengasuhan yang dialami pemuda saat kecil juga memiliki pengaruh dalam membentuk karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha. Sejauh ini memang belum terdapat penelitian yang menganalisis situasi pengasuhan keluarga dalam membentuk kepribadian kewirausahaan. Namun hasil survei KPAI 2015 dapat menjadi indikator untuk menggambarkan hal ini. Menurut KPAI, 2015 hal.37, pengetahuan tentang pengasuhan anak merupakan kata kunci kualitas pengasuhan orang tua kepada anak. Namun, hanya sedikit orang tua yang mencari informasi pengasuhan berkualitas sebelum menikah (sekitar 27,9% (ayah) dan 36,6% (ibu)), dan sebanyak 66,4% ayah dan 71% ibu hanya meniru model pengasuhan yang dilakukan kedua orang tua mereka di masa lalu (KPAI, 2015).

**Sekolah/asrama juga belum menjadi tempat pembinaan wirausaha yang optimal.**

Siswa yang memiliki inisiatif untuk mempraktikkan kegiatan wirausaha di sekolah tidak sepenuhnya mendapat dukungan sekolah. Sebagai contoh, seorang responden pernah melakukan wirausaha berjualan parfum di asrama tetapi ia kemudian berhenti setelah ketahuan pengasuh asrama. Terdapat pula kejadian siswa yang dimarahi oleh guru ketika berjualan di sekolah.

Saat SD *Alhamdulillah* banyak yg berminat sehingga lumayan membantu tambahan untuk uang jajan sekolah. [tantangan yang dihadapi adalah] Dimarahi guru saat berjualan di kelas. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 661, perempuan, 24 tahun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)

**Sejauh ini, belum terdapat upaya sistematis dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi persoalan dukungan keluarga dan masyarakat.** Di tingkat daerah ditemukan inisiatif untuk mengatasi persoalan dukungan keluarga dan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui kegiatan kampanye. Namun, belum ditemukan praktik baik semacam ini di daerah lain.

## Apa yang Dibutuhkan Pemuda?

Pemuda membutuhkan kepercayaan dan dukungan dari lingkungan terdekat (keluarga) serta cara pandang positif terhadap aktivitas wirausaha yang mereka lakukan. Seorang responden menuturkan, "*Trust us dan tell us about the truth, tapi ga usah sok sok bikin cerita kelam dan bikin pressure. Kita paham juga kok realitanya seperti apa*" (Survei Daring Pemuda, Responden No. 626, laki-laki, 24 tahun, DKI Jakarta).

Terkait upaya peningkatan dukungan keluarga ini, BKKBN dan Kemeneg PPPA merupakan dua instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di ranah pembinaan keluarga, perempuan, dan anak. Keduanya perlu turut serta dalam pembenahan pendidikan karakter anak di lingkungan rumah. Kapasitas SDM lembaga penyelenggara program pembinaan keluarga, termasuk karakter anak perlu dioptimalkan (baik jumlah maupun kualitasnya).

### 2.2.3 Tantangan Bisnis dan Daya Saing Usaha

Ketika memulai dan menjalankan usaha, pemuda menghadapi tantangan terkait permodalan, pemasaran, bahan baku, dan pekerja/partner kerja. Ketersediaan infrastruktur transportasi dan internet serta aturan perpajakan dan perizinan usaha juga menghadirkan dinamika terkait hambatan dan daya saing usaha yang harus dihadapi pemuda.

**Pemuda wirausaha menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan karena tingginya risiko usaha, minimnya pengalaman, terbatasnya kepemilikan aset, serta rendahnya literasi keuangan pemuda.** Hal ini terutama dialami oleh pemuda yang baru merintis usaha. Persoalan ini banyak dikeluhkan baik oleh pemuda yang sedang mempersiapkan usaha, sedang berwirausaha, maupun yang pernah gagal berwirausaha.

Saya sering melihat di internet bahwa orang meminjam dana dari bank untuk membuka usaha, namun saya belum berani melakukannya karena saya masih sangat awam mengenai hal itu. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 386, perempuan, 22 tahun, Kota Pekanbaru, Riau)

Sejauh ini, pemerintah telah memiliki Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). LPKP ini merupakan lembaga yang diamanatkan untuk memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya<sup>12</sup>. LPKP ini didorong untuk dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi upaya ini masih belum berjalan secara optimal.

**Pemuda pengusaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerja/rekan kerja yang sesuai.** Mereka mengalami kesulitan dalam mencari karyawan yang loyal, jujur, dan tidak sering absen kerja serta dalam menemukan mitra/rekan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu terdapat persoalan seperti rendahnya keterampilan kerja karyawan, tingginya biaya upah, dan tingginya perputaran (*turnover*) karyawan.

<sup>12</sup> PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

**Terkait bahan baku, tantangan yang dihadapi pemuda wirausaha adalah, antara lain, harga bahan baku yang mahal dan/atau fluktuatif, serta kesulitan dalam mencari pemasok.** Tantangan untuk mengakses bahan baku lebih besar pada masa pandemi COVID-19 karena terbatasnya mobilitas untuk melakukan survei bahan baku.

**Dari sisi pemasaran produk, kompetensi dalam memasarkan produk menjadi persoalan yang banyak mendapat sorotan.** Pemuda menghadapi kendala dalam membaca minat konsumen, membangun merek (*brand*) produk mereka, dan membangun minat dan kepercayaan konsumen. Di samping itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran di kalangan pemuda wirausaha juga menurunkan daya saing mereka. Persaingan usaha dengan usaha berskala besar yang mampu memanfaatkan kemudahan di era daring untuk masuk ke pasar dengan memberikan harga lebih rendah memperbesar tantangan yang dihadapi pemuda wirausaha.

**Pungutan liar, isu/beban pajak, perizinan usaha, dan peraturan yang rumit merupakan masalah yang mempengaruhi iklim usaha pemuda di Indonesia.** Masalah ini dikeluhkan oleh beberapa (kurang dari sepuluh) responden survei daring pemuda yang sedang berwirausaha. Adanya kewajiban membayar pajak saat usaha belum berkembang juga memberatkan beban pemuda wirausaha. Masalah lain adalah disyaratkannya izin usaha sebagai sarana untuk memperoleh proyek pekerjaan berskala besar. Kendala yang dihadapi dalam mengurus izin usaha adalah rumitnya prosedur perizinan dan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum pemerintah.

Perizinan masih harus datang langsung ke kantor-kantor, sangat tidak efektif, pelayanan yang buruk dan 'biaya percepatan pengurusan izin' juga menjadi kendala. Memang sudah ada OSS [*Online Single Submission*] namun ada beberapa hal yang 'dimainkan' oleh beberapa oknum. Dalam kondisi saat ini keringanan pajak juga dibutuhkan. Melihat *cashflow* yang terhambat. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 107, laki-laki, 23 tahun, Kota Bandar Lampung, Lampung)

Hal ini disebabkan oleh antara lain minimnya pengetahuan pemuda mengenai regulasi perpajakan dan perizinan serta proses pengurusannya yang pada akhirnya menyebabkan proses pengurusan izin usaha menjadi panjang dan berbelit.

Kami semua adalah pekerja kreatif dari latar belakang pendidikan kreatif juga [media/komunikasi] sehingga saat memulai usaha dan memutuskan pendirian PT [perseroan terbatas], kami tidak memiliki pemahaman hukum dan pengetahuan regulasi pajak yang diperlukan. Proses pendirian ini sangat menguras energi dan modal awal kami, karena di satu sisi kami menyadari menjadikan perusahaan sebagai PT adalah jalan untuk bisa mengerjakan proyek yang bernilai dan berskala besar. Di sisi lain, kami tidak punya pengalaman di bidang hukum, keuangan, [dan] perpajakan yang terkait instansi perusahaan. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 446, perempuan, 26 tahun, DKI Jakarta)

**Infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor penting untuk mengefisienkan biaya usaha. Namun, infrastruktur transportasi masih menjadi persoalan yang dihadapi pemuda yang tinggal di perdesaan dan di wilayah Indonesia bagian timur.** Implikasi keterbatasan akses ini adalah rendahnya daya saing usaha para pemuda di perdesaan dan di wilayah Indonesia bagian timur daripada daya saing usaha pemuda di wilayah lain.

Yang jelas akses kalau di daerah, sangat berbeda [dari] pada daerah kota ketika semua serba mudah. Untuk di daerah kita harus memutar otak dua kali agar bisa mencari solusi maupun alternatif jalan lain untuk masalah yang dihadapi. Akses ini berkaitan dengan semua hal yang dapat mengoneksikan kita

dengan mitra baik transportasi mau[pun] informasi atau bahkan akses perbankan. Namun, hal yang sangat mencolok adalah transportasi karena tidak meratanya transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 166, perempuan, 23 tahun, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)

Kabupaten Flores Timur belum menyediakan pelabuhan khusus barang sehingga bahan baku akan lebih banyak diambil dari kabupaten sebelumnya [Maumere dan Ende]. Hal ini menyebabkan beban biaya pengeluaran akan menjadi cukup tinggi. (Survei Daring Pemuda, Responden No. 549, perempuan, 27, Kabupaten Flores Timur, NTT)

**Pada masa pandemi COVID-19 dan perkembangan Industri 4.0, dibutuhkan digitalisasi dalam berbagai aspek kewirausahaan pemuda.** Digitalisasi dibutuhkan untuk: (i) memasarkan produk, (ii) meningkatkan kompetensi pemuda wirausaha, (iii) menjamin akses terhadap input usaha, (iv) membangun norma sosial masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan, serta (v) menyosialisasikan informasi kewirausahaan yang diperlukan. Hingga 2019 tingkat akses internet pemuda telah mencapai angka 81,2%, meningkat signifikan sejak 2015.

**Namun, beberapa hal masih menjadi persoalan. Persoalan pertama adalah kesenjangan akses internet antarkelompok pemuda dengan karakteristik yang beragam.** Akses internet yang rendah dihadapi oleh pemuda dari kelompok kesejahteraan rendah, pemuda penyandang disabilitas, pemuda yang berada di perdesaan, dan pemuda di luar Pulau Jawa terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Perincian kesenjangan akses internet ini: akses internet pada kelompok pemuda penyandang disabilitas mencapai 49,65% dan pada kelompok bukan penyandang disabilitas 90,48%; akses internet di perkotaan mencapai 94,89% dan di perdesaan 83,42% (Statistik Pemuda, 2021). Masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet di Indonesia terutama di daerah perdesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi salah satu (*Bachtiar et al, 2020*) kendalanya.

**Kedua, tingkat pemanfaatan ekonomi digital, termasuk pemanfaatan internet, oleh pemuda wirausaha untuk melakukan kegiatan promosi/penjualan masih rendah.** Ekonomi digital seharusnya dapat dimanfaatkan pemuda wirausaha untuk meningkatkan nilai tambah produk usaha mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transformasi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda. Usaha yang memanfaatkan pemasaran daring lebih banyak berkembang di daerah-daerah di Pulau Jawa.

### **Apa yang Dibutuhkan Pemuda?**

Terkait permodalan, pemuda membutuhkan pembiayaan yang mudah dan murah sebagai sumber permodalan usaha, serta perbaikan terhadap informasi tentang sumber permodalan. Di satu sisi, perlu diakui bahwa keterbatasan akses permodalan dapat memperkuat mental kewirausahaan pemuda jika mereka berhasil mengatasinya. Namun di sisi lain sejumlah penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemberian pendanaan usaha berpotensi mendorong peningkatan keuntungan, daya tahan, penjualan, serta jumlah pekerja suatu usaha (McKenzie, 2017). Skema pendanaan dalam bentuk hibah, teknologi finansial (*fintech*), dan lembaga kredit mikro merupakan skema pendanaan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akses permodalan pemuda.

**Terkait pemasaran**, pemuda membutuhkan wadah untuk : (i) mempromosikan produk baik melalui media daring (situs web) maupun media luring<sup>13</sup> (disertai proses pendampingan dan pembinaan pemasaran), (ii) mengimbuai masyarakat untuk membeli produk/jasa yang dihasilkan, (iii) membangun kompetensi pemasaran mereka, dan (iv) memfasilitasi upaya memperpendek rantai pasok (supply chain).

**Terkait iklim usaha**, pemuda menginginkan : (i) kemudahan prosedur dalam pengurusan izin usaha, (ii) sosialisasi prosedur perizinan usaha, serta (iii) keringanan pajak bagi pemuda dengan usaha yang belum berkembang.

Keberadaan jasa pengiriman luar kota dengan ongkos kirim murah yang ditunjang oleh moda transportasi yang mendukung menjadi kebutuhan usaha untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk ketersediaan jaringan internet di berbagai wilayah.

## 2.2.4 Tantangan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran untuk membangun iklim usaha yang kondusif untuk mendorong kewirausahaan pemuda melalui kebijakan yang memengaruhi sisi permintaan (lingkungan perekonomian) dan penawaran (lingkungan pemuda wirausaha). **Tantangan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut.**

### a) **Belum optimalnya pendataan pemuda wirausaha**

Pendataan pemuda wirausaha merupakan salah satu landasan penting bagi upaya pengembangan kewirausahaan. Data wirausaha dapat dijadikan sarana untuk (i) merangkul berbagai pihak dalam intervensi kewirausahaan, (ii) menilai persebaran intervensi program, serta (iii) memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi kewirausahaan terhadap perkembangan usaha pemuda. Hal ini dapat menjadi landasan pula dalam merencanakan intervensi kewirausahaan yang dibutuhkan di suatu daerah berdasarkan karakteristik kewirausahaan yang berkembang di daerah tersebut.

Akan tetapi pendataan kewirausahaan (satu data kewirausahaan) sejauh ini masih belum berjalan secara optimal di K/L pemangku urusan kewirausahaan. Pendataan yang saat ini sedang dilakukan Kemenkop UKM masih menghadapi beberapa kendala termasuk adanya variasi definisi kewirausahaan yang digunakan oleh berbagai K/L.

### b) **Tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan program pengembangan kewirausahaan**

Sejauh ini banyak program bertumpang-tindih dan tidak dikoordinasikan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Tiap-tiap kementerian atau dinas teknis terkait di daerah menyusun program reguler yang mirip atau hampir sama setiap tahun. Di tingkat pusat 18 K/L juga memiliki program kewirausahaannya masing-masing. Namun, sinergi pelaksanaan program dari tiap-tiap K/L tersebut belum terjalin dengan baik. Hal ini berkontribusi terhadap tidak adanya keberlanjutan intervensi pengembangan

<sup>13</sup> Luar jaringan

kewirausahaan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah–intervensi yang membantu pengusaha hingga usahanya dapat berkembang. Ketidaksinkronan ini ditambah dengan tidak adanya pengawasan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memperoleh dana hibah tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan usaha–dari beberapa instansi sekaligus. Tidak terjalannya sinkronisasi kebijakan lintas K/L disebabkan oleh antara lain proses perencanaan kebijakan yang belum optimal dalam mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai K/L atau dinas.

Tantangan utama tata kelola kewirausahaan Indonesia adalah bagaimana menata semua sumber daya yang tersedia secara tersistem. (Wawancara, informan pihak pemerintah, Jakarta, 27 April 2020)

Pada tingkat daerah kapasitas pemerintah terutama dinas untuk mengembangkan kegiatan pembinaan kompetensi kewirausahaan pemuda juga didapati masih terbatas (Wawancara, informan pihak ornop, Jakarta, 13 April 2020). Ditemukan pula adanya persoalan tidak optimalnya pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan pemda terutama pada program kewirausahaan antara Kemenpora dan dinas teknis terkait di daerah.

Dalam sinkronisasi implementasi kebijakan kewirausahaan, Perpres PKN mengamanatkan Kemenkop UKM sebagai ketua pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Melalui amanat tersebut, selain bertugas dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional, Kemenkop UKM juga bertugas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan nasional.

Keterlibatan pihak nonpemerintah dalam pengembangan kewirausahaan pemuda masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menjadi perhatian beberapa informan dalam wawancara. Mengingat keterbatasan sumber daya (SDM dan sumber daya finansial) yang dimiliki pemerintah, pelibatan pihak nonpemerintah (pihak swasta, ornop, lembaga filantropi, donor) perlu dioptimalkan secara terencana mulai dari optimalisasi dokumen kebijakan untuk mendorong perluasan cakupan hingga peningkatan efektivitas upaya perbaikan kompetensi kewirausahaan pemuda. Peluang yang ada saat ini adalah adanya pihak nonpemerintah yang terlibat dalam upaya pemberian pelatihan dan pembinaan wirausaha. Pemerintah perlu memainkan peran sebagai fasilitator untuk mendorong partisipasi berbagai pihak yang lebih sistematis dan luas dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan pemuda.

### c) **Celah Kebijakan dalam RPJMN 2020–2024**

Dalam dokumen RPJMN 2020–2024 seperti dijelaskan pada Subbab 1.2, pemerintah telah memberikan perhatian pada isu kewirausahaan dengan ditetapkannya angka penduduk usia produktif yang berwirausaha sebagai salah satu target capaian. Selain itu telah disinggung bahwa kebijakan terkait pendidikan kewirausahaan diupayakan dengan mendorong tumbuhnya wirausaha muda lulusan perguruan tinggi. Upaya menciptakan ekosistem kewirausahaan juga telah tercantum dalam agenda pembangunan lainnya terutama agenda kedua dan

kelima. Upaya untuk mendorong kewirausahaan pemuda ini berpotensi mendorong penguatan stabilitas polhukhankam Indonesia.

**Akan tetapi berdasarkan analisis terhadap dokumen RPJMN 2020–2024, teridentifikasi beberapa celah kebijakan sebagai berikut.**

**(1) Celah terkait pengembangan kompetensi kewirausahaan pemuda**

Membangun kewirausahaan pemuda pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun SDM pemuda di bidang kewirausahaan. Kebijakan ini termaktub setidaknya dalam agenda pembangunan pertama dan ketiga.

Dalam agenda pembangunan pertama, kebijakan penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diwujudkan melalui antara lain strategi peningkatan penciptaan peluang usaha dan usaha rintisan (*start-up*). Strategi ini dilakukan melalui : (i) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, (ii) inkubasi usaha, (iii) penguatan kapasitas layanan usaha, (iv) pengembangan sentra industri kecil dan menengah, dan (v) penyediaan insentif fiskal. Mengacu pada kebutuhan pemuda terhadap program pembinaan kewirausahaan yang tercantum dalam Subbab 2.2, perlu dipastikan bahwa upaya-upaya tersebut dapat mendorong kewirausahaan pemuda. Dalam setiap kegiatan pembinaan kewirausahaan yang dicantumkan dalam agenda pembangunan pertama baik melalui skema inkubasi maupun tidak, perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut berkelanjutan. Pembinaan berkelanjutan berarti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dengan rancangan agenda tindak lanjut baik dalam bentuk pelatihan lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif maupun adanya *mentoring/coaching/* pendampingan usaha dalam periode waktu tertentu (beserta target yang perlu dicapai dalam masa pendampingan usaha). Pembinaan berkelanjutan merupakan hal penting bagi pemuda wirausaha, sebagai individu yang masih minim pengalaman.

Dalam agenda pembangunan ketiga RPJMN 2020–2024, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Salah satu strategi penting yang dicantumkan untuk mewujudkan hal ini adalah pengembangan pendidikan vokasi. Pengembangan kewirausahaan pemuda sebenarnya juga berpeluang besar menjadi instrumen penting untuk mendorong produktivitas dan daya saing bangsa ini. Namun, sejauh ini pengembangan kewirausahaan belum secara eksplisit menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan daya saing SDM.

Dalam kurikulum pendidikan vokasi memang termaktub adanya aspek kewirausahaan. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren, misalnya menjadi salah satu upaya untuk menguatkan pendidikan vokasi. Jika diamati dari kebijakan pengembangan pendidikan vokasi dalam dokumen RPJMN 2020–2024 (Tabel 1 kolom 1), untuk beberapa poin, kebijakan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks mengembangkan kewirausahaan pemuda.

Namun, rumusan kebijakan ini tidak cukup mampu memfasilitasi pemuda untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki arah kebijakan yang luas tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga penyiapan peserta didik untuk menjadi pekerja. Dengan ruang lingkup ini terdapat aspek kebijakan spesifik kewirausahaan yang tidak tergalikan secara optimal dalam rumusan kebijakan di atas. Misalnya terkait karakter/*soft skill* wirausaha yang berbeda dengan karakter sebagai pekerja diperlukan upaya untuk memenuhi tingginya kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan program pembinaan kewirausahaan serta upaya untuk memenuhi kebutuhan pembinaan yang disertai dukungan pendanaan usaha.

**Tabel 2. Upaya Pengembangan Pendidikan Vokasi dalam Konteks Kewirausahaan Pemuda**

Ruang Lingkup Kebijakan RPJMN 2020–2024	Penekanan yang Diperlukan untuk Konteks Kewirausahaan Pemuda
(1)	(2)
<p><b>Agenda Pembangunan Ketiga</b></p> <p>Arah kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan produktivitas dan daya saing: Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri. Strategi yang dirumuskan:</p>	
<p>Mengembangkan sistem insentif/ regulasi untuk mendorong partisipasi pihak swasta serta peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan dunia industri/pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya.</p>	<p>Mengembangkan sistem insentif untuk mendorong partisipasi pengusaha, ornop, dan donor untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan pemuda. Selain itu insentif diperlukan untuk mendorong keterlibatan pihak nonpemerintah dalam memberikan pendanaan usaha bagi pemuda.</p> <p><b>Bentuk partisipasi pihak nonpemerintah:</b> Mengembangkan kurikulum /desain pelatihan, berperan sebagai pelatih/pengajar, dan memberikan pendampingan</p>

Ruang Lingkup Kebijakan RPJMN 2020–2024	Penekanan yang Diperlukan untuk Konteks Kewirausahaan Pemuda
(1)	(2)
<p>Merumuskan strategi untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi secara terperinci melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pembelajaran inovatif;</li> <li>2. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri;</li> <li>3. Penguatan penguasaan karakter kerja, soft skill, dan bahasa asing;</li> <li>4. Mendorong penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang;</li> <li>5. Revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran; serta</li> <li>6. Peningkatan kerjasama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di dunia industri.</li> </ol>	<p>Merumuskan strategi untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan melalui upaya-upaya berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembinaan kewirausahaan perlu dirancang secara berkelanjutan dan disertai pendampingan usaha sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan pemuda pengusaha.</li> <li>2. Pembentukan karakter pengusaha yang memiliki determinasi kuat terhadap prestasi, bersifat ekstrover, terbuka pada tantangan baru/risiko, mampu memimpin, percaya diri, berambisi, dan berpendirian teguh, perlu diawali dari proses pengasuhan saat kecil, bahkan sejak masa kehamilan.</li> </ol> <p><b>3. Metode penyampaian</b> perlu dibuat lebih interaktif dan berorientasi praktik.</p>
<p>Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi melalui :</p> <p>(i) peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai dengan kompetensi, (ii) peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari dunia industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan (iii) peningkatan pemagangan guru/instruktur di dunia industri</p>	<p><b>Pendidik kewirausahaan untuk pemuda seharusnya adalah pemuda wirausaha.</b></p>

Ruang Lingkup Kebijakan RPJMN 2020–2024	Penekanan yang Diperlukan untuk Konteks Kewirausahaan Pemuda
(1)	(2)
<p>Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi melalui : (i) pengembangan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, (ii) penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi, dan (iii) sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor</p>	<p>Selain sertifikasi kompetensi vokasi diperlukan ketentuan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin pemerataan kualitas pembinaan antar pemangku kepentingan.<sup>14</sup></p>
<p>Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi melalui (i) pengendalian perizinan pendirian satuan pendidikan vokasi yang sesuai dengan standar, (ii) akreditasi program, (iii) fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/<i>teaching factory</i>, (iv) pengembangan skema pendanaan, (v) pembentukan lembaga tingkat nasional untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta (vi) peningkatan akses pendidikan vokasi melalui Kartu Prakerja</p>	<p>Perbaikan yang dapat dilakukan terhadap tata kelola pengembangan kewirausahaan pemuda adalah, antara lain, (i) sinkronisasi program kewirausahaan dari 18 K/L, (ii) pendataan pemuda wirausaha, (iii) pembentukan lembaga untuk koordinasi lintas pemangku kepentingan, (iv) pengembangan skema pendanaan, (v) penghimpunan dan sosialisasi informasi terkait kegiatan/fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan, (vi) membenahan infrastruktur terutama di wilayah Indonesia bagian timur, serta (vii) peninjauan peraturan yang menghambat iklim usaha.</p>

**(2) Celah terkait tantangan bisnis dan lingkungan sekitar pendukung kewirausahaan pemuda.**

Pemuda terutama yang masih mengenyam pendidikan/belum bekerja masih bergantung sampai taraf tertentu pada orang tua/keluarga mereka. Mereka masih belum independen sepenuhnya dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan serta masih tinggal bersama orang tua. Keputusan pemuda terkait pilihan profesi yang akan dijalani juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga (dalam hal ini orang tua/wali). Hal ini berbeda dengan kelompok usia dewasa (di atas 30 tahun) yang cenderung lebih independen dalam mengambil keputusan. Dengan karakteristik seperti ini perlu dibuat kebijakan yang mendorong penumbuhan dukungan keluarga terhadap kewirausahaan. Dalam RPJMN strategi ke arah ini masih belum diperhatikan.

<sup>14</sup> Dalam penyusunan NSPK tersebut mengacu pada NSPK di lampiran I Perpres 2/2022.

Di samping itu celah kebijakan juga teridentifikasi dari sisi permodalan usaha. Dalam agenda pembangunan pertama telah terdapat strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yang dilakukan dalam rangka menguatkan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Strategi ini dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM termasuk modal awal usaha, serta pendampingan untuk mengakses kredit/pembiayaan. Aspek yang perlu menjadi catatan dari kebijakan ini adalah bahwa upaya meningkatkan akses pendanaan usaha harus responsif terhadap karakter usaha pemuda. Pemuda mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan karena tingginya risiko usaha, minimnya pengalaman, dan terbatasnya kepemilikan aset mereka. Dengan karakter ini strategi RPJMN untuk meningkatkan akses pembiayaan perlu juga dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan permodalan pemuda untuk menjamin kemudahan akses permodalan pemuda wirausaha.

### **Apa yang Dibutuhkan Pemuda?**


Pemuda memiliki karakter, kebutuhan, dan tantangan yang spesifik terkait kewirausahaan. Sementara itu rancangan strategi RPJMN 2020–2024 dalam membangun SDM dan kewirausahaan belum sepenuhnya responsif terhadap karakter/tantangan dan kebutuhan pemuda ini. Oleh karena itu dokumen Stranas Kewirausahaan Pemuda dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang lebih sesuai dan tepat guna dalam mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda, pendataan pemuda pengusaha perlu dibenahi. Pada masa krisis termasuk pandemi COVID-19, yang berdampak pada perkembangan ekonomi, isu ketepatan sasaran pemberian bantuan usaha menjadi aspek penting dan sensitif untuk menjaga pemuda pengusaha dari kerentanan usaha pada masa krisis. Oleh karena itu pendataan UMKM yang valid sangat dibutuhkan demi menjamin penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tidak kontraproduktif. Di samping itu pembenahan kelembagaan (tata kelola kebijakan) lintas pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Keterlibatan pihak nonpemerintah juga perlu didorong secara sistematis sejak tahap perencanaan dalam rangka memperluas cakupan program pengembangan kewirausahaan pemuda.

### **2.2.5 Faktor Kerentanan**

**Faktor kerentanan usaha dapat bersifat spesifik untuk setiap bidang usaha pemuda.** Misalnya, faktor cuaca merupakan faktor kerentanan bagi pemuda yang memiliki usaha di bidang pertanian. Salah satu faktor kerentanan yang menjadi perhatian saat ini adalah pandemi COVID-19. Dari total 202 responden pemuda yang sedang berwirausaha dan mempersiapkan usaha, sebagian besar mengaku bahwa usahanya (sangat) terdampak oleh pandemi COVID-19. Hanya ada 9 responden (4,5%) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak pada usahanya. Sebanyak 10 orang (5,1%) menyatakan bahwa usaha mereka sedikit/tidak begitu terdampak

karena jumlah pelanggan mereka hanya sedikit berkurang dan hambatan yang timbul dalam proses distribusi/pengiriman barang juga tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan pendapatan usahanya (Gambar 7).



**Gambar 7. Dampak pandemi COVID-19 pada pemuda yang sedang berwirausaha dan pemuda yang sedang mempersiapkan usaha**

Sumber: Survei Daring Pemuda.

**Tiga dampak atau pengaruh pandemi COVID-19 yang paling sering dikeluhkan pemuda wirausaha adalah sebagai berikut.**

- a) Pembeli berkurang/pasar sepi/omzet turun/penghasilan berkurang.
- b) Usaha ditutup (untuk sementara). Kondisi ini terutama dipicu oleh pembatalan

pesanan (terjadi pada usaha catering, penyelenggara acara), pelanggan berkurang secara drastis (terjadi pada usaha warung makanan), dan turunnya daya beli konsumen terutama untuk produk bukan kebutuhan pokok (produk sepatu).

- c) Bahan baku sulit didapat/makin mahal sehingga produksi turun. Kondisi ini terjadi, antara lain, karena toko bahan baku tutup atau tidak melakukan pengiriman sebagai akibat dari banyaknya karyawan yang pulang, tidak adanya izin produksi, dan berkurangnya jam produksi.

Dampak lain yang dialami (sekaligus sebagai strategi yang dilakukan) oleh responden adalah tuntutan untuk beralih ke usaha/produk lain yang masih dapat dipasarkan (misalnya, alat pelindung diri/APD, masker kain, makanan beku–dari makanan siap saji) dan mengubah cara pemasaran dari penjualan langsung menjadi penjualan daring. Sistem penjualan daring menjadi solusi bagi beberapa usaha untuk dapat tetap bertahan pada masa pandemi. Selain itu timbul dampak lain seperti kesulitan transportasi terutama untuk distribusi produk sebagai konsekuensi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).


**Ke depannya, perlu diantisipasi potensi kebutuhan permodalan yang lebih besar pasca pandemi terutama di antara pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan.** Pada masa pandemi, ada indikasi bahwa modal/tabungan pemuda wirausaha terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Kreativitas pengusaha juga menjadi kunci keberlangsungan usaha mereka.** Pengusaha di bidang pariwisata dan fotografi acara pernikahan, misalnya sangat merasakan dampak negatif COVID-19. Namun, khusus untuk wirausaha di bidang fotografi, mereka masih berpeluang untuk melanjutkan usaha pada masa pandemi COVID-19 dengan, misalnya beralih ke bidang produk UMKM mengingat jasa ini dibutuhkan untuk penjualan daring produk UMKM.

## BAB III

# RUMUSAN STRATEGI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN IMPLEMENTASINYA

Dinamika dan interaksi tantangan kewirausahaan yang dihadapi pemuda dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat hingga dunia usaha serta tantangan faktor kerentanan seperti diuraikan pada Bab 2 dapat dilihat pada Gambar 8. Gambar ini juga menunjukkan komponen-komponen penyusun ekosistem kewirausahaan pemuda yang terdiri atas: (i) lingkungan pendukung langsung kewirausahaan yang berpusat pada individu pemuda wirausaha yang membutuhkan dukungan keluarga/masyarakat dan berbagai upaya peningkatan kapasitas/kompetensi kewirausahaan, (ii) situasi perekonomian yang memengaruhi daya beli masyarakat—yang pada akhirnya akan memengaruhi prospek usaha dan pemasaran produk usaha pemuda;, (iii) dukungan kebijakan dan kelembagaan, serta (iv) faktor kerentanan. Pemerintah memiliki peran untuk membangun iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang memengaruhi sisi permintaan (lingkungan perekonomian) dan penawaran (lingkungan pemuda wirausaha) serta pengurangan dampak berbagai faktor kerentanan.




**Gambar 8. Komponen penyusun ekosistem kewirausahaan**

Hambatan terbesar yang dihadapi pemuda dalam mempersiapkan dan menjalankan usaha adalah masalah pemasaran, permodalan, dan kompetensi kewirausahaan. Masalah-masalah ini secara konsisten menjadi tantangan yang dihadapi baik oleh pemuda yang sedang mempersiapkan usaha, sedang berwirausaha, maupun yang pernah gagal berwirausaha (Gambar 9). Tantangan besar lain yang dihadapi pemuda adalah tekanan sosial dari keluarga yang cenderung tidak mendukung pilihan profesi pemuda sebagai wirausaha<sup>16</sup>. Pandemi COVID-19 juga merupakan sumber tekanan usaha yang dialami pemuda wirausaha. Mayoritas pemuda wirausaha merasakan dampak negatif pandemi

<sup>16</sup> Hal ini terindikasi dari banyaknya pemuda yang menyebutkan bahwa mereka membutuhkan dukungan dari lingkungan keluarga ketika memulai usaha; begitu pula halnya dengan informan wawancara yang menaruh perhatian besar pada isu dukungan keluarga.

ini. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran untuk membangun iklim usaha dan mengembangkan kewirausahaan memiliki tata kelola terkait urusan kewirausahaan yang belum optimal dan hal ini menjadi sorotan dalam wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal turut berkontribusi terhadap kurang optimalnya program/kegiatan pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha pemuda yang berjalan selama ini.



**Gambar 9. Tantangan yang dihadapi pemuda dalam melakukan kegiatan usaha**

Sumber: Survei Daring Pemuda.

## 3.1 Rumusan Strategi Utama Kewirausahaan Pemuda

Strategi yang diusung dalam dokumen ini adalah strategi untuk menguatkan **individu pengusaha** (terutama terkait penguasaan kompetensi kewirausahaan dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat ketika menjalankan usaha), **serta strategi untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pemuda**. Dua hal ini dibutuhkan agar keberlanjutan usaha pemuda dapat tercapai.

Dengan mempertimbangkan dinamika tantangan kewirausahaan yang dihadapi pemuda, dirumuskan strategi kewirausahaan pemuda dengan jangka waktu pelaksanaan **sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional**<sup>17</sup>.

### Tujuan Utama

Mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda (termasuk pemuda wirausaha kerah putih) dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia

### Sasaran Strategis

#### (1) Meningkatkan ketertarikan dan kompetensi pemuda untuk menjadi wirausaha dan mengembangkan usahanya

Indikator:

- a) Peningkatan proporsi pemuda berusaha sendiri
- b) Peningkatan proporsi pemuda wirausaha dengan usaha berkembang, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa
- c) Penurunan tingkat pengangguran pemuda

#### (2) Menguatkan aspek kelembagaan dalam upaya mengembangkan kewirausahaan pemuda

Indikator:

- a) Terwujudnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan program kewirausahaan di tingkat pusat dan daerah
- b) Terwujudnya sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kewirausahaan pemuda
- c) Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki dokumen peraturan/regulasi di tingkat daerah terkait kewirausahaan

### Strategi Utama

Stranas Kewirausahaan Pemuda terdiri atas lima strategi utama yaitu : (i) membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan, (ii) membuka pasar dan peluang pemasaran, (iii) menguatkan ketersediaan dan akses permodalan, (iv) meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat, serta (v) menguatkan aspek kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

<sup>17</sup>Jangka waktu pelaksanaan didasarkan pada RPJMN 2020-2024, namun sepanjang masih ada relevansi dengan program/kegiatan periode berikutnya maka jangka waktu pelaksanaan dapat menyesuaikan.

## **(1) Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan**

Pembinaan kompetensi kewirausahaan pemuda yang dilakukan meliputi pembinaan kompetensi/ keterampilan non kognitif tingkat individu dan interpersonal serta pembinaan kompetensi bisnis bagi pemuda yang tertarik untuk menjadi pengusaha. Pembinaan kompetensi ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal maupun non formal termasuk pembinaan melalui inkubasi bisnis. Pembinaan di jenjang pendidikan non formal perlu memastikan keberlanjutan program. Upaya pembinaan kompetensi perlu disertai pendampingan usaha yang menargetkan tingkat perkembangan usaha tertentu, menjamin keterhubungan dengan sumber permodalan dan pemasaran produk, dan memastikan untuk menyalurkan wirausaha pemuda potensial yang selama ini belum berorientasi teknologi maupun ekspor.

### **Tujuan:**

Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda dan menjangkau pemuda yang berminat menjadi wirausaha memulai dan mengembangkan usaha. Bagi kelompok pemuda perempuan dan penyandang disabilitas khususnya, mereka harus mendapat perhatian dalam upaya mengembangkan kompetensi kewirausahaan untuk usaha yang dijalankan.

### **Fokus strategi:**

- a) Meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan kompetensi kewirausahaan
- b) Mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak terutama pihak nonpemerintah dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan

### **Intervensi kunci:**

- a) Memperbaiki, mengembangkan program, dan menetapkan standar pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan baik untuk lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Topik pelatihan diarahkan untuk membina kompetensi individu dan interpersonal kewirausahaan para pemuda (seluruh pemuda) serta membina keterampilan bisnis pemuda yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai cara memulai dan mengembangkan usaha (pemuda yang berminat berwirausaha/proses *self-selection*). Pembinaan keterampilan bisnis perlu didasarkan pada analisis pasar dan pertimbangan kebutuhan/karakter usaha pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah.
- b) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan pihak nonpemerintah (sektor swasta, orop, akademisi, dan organisasi/komunitas pemuda) agar berperan aktif untuk : (i) merumuskan perbaikan metode pembelajaran kewirausahaan, (ii) menjadi guru/berkolaborasi dengan guru kewirausahaan di institusi pendidikan formal, serta (iii) menjadi pendamping, pelatih, dan mentor kewirausahaan bagi pemuda yang akan memulai dan mengembangkan usaha.
- c) Merancang skema insentif bagi pihak nonpemerintah yang terlibat dalam upaya meningkatkan kompetensi kewirausahaan pemuda.

**Keluaran yang diharapkan:**

- a) Terumuskan dan disahkannya dokumen NSPK program pembinaan kewirausahaan pemuda.
- b) Terumuskannya rancangan kebijakan nasional untuk melibatkan pihak nonpemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda, termasuk merancang skema insentif.
- c) Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang menjaring keterlibatan pihak nonpemerintah dalam upaya mengembangkan kompetensi kewirausahaan pemuda.
- d) Meningkatkan persentase pemuda (wirausaha) yang mengikuti program pembinaan kewirausahaan secara berkelanjutan.

**(2) Membuka pasar dan peluang pemasaran**

Untuk meningkatkan penetrasi pasar bagi produk usaha yang dihasilkan, pemuda wirausaha perlu : (i) dihubungkan dengan pasar yang tepat termasuk menjalin kemitraan dengan usaha besar, (ii) didorong untuk masuk dan berdaya saing di pasar daring, dan (iii) difasilitasi untuk mendorong permintaan terhadap produk/jasa usaha pemuda. Gerakan konsumen untuk membeli produk UMKM seperti melalui Program Bangga Buatan Indonesia dapat diarahkan untuk turut serta mendorong masyarakat agar membeli produk usaha pemuda.

**Tujuan:**

Meningkatkan penetrasi Pasar untuk produk/jasa yang dihasilkan oleh pemuda wirausaha, termasuk **mendorong** peluang pemasaran bagi produk/jasa yang dihasilkan oleh **pemuda wirausaha perempuan**, penyandang disabilitas, miskin dan putus sekolah.

**Fokus strategi:**

- a) Fasilitasi untuk membuka pasar bagi produk usaha pemuda
- b) Fasilitasi untuk mendorong permintaan terhadap produk usaha pemuda

**Intervensi kunci:**

- a) Menghubungkan pemuda wirausaha dengan pasar dan memfasilitasi penyediaan wadah promosi yang sesuai dengan karakteristik produk/jasa yang dihasilkan dan inklusif terhadap pemuda wirausaha perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah
- b) Mendorong pemuda untuk melakukan pemasaran daring yang didukung dengan perluasan dan pemerataan jaringan internet, serta pembenahan persoalan infrastruktur di daerah
- c) Melakukan analisis dan menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran terbaru melalui media yang dapat diakses oleh berbagai kelompok pemuda (termasuk pemuda penyandang disabilitas) yang dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait
- d) Mendorong masyarakat untuk membeli produk/jasa usaha pemuda
- e) Mendorong peluang *business to consumer* (B to C) *business to business* (B to B) pada wirausaha pemuda untuk memastikan pengembangan usaha dengan pemasaran produk yang berkelanjutan

**Keluaran yang diharapkan:**

- a) Dilaksanakannya analisis peluang pemasaran di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
- b) Terumuskannya rancangan kebijakan untuk memperluas pasar bagi produk usaha pemuda.
- c) Disosialisasikannya informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru kepada publik.
- d) Meningkatnya persentase pemuda wirausaha yang memanfaatkan pemasaran daring.
- e) Terciptanya akses pasar yang lebih baik dan berkelanjutan bagi usaha pemuda, baik yang bersifat *business to consumer* (B to C) *business to business* (B to B)

**(3) Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan**

Pemberian modal untuk pemuda perlu didesain untuk memastikan ketepatan penggunaan pendanaan yang diberikan. Penyelenggaraan permodalan hibah satu pintu yang dilengkapi dengan pemantauan, pendampingan usaha, serta pemberian dana secara bertahap dan bersyarat perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan kontribusi program pendanaan bagi usaha pemuda. Akses pemuda terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal, termasuk layanan keuangan digital, dapat dioptimalkan untuk mendorong kewirausahaan pemuda. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap layanan keuangan, diperlukan optimalisasi Implementasi regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>18</sup>.

**Tujuan:**

Meningkatkan akses pemuda terhadap modal usaha yang didukung oleh infrastruktur penyediaan input produksi yang efisien. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah.

**Fokus strategi:**

Fasilitasi untuk memperluas sumber dan akses permodalan usaha bagi pemuda.

**Intervensi kunci:**

- a) Merancang skema pendanaan usaha satu pintu yang ramah bagi pemuda wirausaha dengan desain program yang menjamin pemanfaatan dana untuk memulai dan mengembangkan usaha.
- b) Membuka akses pemuda terhadap berbagai sumber pendanaan, termasuk skema pendanaan hibah, *fintech*, dan lembaga kredit mikro. Skema pendanaan ini perlu diiringi dengan upaya pendampingan pembiayaan dan dibuat inklusif terhadap pemuda pengusaha perempuan dan/atau penyandang disabilitas.
- c) Merancang paket insentif bagi pihak swasta/ornop yang terlibat dalam menyediakan dan memfasilitasi pendanaan usaha pemuda.
- d) Mengarahkan program pendanaan dari pemerintah kepada daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan dan kepada pemuda potensial dari kalangan marginal.

<sup>18</sup> Beberapa resiko pembiayaan digital: potensi penetapan bunga yang terlalu tinggi, tingkat kredit macet (*non-performing loan*) yang tinggi, dan penyalahgunaan data pribadi oleh platform *fintech*

**Keluaran yang diharapkan:**

- a) Meningkatnya akses pendanaan usaha bagi pemuda.
- b) Meningkatnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki LPKP.
- c) Terumuskannya rancangan kebijakan untuk melibatkan pihak nonpemerintah dalam pendanaan usaha pemuda, termasuk skema insentif bagi pihak nonpemerintah yang terlibat.
- d) Teralokasikannya program pendanaan usaha dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi kepada daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan.

**(4) Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat**

Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan cara pandang positif terhadap kegiatan wirausaha pemuda. Hal ini diharapkan membangun norma sosial dan kemampuan masyarakat untuk menggali nilai budaya daerah yang mendukung kewirausahaan pemuda, sehingga wirausaha dapat dipandang sebagai pilihan karir pemuda. Dalam membangun perubahan cara pandang positif tersebut, perlu memastikan keterlibatan pemuda dan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, daerah, hingga desa, termasuk dengan melibatkan aktor kunci. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog atau komunikasi dua arah antara multi aktor untuk memastikan terbangunnya sikap keluarga dan norma sosial yang mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

**Tujuan:**

- a) Membangun sikap keluarga dan norma sosial dalam masyarakat untuk mendukung pemuda termasuk pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah, yang memiliki minat usaha.
- b) Membangun toleransi masyarakat terhadap kegagalan dan risiko/kesalahan dalam membangun usaha serta budaya inovasi dan kreatif. Nilai budaya daerah terkait kewirausahaan dapat digali untuk mendorong upaya pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.

**Fokus strategi:**

- a) Menciptakan perubahan nilai dan norma masyarakat yang mendukung penumbuhan kepribadian dan kompetensi kewirausahaan.
- b) Membangun dukungan masyarakat bagi pemuda wirausaha.

**Intervensi kunci:**

- a) Membangun kesadaran multiaktor baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional yang akan menjadi pendorong/motor penggerak untuk membangun sikap dan norma sosial dalam masyarakat yang mendukung penumbuhan kepribadian dan kompetensi kewirausahaan untuk seluruh populasi pemuda.
- b) Memfasilitasi pembentukan komunitas wirausaha sebagai kelompok kolaborasi dan dialog lintas generasi untuk menumbuhkan kesadaran dan cara pandang positif masyarakat dan keluarga terhadap kewirausahaan sebagai pilihan karir pemuda.
- c) Melakukan promosi untuk membangun cara pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan.

- d) Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat/komunitas sosial bagi pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah untuk menjalankan profesi sebagai wirausaha.

**Keluaran yang diharapkan:**

- a) Terlaksananya kampanye, termasuk promosi figur wirausaha muda sukses yang luas dan berkelanjutan untuk membangun citra positif profesi wirausaha.
- b) Meningkatnya jumlah komunitas usaha /kelompok pendukung kewirausahaan pemuda di tingkat kabupaten/kota
- c) Tingginya keterlibatan pihak nonpemerintah dalam kampanye/upaya membangun cara pandang positif terhadap profesi wirausaha.
- d) Meningkatnya dukungan keluarga terhadap pilihan profesi pemuda sebagai wirausaha.

**(5) Melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif**

Pengembangan kewirausahaan pemuda secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan strategi utama memerlukan sinergitas berbagai kebijakan dan program dari para pemangku kepentingan. sinergitas tersebut diarahkan dapat terjalin melalui penguatan kelembagaan dengan mendorong terlaksananya koordinasi lintas aktor dan memastikan penentuan leading sector, serta didukung oleh terlaksananya pendataan wirausaha pemuda dan optimalnya penyebaran informasi kewirausahaan pemuda. Pada daerah 3t dan Indonesia timur, kelembagaan diarahkan untuk melibatkan peran kementerian/lembaga untuk memastikan pemerataan pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.

**Tujuan:**

Memfasilitasi pelaksanaan strategi utama secara sinergis antarberbagai pemangku kepentingan dengan mengoordinasikan pelaksanaan berbagai upaya pengembangan kewirausahaan pemuda serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

**Fokus strategi:**

- a) Menguatkan koordinasi pelaksanaan strategi utama dalam pengembangan kewirausahaan pemuda di tingkat pusat maupun daerah
- b) Meningkatkan kualitas pendataan dan memperbaiki penyebaran informasi kewirausahaan bagi pemuda.

**Intervensi kunci:**

- a) Mengoordinasikan dan menentukan leading sector dalam pelaksanaan strategi utama pengembangan kewirausahaan pemuda termasuk dengan keterlibatan pihak nonpemerintah, baik dalam bentuk kelompok kerja (pokja) maupun unit kerja di bawah K/L di tingkat Pusat dan organisasi perangkat daerah (O PD) tertentu di tingkat Daerah.
- b) Menyelenggarakan/memfasilitasi/membangun basis data wirausaha dan perkembangan usaha terbaru. Basis data dibangun dengan menggunakan platform daring dan pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan

komunitas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Data kewirausahaan pemuda kemudian perlu diintegrasikan ke dalam data UMKM secara keseluruhan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, status disabilitas, kondisi ekonomi, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

- c) Menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan baik terkait pengembangan kompetensi, akses dan peluang pemasaran maupun pendanaan usaha, dari berbagai pemangku kepentingan dengan menggunakan media yang inklusif terhadap penyandang disabilitas
- d) Memfasilitasi penguatan kapasitas komunitas wirausaha, termasuk kapasitas untuk berkolaborasi antar pemuda dan lintas generasi dalam upaya-upaya penguasaan kompetensi kewirausahaan, peningkatan akses modal dan pasar, dan dukungan lingkungan.
- e) Memperluas dan pemeratakan jaringan internet serta membenahi persoalan infrastruktur di daerah
- f) Menyelenggarakan dan meninjau ulang kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kewirausahaan yang kondusif bagi pemuda

#### **Keluaran yang diharapkan:**

- a) Terumuskannya surat keputusan bersama (SKB) Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan berbagai kementerian terkait urusan teknis utama, seperti Kemenpora dan Kemenkop UKM untuk menjalankan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda. Inisiasi perumusan SKB dapat diawali oleh Kementerian Koordinator dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengarah dalam pengembangan kewirausahaan nasional<sup>19</sup>.
- b) Terbangunnya pemetaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang sinkron lintas K/L dengan ruang lingkup yang setidaknya mencakup pemetaan lokasi, besaran intervensi, dan jangka waktu implementasi
- c) Terbangunnya basis data pemuda wirausaha yang terbaru
- d) Terselenggaranya saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu
- e) Meningkatnya keterlibatan komunitas wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan pemuda di tingkat kabupaten/kota
- f) Meningkatnya akses terhadap internet bagi pemuda di wilayah Indonesia bagian timur

## **Prinsip Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda**

### **a) Terjalinnnya sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan**

Perlu diakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjamin keterjangkauan program yang luas dan merata. Oleh karena itu pemerintah perlu memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak termasuk sektor swasta, ornop, akademisi,

<sup>19</sup> Bertugas untuk melakukan pengarahannya pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk pemberian saran dan pertimbangan kepada pelaksana, dan melakukan penguatan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.

komunitas usaha, serta organisasi pemuda sebagai mitra dalam menggarap isu kewirausahaan pemuda. Dalam dokumen ini peran pemerintah dalam bentuk intervensi program diarahkan pada daerah yang mengalami kekosongan intervensi, seperti daerah perdesaan dan wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu di daerah lain peran pemerintah diarahkan untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak nonpemerintah. Strategi ini dijalankan sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan intervensi antar daerah. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pula upaya untuk mendorong berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah, agar menjadikan pemuda target program pengembangan kewirausahaan dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemuda.

**b) Proses yang terencana, terukur, dan berkelanjutan**

Strategi utama termasuk upaya pelibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah perlu dilakukan secara terencana dari tahap perencanaan secara terukur melalui kegiatan P&E, dan secara berkelanjutan.

**c) Pelaksanaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi**

Digitalisasi kelima strategi utama pengembangan kewirausahaan pemuda penting untuk dilakukan. Keterbatasan interaksi sosial yang dihadapi pemuda di tengah pandemi COVID-19 memberikan pelajaran tentang pentingnya digitalisasi pelaksanaan strategi pengembangan kewirausahaan pemuda. Digitalisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam proses meningkatkan kompetensi pemuda, akses pasar dan permodalan, dukungan keluarga, basis data pemuda wirausaha, serta penyebaran informasi kewirausahaan. Digitalisasi strategi utama pengembangan kewirausahaan pemuda juga memiliki peranan penting untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efisiensi layanan.

**d) Pelaksanaan yang sensitif terhadap karakteristik kedaerahan**

Setiap daerah memiliki konteks dan karakteristik lokal yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program pengembangan kewirausahaan di tingkat daerah.

**e) Pelaksanaan yang sensitif terhadap tahap perkembangan usaha pemuda**

Pengembangan kewirausahaan pemuda dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap: inspirasi usaha, memulai usaha, dan mengembangkan usaha. Karena setiap tahap perkembangan usaha memiliki kebutuhan yang berbeda, pelaksanaan strategi utama perlu dirancang agar responsif terhadap kebutuhan yang berbeda. Lampiran 1 memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini.

**f) Pelaksanaan yang inklusif terhadap pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah serta pemuda yang menjadi wirausaha karena melihat adanya peluang (*opportunity entrepreneurs*) dan pemuda yang menjadi wirausaha karena terpaksa (*necessity entrepreneurs*)**

Inklusi pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah diarahkan baik dari sisi peningkatan akses maupun rancangan skema intervensi. Terkait *opportunity entrepreneurs* dan *necessity entrepreneurs*, berbagai studi

menunjukkan bahwa penguasaan kepribadian/karakter kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan seorang pengusaha. Namun, intervensi pengembangan kewirausahaan juga perlu diarahkan khususnya kepada kelompok pemuda yang menjadi wirausaha karena terpaksa bukan karena dorongan dari dalam diri agar usaha mereka dapat berkembang. Usaha yang dibangun karena faktor keterpaksaan membentuk 98% dari jumlah keseluruhan usaha yang terdapat di Indonesia. Usaha seperti ini berada pada ranah usaha mikro dan kecil dan cenderung sulit untuk berkembang (Larso, 2020). Penjaminan bahwa kelompok pemuda yang terakhir ini menjadi bagian dari kerangka intervensi pengembangan kewirausahaan pemuda akan membuka jalan bagi mereka untuk berkembang. Pendampingan dari awal proses pembinaan kewirausahaan merupakan salah satu aspek yang mereka butuhkan (Wawancara praktisi inkubasi bisnis, Jakarta, 18 Juni 2020).

## 3.2 Rumusan Implementasi Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda

### 3.2.1 Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda

Pelaksanaan strategi nasional dilakukan dengan membagi peran antar tingkat pemerintahan, dari Pemerintah Pusat, pemda, hingga pemerintah desa. Dokumen ini mengusung pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana strategi pengembangan kewirausahaan pemuda. Penempatan pelaksana stranas pada pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan dominannya usaha pemuda yang berada pada skala usaha mikro (seperti yang dijelaskan pada Subbab 2.1). Merujuk pada pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan pemda yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pembinaan usaha berskala mikro berada dibawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Secara umum peran pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah adalah sebagai berikut.

- a) **Pemerintah Pusat:** fasilitator (membangun sistem) pengembangan kewirausahaan pemuda.  
Peran Pemerintah Pusat sebagai pelaksana kegiatan diarahkan pada daerah yang mengalami ketertinggalan pada ketersediaan layanan pengembangan kewirausahaan pemuda
- b) **Pemerintah Provinsi:** mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha pemuda yang lebih kuat dan diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja baru
- c) **Pemerintah Kabupaten/Kota:** pelaksana strategi dengan membangun sinergi bersama pihak-pihak nonpemerintah, dengan fokus pada upaya mendorong pembinaan kompetensi kewirausahaan dan memfasilitasi pemuda yang berminat menjadi pengusaha agar memiliki kompetensi bisnis, mampu memulai, serta mampu mendorong pengembangan usahanya, setidaknya hingga mencapai usaha berskala kecil
- d) **Pemerintah Desa:** pelaksana teknis atas kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan berperan aktif mengembangkan kewirausahaan pemuda melalui memanfaatkan dana desa

Penjelasan yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup peran keempat tingkat pemerintahan ini disajikan pada Lampiran 2 (Tabel A2).

### 3.2.2 Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah

**Pemda (kabupaten/kota) berkewajiban membina dan mengembangkan dunia usaha sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah, seperti amanat kebijakan otonomi daerah.** Pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah merupakan isu strategis dan mendesak yang perlu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut akan mendorong investasi dunia usaha di daerah sehingga akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, serta pemeratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kalangan pemuda.

**Rumusan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di tingkat daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan berupa langkah-langkah praktis yang dapat diadaptasi oleh pemda dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.** Prioritas upaya pengembangan kewirausahaan yang perlu dilakukan daerah-daerah di Indonesia akan berbeda-beda karena beragamnya karakteristik antardaerah. Kerangka The 4As Capability (kerangka 4As) digunakan sebagai dasar untuk menentukan karakteristik dan pendekatan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di tingkat daerah. Kerangka 4As ini dikembangkan oleh Rarasati (2020) dan merupakan perluasan dari pendekatan 3A Andrews, Pritchett, and Woolcock (2017).

Kerangka 4As terdiri atas:

- a) **acceptance** of the existing problem (kesadaran akan adanya masalah, dalam hal ini terkait pengembangan kewirausahaan pemuda);
- b) *willingness to take* **agency** (kemauan menyelesaikan masalah tersebut);
- c) **ability** to run the solution (kepemilikan sumber daya); dan
- d) **awareness** of local values and norms (pengetahuan tentang norma dan nilai adat/budaya yang berlaku dalam masyarakat).

Tiap-tiap komponen kerangka 4As akan dieksplorasi dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang disajikan pada Tabel 2 (kolom 2).

**Daerah dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu penumbuhan, penguatan, pengembangan, dan percepatan** berdasarkan penilaian terhadap tiap-tiap komponen kerangka 4As dengan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif (Tabel 2 kolom 3). Kategori ini akan menentukan pendekatan pengembangan kewirausahaan yang perlu dilakukan daerah dalam lima tahun ke depan.

**Pemda kabupaten/kota akan melakukan penilaian secara mandiri untuk mengetahui pendekatan pengembangan kewirausahaan yang akan dilakukan daerah tersebut dalam lima tahun ke depan.** Tahap-tahap penilaian yang akan dilakukan daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan indikator yang tertera pada kolom 3, berikan angka 1 untuk setiap pernyataan pada kolom 4–7 yang relevan dengan kondisi daerah dan berikan angka 0 untuk pernyataan yang tidak relevan.
- 2) Jumlahkan nilai yang didapat untuk tiap-tiap kolom (kolom 4–7).
- 3) Pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang akan dijalankan pemerintah kabupaten/kota adalah pendekatan yang memperoleh angka tertinggi. Sebagai contoh, jika suatu daerah mendapatkan nilai tertinggi pada kolom 5, pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dijalankan di daerah tersebut adalah pendekatan penguatan (sesuai dengan judul kolom 5).
- 4) Rekomendasi utama intervensi yang perlu dilakukan daerah adalah intervensi yang tercantum dalam pendekatan dengan nilai tertinggi. Namun, daerah juga dapat melaksanakan intervensi yang direkomendasikan pada tahap pendekatan selanjutnya jika daerah tersebut merasa telah memenuhi target yang diharapkan untuk pendekatan dengan nilai tertinggi.

**Tabel 3. Indikator Kuantitatif untuk Menguji Pilihan Pendekatan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda**

Komponen 4A	Pertanyaan Kunci Asesmen Kerangka 4A	Indikator	Nilai Indikator			
			Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Acceptance of the existing problem</i>	a. Apakah daerah memahami akar masalah atau penghambat perkembangan kewirausahaan pemuda di daerahnya?	Tingkat pengangguran pemuda	>20%	14%–20%	8%–13%	<7%
		Tingkat kemiskinan	>28%	19%–28%	9%–18%	<9%
<i>Willingness to take agency</i>	b. Apakah daerah menyadari kewenangannya untuk menyelesaikan masalah kewirausahaan pemuda di daerahnya?  c. Apakah daerah memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kewirausahaan pemuda di daerahnya?	Komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan pengembangan kewirausahaan pemuda	Belum terdapat komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan pengembangan kewirausahaan pemuda dalam dokumen perencanaan	Sudah terdapat komitmen kepala daerah dalam dokumen perencanaan, tetapi belum terdapat aturan pelaksanaannya	Sudah terdapat komitmen kepala daerah dalam dokumen perencanaan, tetapi belum terdapat aturan pelaksanaannya	Sudah terdapat komitmen kepala daerah dalam dokumen perencanaan yang disertai peraturan pelaksanaannya
		Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda	Belum terjalin komunikasi dan koordinasi lintas OPD dalam perumusan dokumen perencanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda	Sudah terlaksana rapat koordinasi perencanaan kebijakan kewirausahaan pemuda lintas OPD	Sudah terjalin koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda	Sudah terjalin koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda
		Regulasi daerah yang mengatur kewirausahaan pemuda	Belum terdapat regulasi terkait kewirausahaan pemuda	Sudah terdapat peraturan daerah terkait kewirausahaan pemuda secara umum	Sudah terdapat regulasi daerah terkait kewirausahaan pemuda yang sifatnya memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, seperti surat keputusan (SK) dinas dan SK Bupati/walikota	Sudah terdapat regulasi daerah terkait kewirausahaan pemuda yang sifatnya memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, seperti SK dinas dan SK bupati/walikota

Komponen 4A	Pertanyaan Kunci Asesmen Kerangka 4A	Indikator	Nilai Indikator			
			Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Ability to run the solution</i>	d. Apakah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan persoalan kewirausahaan pemuda di daerahnya?	Alokasi anggaran kewirausahaan kepemudaan per tahun	<100 juta rupiah	100–300 juta rupiah	300–500 juta rupiah	>500 juta rupiah
		Kerja sama dengan pihak nonpemerintah yang terencana dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum terdapat kerja sama yang terencana dengan pihak nonpemerintah. Kalau ada, kerja sama tidak dirancang pada tahap perencanaan pembangunan	Sudah melakukan penjajakan dan komunikasi dengan pihak nonpemerintah untuk merumuskan perencanaan pengembangan kewirausahaan pemuda	Sudah menjalankan program pembinaan kewirausahaan yang bersinergi dengan pihak nonpemerintah	Kerja sama dengan pihak nonpemerintah yang terencana dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Keberadaan inkubator bisnis	Belum terdapat inkubator bisnis	Terdapat inkubator bisnis di dalam kampus	Sudah terdapat inkubator bisnis yang difasilitasi pemda	Sudah terdapat inkubator bisnis di luar kampus yang didukung dan diselenggarakan oleh pihak nonpemerintah
	e. Apakah para pemuda mampu mengadopsi atau menjalankan program pengembangan kewirausahaan yang ada?	Proporsi pemuda wirausaha yang dibantu pekerja yang dibayar	<2%	2%–4%	5%–6%	>7%
<i>Awareness of local values and norms</i>	f. Apakah daerah memahami situasi sosial-budaya masyarakat yang mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerahnya?	Pengembangan kewirausahaan pemuda berdasarkan potensi daerah	Sektor yang berkembang adalah sektor umum yang belum berbasis potensi lokal.	Prioritas diberikan pada pengembangan keunggulan/potensi lokal yang ditunjang oleh pemanfaatan teknologi digital.		

**Rumusan pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda pada setiap pendekatan dirancang dengan memberikan pilihan intervensi kunci untuk setiap strategi utama sesuai dengan karakteristik daerah.** Perbedaan mendasar antara satu pendekatan dan pendekatan lainnya terletak pada antara lain skala prioritas, tahap pelibatan pihak nonpemerintah, dan intensitas intervensi.

Intervensi kunci kelima strategi utama di masing-masing pendekatan dapat dilaksanakan secara bersamaan, dan dapat pula dipilah berdasarkan pilihan strategi utama yang ingin diprioritaskan oleh daerah. Jika dirasa langkah intervensi kunci untuk strategi utama tertentu (sesuai kelompok daerahnya) telah berjalan dengan baik, daerah dapat melangkah ke intervensi kunci yang tertera di pendekatan pengembangan kewirausahaan daerah selanjutnya.

Perumusan kegiatan/program dari intervensi kunci oleh daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan partisipasi kaum muda. Partisipasi kaum muda perlu dibangun oleh daerah sejak tahap perencanaan agar strategi yang dilaksanakan responsif terhadap kebutuhan pemuda.

**Kerangka waktu bagi daerah untuk mematangkan pelaksanaan stranas pada setiap pendekatan adalah tiga tahun.** Setelah tiga tahun daerah diharapkan sudah mampu melaksanakan intervensi kunci yang lebih berkembang ke arah pendekatan/ tahap pengembangan kewirausahaan pemuda selanjutnya.<sup>20</sup> Agar hal ini dapat terwujud kapasitas pemda perlu diperkuat. Bagi daerah yang masih berada dalam tahap pendekatan penumbuhan, diperlukan penguatan kapasitas pemda dalam mendesain dan menjalankan program pengembangan kewirausahaan pemuda serta dalam memfasilitasi partisipasi aktif pihak nonpemerintah.

Sementara itu daerah yang telah mencapai tahap percepatan bisa berkiprah secara aktif dalam memberikan bantuan teknis termasuk membagikan pengalaman kepada daerah lain yang masih tertinggal dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Selain itu daerah yang sudah memasuki tahap percepatan diharapkan dapat membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan daerah di sekitarnya dalam mendorong usaha berbasis keunggulan/potensi daerah. Daerah yang sudah mencapai tahap percepatan juga diharapkan dapat mempertahankan dan memperluas cakupan agar lebih menyeluruh dengan kualitas pelaksanaan yang terus ditingkatkan.

**Berikut adalah rancangan intervensi kunci dari lima strategi utama pengembangan kewirausahaan pemuda untuk tiap-tiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda di tingkat daerah.**

---

<sup>20</sup> Misalnya, ketika nilai asesmen tertinggi daerah adalah pada pendekatan penumbuhan, maka prioritas daerah adalah menuntaskan pelaksanaan intervensi kunci yang tercantum pada pendekatan penumbuhan. Setelah tiga tahun, daerah diharapkan telah mampu menjalankan intervensi yang tercantum dalam tahap penguatan selama tiga tahun berikutnya.

## Strategi Utama 1: Membangun Kompetensi Kewirausahaan Pemuda

Pada tiap kategori pendekatan pengembangan kewirausahaan, arah implementasi di tingkat daerah untuk strategi utama pertama—membangun kompetensi kewirausahaan pemuda—adalah sebagai berikut.

- Pendekatan penumbuhan:** mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang sudah ada
- Pendekatan penguatan:** mulai melibatkan pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif
- Pendekatan pengembangan:** meningkatkan peran pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan agar lebih dominan
- Pendekatan percepatan:** membina kewirausahaan pemuda dengan skema inkubasi yang didukung pihak nonpemerintah

Penjabaran tentang pilihan intervensi kunci strategi utama pertama untuk setiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda diuraikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Membangun Kompetensi Pemuda**

Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan berjalannya program pembinaan kewirausahaan dari Pemerintah Pusat dan pemda</li> <li>Pembinaan kewirausahaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan kewirausahaan yang diiringi pendampingan usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesinambungan antara program pembinaan kewirausahaan dari Pemerintah Pusat dan pemda</li> <li>Mulai menjajaki peran pihak nonpemerintah dalam pembinaan kompetensi kewirausahaan</li> <li>Pembinaan kewirausahaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan kewirausahaan yang diiringi pendampingan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola program pembinaan kewirausahaan yang bersinergi dengan pihak nonpemerintah dengan menjaring aspirasi pemuda</li> <li>Program pemerintah diarahkan untuk daerah yang kurang mendapatkan intervensi pembinaan kewirausahaan dari pihak nonpemerintah</li> <li>Pembinaan kewirausahaan diarahkan pada penggunaan skema inkubasi</li> <li>Memfasilitasi terbentuknya kelompok pendukung kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola program pembinaan kewirausahaan yang bersinergi dengan pihak nonpemerintah dengan memperhatikan potensi/keunggulan daerah dan menjamin partisipasi pemuda dalam pengembangan program</li> <li>Program pemerintah diarahkan untuk daerah yang kurang mendapatkan intervensi pembinaan kewirausahaan dari pihak nonpemerintah</li> <li>Pembinaan kewirausahaan diarahkan pada penggunaan skema inkubasi</li> <li>Memfasilitasi kelompok pendukung kewirausahaan termasuk upaya kolaborasi lintas generasi</li> </ul>

## Strategi Utama 2: Membuka Pasar dan Peluang Pemasaran

Pada tiap-tiap kategori pendekatan pengembangan kewirausahaan, arah implementasi di tingkat daerah untuk strategi utama kedua—membuka pasar dan peluang pemasaran—adalah sebagai berikut.

- a) **Pendekatan penumbuhan:** menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran
- b) **Pendekatan penguatan:** melakukan analisis pasar dan memanfaatkan pasar daring
- c) **Pendekatan pengembangan:** membangun wadah promosi dan pemasaran berbasis teknologi/daring
- d) **Pendekatan percepatan:** memperkuat wadah promosi dan pasar berbasis teknologi/daring

Penjabaran tentang pilihan intervensi kunci strategi utama kedua untuk setiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda diuraikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Membuka Akses Pasar**

Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebarkan informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru</li> <li>Mendorong masyarakat untuk membeli produk/jasa wirausaha pemuda</li> <li>Menyebarkan informasi pasar yang terbaru kepada publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru</li> <li>Mendorong masyarakat untuk membeli produk/jasa pemuda wirausaha</li> <li>Mendorong pemuda untuk melakukan pemasaran daring</li> <li>Menyebarkan informasi pasar yang terbaru kepada publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru</li> <li>Memfasilitasi dan menyediakan wadah promosi untuk menghubungkan pemuda wirausaha dengan pasar yang sesuai</li> <li>Mendorong pemuda untuk melakukan pemasaran daring</li> <li>Melakukan analisis terhadap peluang pemasaran</li> <li>Menyebarkan informasi pasar dan peluang pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru sesuai dengan keunggulan daerah</li> <li>Memfasilitasi dan menyediakan wadah promosi produk/jasa pemuda</li> <li>Mendorong pemuda untuk melakukan pemasaran daring</li> <li>Melakukan analisis terhadap peluang pemasaran yang sesuai dengan keunggulan daerah/konteks lokal</li> <li>Menyebarkan informasi pasar dan peluang pemasaran</li> </ul>

## Strategi Utama 3: Memperkuat Ketersediaan dan Akses Permodalan

Pada tiap-tiap kategori pendekatan pengembangan kewirausahaan, arah implementasi di tingkat daerah untuk strategi utama ketiga memperkuat ketersediaan dan akses permodalan adalah sebagai berikut :

- Pendekatan penumbuhan:** mengarahkan program bantuan permodalan ke daerah yang kurang mendapatkan intervensi
- Pendekatan penguatan:** mendorong sumber permodalan dari pihak nonpemerintah
- Pendekatan pengembangan:** meningkatkan peran sumber permodalan dari pihak nonpemerintah agar lebih dominan
- Pendekatan percepatan:** meningkatkan keragaman sumber permodalan dan pengelolaan yang terpadu

Penjabaran tentang pilihan intervensi kunci strategi utama ketiga untuk setiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda diuraikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Menguatkan Ketersediaan dan Akses Permodalan**

Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa program kredit dari pemerintah dialokasikan kepada daerah yang kurang mendapatkan intervensi permodalan dan yang sesuai dengan sasaran program</li> <li>Menyebarkan informasi mengenai permodalan usaha bagi pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaring kontribusi pihak non pemerintah, termasuk perusahaan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)/ lembaga filantropi untuk membantu permodalan usaha bagi pemuda</li> <li>Menyebarkan informasi mengenai permodalan usaha bagi pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaring kontribusi pihak non pemerintah, termasuk CSR perusahaan/ lembaga filantropi untuk membantu permodalan usaha bagi pemuda</li> <li>Menyebarkan informasi mengenai permodalan usaha bagi pemuda</li> <li>Memastikan terselenggaranya penyaluran modal hibah/bantuan pemerintah satu pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan lokal dan memastikan bahwa skema kredit yang ditawarkan ramah pemuda</li> <li>Menjaring kontribusi pihak non pemerintah, termasuk CSR perusahaan/ lembaga filantropi, untuk membantu permodalan usaha bagi pemuda di bidang unggulan daerah</li> <li>Menyebarkan informasi mengenai permodalan usaha bagi pemuda</li> <li>Memastikan terselenggaranya penyaluran modal hibah/bantuan pemerintah satu pintu</li> </ul>

#### Strategi Utama 4: Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Pada tiap-tiap kategori pendekatan pengembangan kewirausahaan, arah implementasi di tingkat daerah untuk strategi utama keempat–meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat–adalah sebagai berikut.

- Pendekatan penumbuhan:** membangun cara pandang positif terhadap kewirausahaan pemuda
- Pendekatan penguatan:** mendorong peran multiaktor dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda
- Pendekatan pengembangan:** memanfaatkan platform dan media sosial dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda

- d) **Pendekatan percepatan:** membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda

Dalam menjalankan strategi utama keempat, aspek budaya lokal dapat digali untuk mendorong upaya pengembangan kewirausahaan pemuda di suatu daerah. Penjabaran tentang pilihan intervensi kunci strategi utama keempat untuk setiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda diuraikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat**

Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan promosi untuk membangun cara pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kesadaran multiaktor sebagai motor penggerak dalam membangun sikap dan norma sosial di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Melakukan promosi untuk membangun cara pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan peran multiaktor sebagai motor penggerak dalam membangun sikap dan norma sosial masyarakat terhadap kewirausahaan di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Melakukan promosi untuk membangun cara pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan melalui berbagai platform dan media di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan peran multiaktor sebagai motor penggerak dalam membangun sikap dan norma sosial masyarakat terhadap kewirausahaan di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Melakukan promosi untuk membangun cara pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan melalui berbagai platform dan media di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>

**Strategi Utama 5: Melakukan Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Pelaksanaan Strategi Utama dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif**

Pada tiap-tiap kategori pendekatan pengembangan kewirausahaan, arah implementasi di tingkat daerah untuk strategi utama kelima terkait penguatan kelembagaan dan iklim usaha adalah sebagai berikut.

- Pendekatan penumbuhan:** memastikan adanya dinas teknis yang melakukan koordinasi pengembangan kewirausahaan pemuda
- Pendekatan penguatan:** meningkatkan peran koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda
- Pendekatan pengembangan:** menjalankan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda
- Pendekatan percepatan:** memperkuat sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda

Penjabaran tentang pilihan intervensi kunci strategi utama kelima untuk setiap pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda diuraikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Intervensi Kunci di Tingkat Daerah terkait Strategi Utama Penguatan Kelembagaan dan Iklim Usaha**

Penumbuhan	Penguatan	Pengembangan	Percepatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan adanya lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda dengan memperbarui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas-dinas teknis (Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi dan UKM) yang sudah terdapat di daerah</li> <li>Menyelenggarakan/ membangun basis data wirausaha dan perkembangan usaha terbaru</li> <li>Memanfaatkan informasi kegiatan kewirausahaan dalam pengembangan program di daerah</li> <li>Meneruskan sosialisasi informasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dari Pemerintah Pusat ke daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguatkan fungsi dan peran lembaga koordinator pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda (Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi dan UKM)</li> <li>Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas K/L</li> <li>Menyelenggarakan/ membangun basis data wirausaha dan perkembangan usaha terbaru</li> <li>Memanfaatkan informasi kegiatan kewirausahaan dalam pengembangan program di daerah</li> <li>Meneruskan sosialisasi informasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dari Pemerintah Pusat ke daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda</li> <li>Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas K/L</li> <li>Memperkuat dan memanfaatkan basis data wirausaha untuk menganalisis perkembangan dan upaya pengembangan usaha</li> <li>Melakukan P&amp;E terhadap kebijakan terkait penciptaan iklim usaha di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda</li> <li>Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas K/L</li> <li>Memperkuat dan memanfaatkan basis data wirausaha untuk menganalisis perkembangan dan upaya pengembangan usaha</li> <li>Melakukan P&amp;E terhadap kebijakan terkait penciptaan iklim usaha di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Mendorong kabupaten/ kota untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan</li> </ul>

### 3.3 Target Stranas Kewirausahaan Pemuda

Kerangka waktu pelaksanaan strategi utama, sebagai bagian dari upaya mewujudkan target RPJMN 2020–2024 terkait kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja adalah sesuai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020–2024 dinyatakan bahwa target pembangunan yang ingin dicapai pada 2024 adalah peningkatan proporsi penduduk yang memiliki usaha dengan dibantu pekerja yang dibayar dari 3,3% pada 2019 menjadi 3,9% pada 2024<sup>21</sup>. Angka IPP pun ditargetkan untuk meningkat dari 51,50 pada 2018 menjadi 57,67 pada 2024.

<sup>21</sup> Dihitung dengan formula: jumlah penduduk yang memiliki usaha dengan dibantu pekerja yang dibayar dibagi dengan jumlah penduduk yang produktif.

**Target Stranas Kewirausahaan Pemuda dirancang untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020–2024.** Target utama stranas ini adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan persentase pemuda wirausaha kerah putih. Pengembangan kewirausahaan kerah putih diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya dalam mengatasi persoalan ekonomi tetapi juga persoalan sosial.
- b) Meningkatkan proporsi pemuda wirausaha yang memiliki usaha berkembang (berusaha sendiri dengan dibantu pekerja yang dibayar)
- c) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka pemuda

Indikator capaian untuk tiap-tiap strategi utama disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Target Stranas Kewirausahaan Pemuda**

Strategi Utama	Jangka Pendek (Tiga Tahun)		Jangka Menengah (Lima Tahun)
	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif	
Membangun kompetensi	<p>Data terpilah berdasarkan gender dan status disabilitas dengan indikator berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pemuda (wirausaha) yang mengikuti jenis pelatihan yang keahliannya dapat dimanfaatkan untuk melakukan wirausaha (sumber data: Survei Sosial-Ekonomi Nasional Modul Sosial-Budaya dan Pendidikan/Susenas MSBP-BPS)</li> <li>• Persentase pemuda wirausaha yang usahanya sesuai dengan minat/keinginan (sumber data: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan/SPTK-BPS)</li> <li>• Persentase pemuda wirausaha yang berusaha sendiri sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan (sumber data: SPTK-BPS)</li> <li>• Persentase pemuda wirausaha berdasarkan tingkat kepuasan terhadap usaha yang dijalankan (sumber data: SPTK-BPS)</li> <li>• Persentase pemuda lulusan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi yang menjadi wirausaha (sumber data: Sakernas)</li> <li>• Persentase kabupaten/kota yang menjangkau keterlibatan pihak nonpemerintah dalam upaya mengembangkan kompetensi kewirausahaan pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terumuskan dan disahkannya dokumen NSPK program pembinaan kewirausahaan pemuda</li> <li>• Terumuskannya rancangan kebijakan nasional (termasuk skema insentif) untuk melibatkan pihak nonpemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda</li> <li>• Jumlah komunitas usaha/ kelompok pendukung kewirausahaan pemuda di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persentase pemuda wirausaha kerah putih</li> <li>• Peningkatan persentase pemuda berusaha yang dibantu pekerja yang dibayar</li> <li>• Penurunan tingkat pengangguran terbuka pemuda</li> </ul>
Akses pasar	<p>Data terpilah berdasarkan gender dan status disabilitas dengan indikator berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pemuda wirausaha dengan usaha yang memiliki kepastian keberlangsungan (sumber data: SPTK-BPS)</li> <li>• Persentase pemuda yang memanfaatkan internet untuk memasarkan dan menjual produk/jasa, beserta ketimpangan akses antara wilayah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa (sumber data: Sakernas-BPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirumuskannya rancangan kebijakan untuk memperluas pasar bagi produk pemuda</li> </ul>	

Strategi Utama	Jangka Pendek (Tiga Tahun)		Jangka Menengah (Lima Tahun)
	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif	
Akses permodalan	<p>Data terpilah berdasarkan gender dan status disabilitas dengan indikator berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga pemuda yang mengakses kredit perbankan dan nonperbankan (sumber data: Susenas-BPS)</li> <li>• Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki LPKP (sumber data: Kemenpora)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terumuskannya rancangan kebijakan (termasuk skema insentif) untuk melibatkan pihak nonpemerintah dalam pendanaan usaha pemuda</li> <li>• Teralokasikannya program pendanaan usaha dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi ke daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan</li> </ul>	
Dukungan keluarga dan masyarakat	<p>Data terpilah berdasarkan gender dan status disabilitas dengan indikator berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses terhadap internet pemuda di wilayah Indonesia bagian timur (sumber data: Susenas, Sakernas-BPS)</li> </ul>		
Kelembagaan dan iklim usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah berdasarkan gender dan status disabilitas dengan indikator berikut.</li> <li>• Peningkatan akses terhadap internet pemuda di wilayah Indonesia bagian timur (sumber data: Susenas, Sakernas-BPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terumuskannya SKB Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko PMK untuk menjalankan sinkronisasi perencanaan pengembangan kewirausahaan pemuda</li> <li>• Terbangunnya pemetaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang sinkron lintas K/L (ruang lingkup minimal: pemetaan lokasi, besaran intervensi, dan jangka waktu implementasi)</li> <li>• Terlaksananya sinkronisasi perencanaan RKP bidang kewirausahaan pemuda</li> <li>• Terbangunnya basis data pemuda wirasaha yang terbaru</li> <li>• Terselenggaranya saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu</li> </ul>	



## BAB IV

# RANCANGAN KELEMBAGAAN DAN PERAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN

## 4.1 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

**Implementasi stranas kewirausahaan pemuda dilakukan dengan memanfaatkan struktur wewenang K/L yang saat ini berjalan.** Namun dengan banyaknya K/L yang terlibat dalam upaya pengembangan kewirausahaan, diperlukan kerangka koordinasi untuk menjamin sinergi kebijakan lintas sektor. Koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan pemuda sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Dalam perpres ini Kemenpora ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana. Namun karena ada hambatan dalam implementasinya, koordinasi pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda diarahkan dengan mengoptimalkan peran kementerian koordinator. Rancangan kerangka koordinasi dapat dilihat pada Gambar 11. Proses sinkronisasi kebijakan kewirausahaan pemuda ini diarahkan untuk dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan.

**Tiga K/L yang menjadi *leading actor* koordinasi pelaksanaan dokumen stranas ini adalah Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian.** Ketiga K/L ini mengawal program lintas K/L agar dapat terlaksana secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemetaan lokasi, besaran



intervensi, dan jangka waktu implementasi. **Di samping itu terdapat tugas lintas lembaga yang dipercayakan kepada Kemenpora dan Kemenkop UKM.**

Peran kementerian-kementerian tersebut adalah sebagai berikut.

**a. Bappenas**


Peran utama Bappenas adalah menyelenggarakan sinkronisasi perencanaan kebijakan bidang kewirausahaan pemuda antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian serta bertanggung jawab atas P&E kebijakan (mengawal capaian *output* dan *outcome* kebijakan).

**b. Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian**

Selain membantu mewujudkan sinergi perencanaan bersama Bappenas, dua kementerian koordinator ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi utama. Secara khusus, Kemenko PMK menjadi *leading actor* dalam menjamin keterhubungan antara program pembinaan kompetensi dan program penguatan dukungan keluarga dan masyarakat lintas K/L. Sementara itu, Kemenko Perekonomian menangani keterhubungan program K/L terkait strategi utama peningkatan akses permodalan, akses pasar, dan iklim usaha bagi pemuda. Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK bersama-sama menjalin sinergi pelaksanaan strategi-strategi ini baik di antara K/L yang berada di bawah wewenang masing-masing maupun K/L yang berada di bawah kewenangan kementerian yang berbeda.

**c. Kemenpora dan Kemenkop UKM**

Kemenpora bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai program kewirausahaan K/L mengikutsertakan pemuda sebagai target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemuda. Selain itu Kemenpora bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar membeli produk pemuda, merancang keterlibatan pihak nonpemerintah, serta memastikan berjalannya dukungan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain Kemenkop UKM menghimpun pangkalan data pemuda wirausaha yang terbaru, merumuskan NSPK kewirausahaan, dan menjadi corong untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi satu pintu mengenai program pengembangan kewirausahaan pemuda dari berbagai pemangku kepentingan. Kemenkop UKM perlu bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk memfasilitasi proses sosialisasi berbasis teknologi informasi.



Gambar 10. Kerangka koordinasi kebijakan

Untuk setiap strategi utama, terdapat beragam K/L yang terlibat (lihat Tabel 10). Setiap K/L ini memiliki peran sesuai tugas pokok, fungsi, dan peran strategis masing-masing dalam memastikan berjalannya upaya pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia (lihat Lampiran 3). Pada dasarnya peran masing-masing K/L ini dapat dibedakan atas dua fungsi yaitu fungsi penyedia layanan (bersama-sama dengan pihak non pemerintah) serta fungsi koordinasi.

Untuk memfasilitasi sinergi lintas sektor, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi sinergi lintas sektor. Pemanfaatan SPBE ini sesuai dengan arahan dalam RPJMN 2020–2024 dan tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018.

**Tabel 10. Distribusi Peran Berbagai Pemangku Kepentingan**

Strategi	Fungsi		
	Penyediaan layanan		Koordinasi
	Pemerintah	Non-Pemerintah	
<b>Membangun Kompetensi</b>	Kemenkop UKM, Kemenpora, Kemendikbud & Kemenag (lembaga pendidikan formal dan non-formal), Kemenristek, Kemenparekraf, Kemendes PDT, Kemenaker, Kemenperin, Kemenkominfo, KPPPA, KKP, Kementan, Kemensos, KLHK Pemerintah daerah/dinas terkait, pemerintah desa	Swasta/asosiasi pengusaha/asosiasi usaha/ lembaga pelatihan kewirausahaan, donor, lembaga filantropi, LSM/ komunitas/ organisasi pemuda/masyarakat, koperasi, BUMN/ BUMD	Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Bappenas
<b>Akses Pasar</b>	Kemenkop UKM, Kemendikbud, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemendag, Kementan, KKP, KLHK	Swasta/pelaku usaha, donor, NGO, asosiasi, organisasi kepemudaan/ komunitas wirausaha	Kemenko Perekonomian, Bappenas

Strategi	Fungsi		
	Penyediaan layanan		Koordinasi
	Pemerintah	Non-Pemerintah	
<b>Akses Modal</b>	Kemenkeu, Kemenpora, Kemenkop UKM, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemenaker, Kementan, KKP, KLHK, Kemensos, BI, OJK, Pemerintah daerah	CSR Perusahaan, lembaga filantropi, KUR, LPDP (lembaga pengelola dana bergulir), koperasi, LKM/BMT, dana desa, koperasi, PNM, LPKP, Perbankan, LKM/BMT, Koperasi	Kemenko Perekonomian, Bappenas
<b>Dukungan Keluarga dan Masyarakat</b>	Kemenpora, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenkominfo, Kementerian Desa-PDT, KPPPA, BKKBN, Pemerintah daerah, pemerintah desa	Swasta/pelaku usaha, Donor, NGO, organisasi kepemudaan/ komunitas wirausaha pemuda	Kemenko PMK, Bappenas
<b>Kelembagaan dan iklim usaha</b>	Kemenkop UKM (data base wirausaha, sosialisasi informasi upaya pengembangan kewirausahaan pemuda, memberikan bimbingan teknis dan supervisi ke daerah);  Kemenpora (pengarustamaan pemuda; bimbingan teknis dan supervisi ke daerah); Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemenhub (perluasan pemerataan jaringan internet dan infrastruktur); K/L sektoral (meninjau ulang kebijakan sektoral untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif); Kemendagri: memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait implementasi stranas bekerjasama dengan Kemenpora dan Kemenkop UKM		Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK

**Pemda, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pelaksana Stranas Kewirausahaan Pemuda.** Sebagai kementerian yang salah satu tugasnya adalah mengawal program/kegiatan pusat agar sinkron dengan program/kegiatan di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis sebagai pendorong pemda untuk mengadopsi kebijakan stranas kewirausahaan ini.

Untuk menjamin diadopsinya Stranas Kewirausahaan Pemuda di tingkat daerah, Kemendagri memerlukan setidaknya dua hal: (i) termaktubnya kewirausahaan pemuda dalam prioritas nasional RPJMN 2020–2024 ataupun dalam rencana strategis (RENSTRA) K/L dan (ii) adanya NSPK Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya).

**Sejauh ini, isu kewirausahaan telah menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020–2024.** Sebagaimana dijelaskan pada Subbab 1.2, peningkatan angka wirausaha merupakan target agenda pembangunan pertama RPJMN 2020–2024. Pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda adalah upaya untuk mewujudkan target tersebut.

**Akan tetapi, mengingat dokumen RPJMN 2020–2024 belum menyebutkan kewirausahaan pemuda secara spesifik dalam rancangan kebijakan dan strateginya perlu dipastikan bahwa dalam dokumen RENSTRAny, Kemenpora menetapkan isu kewirausahaan pemuda sebagai prioritas.** Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah akan meminta K/L yaitu Kemenpora melalui surat resmi untuk menyampaikan program/kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran renstra Kemenpora yang memerlukan dukungan daerah. Selanjutnya kegiatan tahunan Kemenpora tersebut akan dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemda (RKPD) tahun berikutnya sebagai panduan daerah dalam menyusun program/kegiatan tahunannya. Selain itu karena saat ini belum tersedia, dokumen NSPK Pengembangan Kewirausahaan Pemuda perlu segera dirumuskan agar adopsi substansi Stranas Kewirausahaan Pemuda dapat dijalankan dalam waktu dekat.

## 4.2 Rancangan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pemangku Kepentingan

Urusan kewirausahaan pemuda perlu dipahami sebagai urusan bersama pemangku kepentingan lintas sektor yang dilaksanakan secara sinergis guna meminimalisasi ketumpangtindihan program dan memperluas jangkauan program. Dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan, stranas ini merumuskan rancangan peran dan tanggung jawab tiap-tiap pemangku kepentingan (lihat Lampiran 3).

## 4.3 Pemantauan dan Evaluasi

**Penyusunan laporan P&E rencana pembangunan merupakan agenda rutin setiap instansi pemerintah, mulai tingkat kabupaten/kota** (satuan kerja perangkat daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) hingga pusat (K/L). Peraturan perundang-undangan yang mengatur kerangka P&E kebijakan pemerintah meliputi UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 53 Tahun 2014.

**P&E Stranas Kewirausahaan Pemuda dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme P&E yang berjalan selama ini.** Ada dua prinsip dalam pelaksanaan P&E yang perlu menjadi perhatian agar target/capaian yang diinginkan dapat terwujud. Pertama, proses P&E seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk melaporkan kinerja pengembangan kewirausahaan, tetapi juga memberikan pembelajaran agar terwujud perbaikan intervensi pada masa yang akan datang. Dengan ini P&E merupakan sarana mendapatkan masukan dari 'bawah' (dari daerah dan dari masyarakat/pemuda) untuk pengembangan/perbaikan program pusat dan daerah yaitu dengan cara : melakukan koreksi atas program yang ada dan dijadikan pertimbangan untuk perencanaan kebijakan yang lebih memperhatikan karakteristik spesifik dan kebutuhan daerah.

Agar proses pembelajaran tersebut dapat terwujud, pelaksanaan P&E kebijakan perlu menyertakan analisis efektivitas, efisiensi, dan relevansi kegiatan/program dalam mencapai target pengembangan kewirausahaan pemuda. Idealnya, proses P&E berlangsung dalam rangka memastikan bahwa upaya yang dilakukan berdampak pada pencapaian hasil yang diinginkan. Di samping itu hasil P&E yang berbasis pembelajaran juga berguna untuk mengoreksi program yang sedang berjalan. Salah satu penyebab lemahnya aspek pembelajaran dalam laporan evaluasi terletak pada arahan pelaksanaan evaluasi dalam PP No. 39 Tahun 2006 dan PP No. 17 Tahun 2017 yang tidak mencantumkan arahan teknis untuk menyertakan analisis terkait efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan.

**Kedua**, kapasitas aparatur sipil negara dalam menyelenggarakan P&E juga perlu ditingkatkan agar mampu mendesain pengumpulan data dan merumuskan pembelajaran dari kegiatan/program pembangunan yang berjalan.

Pengesahan Perpres 2/2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 mengamanatkan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pengembangai Kewirausahaan yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah, serta melaporkan kepada Menteri Kemenkop UKM selaku Ketua pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional (SIKNAS) (Pasal 21). Ketersediaan SIKNAS dapat dimanfaatkan sebagai media P&E program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sekaligus berkontribusi pada pendataan kewirausahaan nasional.



## BAB V

# KERANGKA REGULASI, PENDANAAN DAN RISIKO KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan tiga hal penting yang akan menentukan terlaksananya pembangunan kewirausahaan pemuda secara optimal. Pertama adalah tinjauan terhadap regulasi pengembangan kewirausahaan. Tujuannya adalah (i) mengetahui sejauh mana peraturan yang ada mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda melalui lima strategi utama yang telah dirumuskan dan (ii) mengetahui celah kebijakan yang perlu dilengkapi terkait kepentingan pemuda. Kedua adalah kerangka pendanaan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda yang merupakan perwujudan komitmen pemangku kepentingan dalam membangun kewirausahaan pemuda. Kebijakan dan skema pendanaan harus diselaraskan mulai dari tahap perencanaan. Penyelarasan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga adalah prinsip pengelolaan risiko, penyebab risiko, dan respons terhadap risiko kebijakan yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan Stranas Kewirausahaan Pemuda mengingat rumusan suatu kebijakan publik mengandung unsur ketakpastian.



## 5.1 Kerangka Regulasi

Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki kerangka regulasi yang bisa mengakomodasi upaya pengembangan kewirausahaan pemuda. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja LPKP
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024
- k. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi
- l. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- m. Instruksi Presiden RI nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
- n. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 11/PER/M.KUKM/XII/2013 yang diubah dengan Permenkop UKM No. 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang NSPK Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
- p. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)

Terdapat pula peraturan di tingkat K/L teknis lainnya yang mengatur pembinaan kewirausahaan untuk isu spesifik-sektoral. Namun, peraturan-peraturan tersebut tidak ditinjau secara khusus dalam dokumen ini.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—baru disahkan awal November 2020, pada prinsipnya selaras dengan lima strategi utama yang dibangun untuk mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda dan bisa mengisi celah kebijakan yang ada, terlepas dari munculnya penolakan terutama dari kalangan buruh. Namun, dalam UU ini tidak ada klausul yang mengedepankan peran pemuda. Secara umum, UU ini mendorong penciptaan dan peningkatan lapangan kerja seluas-luasnya dengan memberikan

perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM agar menjadi penggerak ekonomi Indonesia (diatur dalam Bab V). Pengaturan diberikan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kemudahan berusaha, serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. UU ini mengurai sejumlah persoalan klasik yang dihadapi UMKM, seperti kesulitan permodalan, perizinan, dan pemasaran, serta terkait basis data UMKM dan akses terhadap proyek-proyek pemerintah. UU ini juga mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM yang ada di UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM) yang hanya memuat kekayaan bersih dengan menambahkan kriteria lainnya seperti modal usaha, omzet, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional menjadi kebijakan tunggal dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Peraturan ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dalam Perpres ini telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasion (NSPK) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2022-2024. Wirausaha pemuda menjadi salah satu kategori wirausaha tematik di dalam Perpres ini, dimana pengembangan wirausaha pemuda ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda dalam kegiatan Kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

**Berikut adalah hasil tinjauan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang pengembangan kewirausahaan pemuda yang dikaitkan dengan kelima strategi utama dalam Stranas Kewirausahaan Pemuda :**

#### **a). Strategi utama 1: membangun kompetensi kewirausahaan pemuda**

UU No. 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Dalam Permenpora No. 0944 tahun 2015 dinyatakan bahwa pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui pelatihan yang sesuai dengan tahapan usaha (dasar, penguatan, dan pengembangan), pemagangan, pembimbingan oleh pembimbing/*coach* yang memiliki sertifikat kompetensi, dan pendampingan intensif oleh wirausahaan yang berhasil. Pengembangan kewirausahaan yang disesuaikan dengan tahapan usaha diarahkan oleh PP No. 17 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM) yaitu melalui peningkatan kompetensi yang dibedakan antara usaha kecil dan usaha menengah. Terdapat pula arahan tentang penyediaan tenaga konsultan serta pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan. Sementara itu dalam UU UMKM diarahkan adanya pemberian insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

Terkait dengan strategi pemanfaatan inkubator wirausaha, Permenkop UKM No. 24/Per/M.KUKM/IX/2015 yang mendukung Perpres No. 27 Tahun 2013 mendorong

tumbuhnya inkubator wirausaha untuk mengembangkan UMKM. Proses inkubasi diutamakan untuk usaha produktif berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, usaha perdagangan berorientasi ekspor, serta jasa inovatif dan industri kreatif.

Sementara itu UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu pemerintah akan mengatur pemberian insentif kepada usaha menengah dan besar yang melakukan kemitraan. Selain itu terkait penyelenggaraan inkubasi, UU ini juga ditujukan untuk penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi.

Mengenai pelatihan dan pendidikan vokasi, Peraturan Presiden 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Perpres Vokasi) telah disahkan pada 27 April 2022. Perpres ini sekaligus mencabut dan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja. Perpres ini mengamanatkan terselenggaranya revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan salah satu tujuannya adalah untuk membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dimandatkan untuk dilakukan melalui serangkaian upaya pembenahan terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi, dengan ruang lingkup: (a) kebutuhan sumber daya manusia/ tenaga kerja kompeten; (b) penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (c) penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (d) penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (e) koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (f) peran Pemerintah Daerah; (g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan (h) pendanaan.

Perpres ini juga memberikan amanat untuk menciptakan SDM yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pendidikan vokasi meliputi pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi, serta menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sedangkan pelatihan vokasi meliputi pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Pelatihan vokasi bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja, alih kompetensi kerja, dan peningkatan kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan standar kompetensi kerja. Pelatihan Vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Dari berbagai regulasi tersebut terlihat adanya celah pada aspek : (i) keberlanjutan layanan peningkatan kompetensi , (ii) perluasan keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah, dan (iii) pemerataan akses terhadap inkubator bisnis. Terkait dengan keberlanjutan layanan, regulasi yang ada belum memuat ketentuan khusus tentang sistem pemantauan dan penelusuran pascapendidikan/pelatihan untuk memastikan efektivitas tiap layanan peningkatan kompetensi kewirausahaan. Terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah, diperlukan ketentuan terkait pelibatan pembimbing (*coach*) dari kalangan pelaku/dunia usaha untuk memperbanyak wadah pembimbingan dan konsultatif antara pemuda dan pengusaha. Terakhir, terkait pemerataan akses terhadap layanan inkubator bisnis diperlukan arahan agar skema berbasis inkubasi dapat mengakomodasi bidang usaha potensial yang tidak berorientasi teknologi belum berorientasi ekspor, serta bukan jasa inovatif dan industri kreatif. Akomodasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda. Namun, mengingat masih terbatasnya inkubasi bisnis di Indonesia, pelaksanaan pembinaan kewirausahaan setidaknya perlu memastikan keberlanjutan program yang disertai dengan pendampingan usaha yang menargetkan tingkat perkembangan usaha tertentu. Pendampingan usaha tersebut juga harus menjamin keterhubungan dengan akses permodalan dan pemasaran produk.

Instruksi yang lebih mendasar mengenai peningkatan kompetensi kewirausahaan terkandung dalam RUU Kewirausahaan Nasional. Dalam RUU ini dinyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan dukungan teknis pelatihan, penyuluhan, pendampingan kewirausahaan, dan peningkatan fungsi inkubator. Dalam RUU ini juga terdapat arahan tentang penyelenggaraan Gerakan Kewirausahaan Nasional untuk menumbuhkan dan mengembangkan mental kewirausahaan serta meningkatkan jumlah wirausaha melalui : (i) pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (ii) pengembangan kewirausahaan, (iii) pembudayaan kewirausahaan, dan (iv) pelibatan keluarga dan masyarakat.

## **b). Strategi utama 2: membuka pasar dan peluang pemasaran**

Dalam perluasan akses pasar, UUUMKM menginstruksikan perluasan pasar melalui (i) promosi dagang, (ii) kemudahan perizinan, (iii) fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HaKI), (iv) perlindungan usaha strategis, (v) peningkatan kesempatan usaha melalui fasilitasi akses ke lokasi usaha, dan (vi) bantuan konsultasi hukum dan pembelaan UMKM. Terkait kestabilan pasar, UUUMKM mendorong (i) terjalannya hubungan saling menguntungkan dalam transaksi, (ii) peningkatan posisi tawar usaha, (iii) peningkatan pembentukan struktur pasar yang sehat, dan (iv) pencegahan penguasaan pasar dan pemusatan usaha. Dalam Permenpora No. 0944 Tahun 2015 dinyatakan bahwa perluasan pasar bagi wirausaha pemuda dilakukan pula melalui promosi usaha dan produk usaha pemuda, perluasan kemitraan jaringan bisnis, serta penyediaan akses informasi.

UU Cipta Kerja mendorong promosi dan pemasaran produk UMKM antara lain dengan mengintegrasikannya dalam Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster berdasarkan suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi. Sementara itu untuk membuka akses UMKM terhadap proyek pemerintah, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% pengadaan barang/jasanya dari produk/jasa UMK dan koperasi. Dalam rangka memastikan terlaksananya kewajiban alokasi pengadaan pengadaan barang/jasanya dari produk/jasa UMK dan koperasi tersebut, PP 7/2021 mewajibkan Menteri/menteri teknis/kepala daerah untuk melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi.

Terkait dengan dukungan untuk meningkatkan permintaan pasar, Gerakan Nasional Revolusi Mental mendorong : (i) pembelian produk UMKM, (ii) perluasan pasar luring UMKM, dan (iii) peningkatan ekspor produk lokal. Untuk basis kedaerahan dalam perluasan pasar, RUU Kewirausahaan Nasional mengarahkan Pemerintah Pusat dan Pemda untuk bersinergi dalam melakukan fasilitasi kewirausahaan serta mencari dan menggunakan potensi lokal untuk dijadikan produk unggulan nasional.

Pada tahap implementasi, tiap-tiap regulasi terkait pengembangan kewirausahaan pemuda masih perlu dioptimalkan. Misalnya terkait fasilitasi HaKI sebagaimana diatur dalam UU UMKM masih diperlukan upaya meningkatkan literasi tentang pentingnya HaKI dalam mengembangkan produk usaha. Literasi ini penting mengingat karakter pemuda wirausaha yang mudah melakukan penyesuaian/perubahan produk usaha. Isu HaKI merupakan isu penting khususnya ketika terjadi persaingan pasar yang tidak sehat yang ditandai dengan adanya plagiat produk usaha.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pemasaran daring. Pemerintah memang telah menetapkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mengatur ketentuan pengutamakan produk lokal dan kewajiban platform *marketplace* untuk dapat membantu memasarkan produk lokal atau produk UMKM. Hal yang dibutuhkan selanjutnya adalah kebijakan teknis untuk mendorong pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar daring dan sinergi antar K/L untuk mendorong pelaku usaha agar berdaya saing di pasar daring.

### c). Strategi utama 3: menguatkan ketersediaan dan akses permodalan

UU UMKM secara terperinci mengamanatkan perluasan akses permodalan melalui perluasan sumber pendanaan, peningkatan ketersediaan lembaga pembiayaan dan jaringannya, dan peningkatan kemudahan pendanaan. Arahan perluasan sumber pendanaan tersebut diperkuat dalam PP No. 60 Tahun 2013 yang mengarahkan adanya fasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk menjalankan usahanya melalui LPKP. Dari sisi regulasi, LPKP cukup strategis sebagai lembaga permodalan karena secara legal diamanatkan untuk diselenggarakan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tiap fase mulai dari perencanaan,

pendataan hingga P&E kewirausahaan pemuda. Terkait dengan aspek kerentanan usaha pemuda, RUU Kewirausahaan Nasional telah mendorong pemberian jaminan terhadap risiko kerugian wirausaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemda melalui kerja sama dengan lembaga penjaminan kewirausahaan. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi masalah kerentanan usaha pemuda.

Salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja menetapkan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses: pembiayaan alternatif untuk UMKM Pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan usaha mikro dan kecil juga dapat dijadikan jaminan kredit program.

Pembiayaan digital merupakan alternatif pembiayaan usaha yang dapat dimanfaatkan pemuda wirausaha. Meski pembiayaan digital dapat diakses dengan mudah, terdapat tantangan berupa potensi penetapan bunga yang terlalu tinggi, tingkat kredit macet yang tinggi dan penyalahgunaan data pribadi oleh platform *fintech*. Implementasi regulasi dan pengawasan oleh OJK sangat diperlukan agar permodalan melalui *fintech* menjadi lebih aman.

Regulasi yang berlaku saat ini pada dasarnya telah mendorong koordinasi tetapi belum secara khusus mengatur pendataan yang terintegrasi. Pemberian bantuan akses permodalan pun belum terintegrasi antarpemedia layanan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya insentif yang mampu menarik pemangku kepentingan nonpemerintah untuk terlibat dalam proses sinkronisasi terutama dalam pemberian layanan kredit ramah pemuda. RUU Kewirausahaan Nasional sudah mengatur aspek insentif tersebut dan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat ketika sudah disahkan.

#### **d). Strategi utama 4: meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat**

Sejauh ini belum ada dokumen legal yang mengamanatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Dukungan regulasi untuk strategi ini ada pada materi RUU Kewirausahaan Nasional yang secara eksplisit mengamanatkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.

#### **e). Strategi utama 5: melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim wirausaha yang kondusif**

UU UMKM mendorong koordinasi lintas sektor dalam layanan pembangunan kewirausahaan yang antara lain dituangkan dalam pembentukan bank data dan jaringan informasi bisnis. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Permenpora No. 0944 Tahun 2015 yang mendorong pelibatan pemangku kepentingan nonpemerintah dan pembentukan basis data profil wirausaha muda pemula, serta basis data profil lembaga pendidikan/pelatihan mitra. Tidak hanya koordinasi untuk mendukung ketersediaan layanan yang terintegrasi, PP

No. 41 Tahun 2011 juga mengamanatkan perencanaan pembangunan kewirausahaan pemuda yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

UU Cipta Kerja mendorong implementasi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Pusat yang akan mengkoordinasi dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraannya. Dalam upaya ini pemerintah harus menyediakan dukungan dan memberikan fasilitas yang meliputi lahan lokasi kluster, aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, dan penelitian dan pengembangan.

Secara khusus UU Cipta Kerja juga mendorong dibangunnya basis data tunggal berupa sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi yang disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat. Basis data ini wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMKM. UU ini menjamin bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit sekali dalam setahun. Sementara itu terkait kemudahan perizinan berusaha, UU ini menjamin diberlakukannya perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Mekanisme pendaftaran usaha ditetapkan semudah dan semurah mungkin yaitu dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga kemudian akan memperoleh nomor induk berusaha sebagai bentuk izin usaha tunggal tersebut.

UU Cipta Kerja juga mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini diantaranya didorong dengan penyederhanaan perizinan berusaha dan persyaratan investasi. Sementara itu terkait perpajakan, UU ini mengatur pemberian kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan bisa mendapat insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah akan mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

RUU Kewirausahaan Nasional mengakomodasi aspek pemberian insentif pajak dan insentif lainnya bagi sektor swasta yang memberikan pembinaan kepada wirausaha pemula. RUU ini juga mendorong koordinasi melalui gugus tugas kewirausahaan dengan tugas utama memastikan pembangunan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Sinergi pemangku kepentingan lintas sektor sangat penting terutama untuk menciptakan infrastruktur kewirausahaan nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi lintas pemangku kepentingan. Integrasi informasi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kewirausahaan nasional yang bersifat terbuka dan transparan.

Meskipun mendukung aspek kelembagaan, regulasi yang ada saat ini belum mengatur penguatan tahap pelaksanaan. RUU Kewirausahaan Nasional telah

menunjukkan respons terhadap hal ini dengan mengatur jangkauan koordinasi yang lebih luas yaitu dengan melibatkan sektor swasta, pihak nonpemerintah, peneliti, pakar teknologi, dan inovator dalam pengembangan wirausaha secara terpadu. Namun, RUU ini masih belum mengatur prinsip pemerataan infrastruktur dan intervensi afirmatif terhadap daerah-daerah prioritas untuk mengurangi kesenjangan jumlah dan kualitas wirausaha. Selain itu RUU ini perlu diarahkan untuk lebih sensitif terhadap kelompok pemuda mengingat adanya urgensi untuk mendapatkan dampak positif bonus demografi melalui pembangunan kewirausahaan pemuda.

Strategi utama 1, 2, 3, dan 5 dalam Stranas Kewirausahaan Pemuda pada dasarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat untuk mendukung operasionalisasinya. Keberadaan UU Cipta Kerja mampu mengisi beberapa celah kebijakan pengembangan kewirausahaan dan UMKM selama ini. Keberadaan UU ini juga mampu memfasilitasi pelaksanaan strategi utama stranas ini. Namun, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah keberadaan beberapa peraturan spesifik/peraturan pelaksana yang masih belum tersedia. Disamping itu meskipun regulasi-regulasi yang ada pada umumnya cukup sinkron dan memiliki arah kebijakan yang sejalan, pelaksanaannya masih tetap parsial. Dalam hal ini pemangku fungsi koordinator penyedia layanan sangat diperlukan agar integrasi layanan dan kebijakan dapat tercapai.

Terkait dengan strategi utama keempat (peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat), aspek ini perlu dipertahankan dalam kerangka UU Kewirausahaan yang nantinya akan disahkan (saat ini statusnya masih RUU Kewirausahaan). Keberadaan aspek ini dalam UU Kewirausahaan dapat mengisi kekosongan landasan hukum bagi upaya peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat bagi pemuda yang memutuskan untuk menjadi wirausaha.

## 5.2 Kerangka Pendanaan

**Pada prinsipnya, pendanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda didorong untuk efisien, efektif, dan terukur serta diarahkan untuk percepatan pemanfaatan teknologi.** Secara bertahap agar terwujud penganggaran yang efisien dan efektif, penganggaran perlu dilakukan dengan tepat guna dan tepat waktu dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dari stranas ini. Dengan demikian hasil (outcome) program yang dijalankan bisa tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Selain itu pada masa transformasi digital ini, penganggaran didorong untuk akseleratif dalam memanfaatkan teknologi dengan harapan bahwa hal tersebut akan berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas kinerja penganggaran. Prinsip penting lainnya adalah komitmen pemerintah untuk menempatkan pembangunan kewirausahaan pemuda sebagai prioritas yang harus tercermin dalam alokasi sumber daya khususnya anggaran. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi alasan klise dan sekaligus faktor utama tidak tercapainya komitmen yang tertuang dalam perencanaan kebijakan.

**Skema pendanaan untuk pelaksanaan intervensi kunci dalam lima strategi utama Stranas Kewirausahaan Pemuda ini sebaiknya juga disusun secara sinergis dan berjenjang sejak tahap perencanaan, baik di tingkat tingkat pusat maupun daerah (termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan).** Namun, Pemerintah Pusat akan memegang peranan utama atau memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kewirausahaan pemuda. Sumber pendanaan yang berjenjang dari pemerintah meliputi (i) anggaran atau belanja Pemerintah Pusat melalui belanja K/L : (ii) anggaran daerah (APBD<sup>21</sup>), termasuk Dana Transfer dari Pusat ke Daerah, dan (iii) Dana Desa. Di dalam UU Cipta Kerja, pemerintah pusat diarahkan untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

**Selain itu, karena kemungkinan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, dalam kerangka pendanaan pembangunan kewirausahaan pemuda diperlukan terobosan atau inovasi untuk menyinergikan pendanaan yang bersumber dari pemangku kepentingan nonpemerintah.** Tahap awal implementasi inovasi ini membutuhkan upaya pemetaan/identifikasi dan analisis kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kewirausahaan pemuda. Dari proses ini akan dapat diungkap celah pendanaan yang bisa diisi oleh sumber dana nonpemerintah. Analisis dan identifikasi sumber pendanaan nonpemerintah ini juga akan mengurangi ketumpangtindihan penganggaran dan sekaligus ketumpangtindihan program. Berdasarkan pemetaan awal, teridentifikasi beberapa pilihan sumber pendanaan nonpemerintah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Stranas Kewirausahaan Pemuda, yaitu perbankan serta lembaga keuangan formal dan nonformal, donor dan lembaga nonpemerintah penyelenggara program/bantuan; masyarakat—sering kali melalui skema filantropi dan kegiatan urun dana (*crowdfunding*); dan pihak swasta melalui skema CSR, modal ventura, dan pinjaman antarsejawat (*peer-to-peer lending*).

Identifikasi sumber pendanaan potensial selengkapnya dirangkum pada Gambar 11.

**Secara garis besar, untuk setiap sumber pendanaan tersebut diarahkan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Belanja K/L setidaknya diarahkan untuk pembiayaan:
  1. Koordinasi Lintas Sektor dan Bidang Strategi (Perencanaan, Pelaksanaan, P&E Lintas Bidang dan Jenjang),
  2. Pendataan dan Penyebaran Informasi,
  3. Kampanye Intens,
  4. Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Kewirausahaan Pemuda, dan
  5. Intervensi Khusus di Daerah Prioritas.
- b. Anggaran daerah (APBD) setidaknya diarahkan untuk pembiayaan:
  1. Koordinasi lintas sektor dan bidang,
  2. Perumusan dan pelaksanaan program teknis,
  3. Pemerataan informasi, dan

<sup>21</sup> Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Penumbuhan komunitas usaha pemuda serta pelaksanaan program teknis di daerah.
- c. Dana Desa diarahkan untuk pembiayaan pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat yang melibatkan pengusaha lokal.
  - d. Sumber pendanaan nonpemerintah dapat dialokasikan pada intervensi teknis yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dana dari pemerintah terutama diarahkan untuk memberikan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda dan pemberian bantuan atau pinjaman untuk penguatan permodalan usaha yang ramah pemuda.


Skema alokasi sumber-sumber pendanaan untuk setiap intervensi utama dalam lima strategi utama Stranas Kewirausahaan Pemuda diuraikan secara lebih terperinci pada Tabel 11.

**Tabel 11. Skema Sumber Pendanaan Berdasarkan Intervensi Kunci dalam Lima Strategi Utama**

Strategi Utama	Intervensi Kunci	Sumber Pendanaan			
		Belanja K/L	APBD	Dana Desa	Sumber Non Pemerintah
Mem-bangun kompe-tensi	Memperbaiki program, mengembangkan program, dan menetapkan standar pembinaan kewirausahaan yang komprehensif dan berkelanjutan.	✓			
	Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan pihak nonpemerintah untuk berperan aktif dalam merumuskan perbaikan metode pembelajaran di tingkat pendidikan formal, menjadi guru, menjadi pendamping, menjadi pelatih, dan menjadi mentor.	✓			✓
	Memfasilitasi pembentukan komunitas usaha.		✓	✓	
	Merancang skema insentif bagi pihak nonpemerintah yang terlibat.	✓			
	Menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan pengembangan kompetensi kewirausahaan.	✓	✓	✓	

Strategi Utama	Intervensi Kunci	Sumber Pendanaan			
		Belanja K/L	APBD	Dana Desa	Sumber Non Pemerintah
Akses pasar	Menghubungkan pemuda wirausaha dengan pasar.				✓
	Mendorong pemuda untuk melakukan pemasaran daring.				✓
	Menyebarkan informasi tentang pasar dan peluang pemasaran yang terbaru			✓	✓
	Mendorong masyarakat untuk membeli produk/ jasa wirausaha pemuda.				✓
Akses modal	Merancang skema pendanaan usaha yang ramah bagi pemuda wirausaha.				✓
	Membuka akses pemuda ke berbagai sumber pendanaan.	✓			✓
	Merancang paket insentif bagi pihak swasta/ ornop yang terlibat.	✓			✓
	Menyelenggarakan program kredit pemerintah untuk daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau lembaga keuangan.	✓	✓	✓	✓
	Menghimpun dan menyosialisasikan informasi pendanaan usaha.	✓	✓		✓
Dukungan keluarga dan masyarakat	Membangun kesadaran multiaktor untuk membangun sikap dan norma sosial masyarakat yang mendukung penumbuhan kepribadian dan kompetensi kewirausahaan.	✓	✓		✓
	Melakukan promosi untuk membangun pola pandang masyarakat yang positif terhadap kewirausahaan.	✓	✓	✓	

Strategi Utama	Intervensi Kunci	Sumber Pendanaan			
		Belanja K/L	APBD	Dana Desa	Sumber Non Pemerintah
Kelembagaan dan iklim usaha	Membentuk atau memastikan ketersediaan kelembagaan yang mengoordinasi pelaksanaan stranas.	✓	✓		
	Menyelenggarakan/memfasilitasi/membangun pangkalan data kewirausahaan dan memperbarui informasi tentang perkembangan usaha.	✓	✓		
	Menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan.	✓	✓		
	Memperluas dan pemeratakan jaringan internet dan membenahi persoalan infrastruktur di daerah.	✓			
	Menyelenggarakan dan meninjau ulang kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kewirausahaan yang kondusif.	✓	✓		✓



Gambar 11. Hasil identifikasi sumber pendanaan potensial dan skema penggunaannya

Keterangan:

- Modal ventura: Modal patungan (menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI); pembiayaan investasi dari investor yang berupa penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan swasta selama jangka waktu tertentu.
- Pinjaman antarsejawat (*peer to peer lending*): Salah satu produk *fintech* yang berupa transaksi peminjaman dana dari pemilik dana (investor) kepada peminjam dengan keuntungan tertentu bagi investor.
- Kegiatan urun dana (*crowdfunding*): Penggalangan dana untuk membiayai sebuah proyek usaha umumnya berbasis teknologi dan berlangsung melalui internet.
- Filantropi: Kedermawanan kepada sesama (menurut definisi KBBI)- skema sumbangan/amal melalui perseorangan ataupun lembaga.

Selain untuk pendanaan program pembangunan kewirausahaan pemuda, beberapa pilihan sumber pendanaan ini juga dapat menjadi sumber alternatif untuk penumbuhan dan pengembangan usaha yang ramah pemuda. Salah satu cirinya adalah tidak adanya persyaratan agunan seperti yang biasanya dijumpai pada skema kredit konvensional perbankan. Meskipun demikian pada pilihan sumber dana dari produk *fintech*, hal yang masih menjadi permasalahan adalah pemerataan informasi dan keamanan dalam bertransaksi. Dalam hal ini diperlukan penyebaran informasi dan peningkatan literasi mengenai kemandirian serta regulasi yang berkaitan dengan transaksi melalui produk *fintech*.

## 5.3 Risiko Kebijakan

**Rumusan sebuah kebijakan publik mengandung unsur ketidakpastian.** Hal ini berarti bahwa tidak ada jaminan bagi pelaksanaan sebuah kebijakan untuk bisa mencapai tujuan secara tepat seperti yang dikehendaki karena adanya pengaruh faktor-faktor di luar kendali pengambil keputusan. Ketidakpastian akan mengakibatkan antara lain timbulnya risiko. Dalam KBBI, risiko didefinisikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sementara itu, definisi risiko yang biasanya digunakan dalam konteks kebijakan publik mengacu pada Standards Australia/ Standards New Zealand (2004) yaitu bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak terhadap tujuan.

**Untuk memahami kemungkinan timbulnya risiko dari implementasi kebijakan Stranas Kewirausahaan Pemuda, bagian ini membahas prinsip pengelolaan risiko, penyebab risiko, dan respons terhadap risiko kebijakan.**

### 5.3.1 Prinsip Pengelolaan Risiko

**Prinsip-prinsip umum pengelolaan risiko yang dikenal luas dan dijadikan pedoman oleh khususnya perumus dan pengambil kebijakan meliputi keterbukaan dan transparansi, keterlibatan, proporsionalitas dan konsistensi, serta keputusan berdasarkan bukti.** Menurut Aven dan Renn (2018) prinsip-prinsip umum tersebut belum mengakomodasi persyaratan normatif tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh

karena itu Aven dan Renn memperkenalkan delapan prinsip utama pengelolaan risiko kebijakan berikut yang dapat diacu oleh perumus dan pelaksana kebijakan :

- a. Secara umum penentuan tingkat risiko yang tepat merupakan hasil dari proses yang didasari nilai/bobot dan bukti/pengetahuan dengan menyeimbangkan berbagai permasalahan yang ada. Penentuan tingkat risiko juga akan sangat tergantung pada konteks dan cara yang digunakan dalam menentukan nilai/bobot tersebut.
- b. Proses penyeimbangan permasalahan yang berbeda dapat menggunakan metode analisis biaya-manafaat yang perlu dilengkapi dengan penilaian risiko dan ketidakpastian yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Untuk melindungi nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, misalnya hal-hal yang menyangkut adat istiadat, budaya, dan perlindungan lingkungan hidup, risiko yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut harus diberi bobot cukup rendah.
- d. Persepsi tentang risiko perlu dimasukkan ke dalam tata kelola risiko yang baik dengan sangat hati-hati.
- e. Pengelolaan risiko membutuhkan kombinasi tiga strategi: informasi tentang risiko, prinsip kehati-hatian, dan strategi yang diskursif.
- f. Pemerintah harus terbuka dan transparan kepada publik dalam memahami sifat risiko dan proses yang dilakukan dalam menangani risiko tersebut.
- g. Pemerintah harus mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada pihak yang memiliki kapasitas yang memadai.
- h. Intervensi terhadap kasus kegagalan pasar atau masalah ekuitas harus dilakukan.

### 5.3.2 Penyebab Risiko

**Berikut adalah faktor-faktor yang diduga akan menjadi penyebab timbulnya risiko dalam kaitannya dengan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda :**

- a. Faktor eksternal atau aspek di luar kendali perumus dan pelaksana intervensi seperti kondisi politik dan ekonomi, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan (termasuk situasi pandemi penyakit). Kondisi yang kini kita hadapi menjadi bukti adanya risiko eksternal ini. Dalam proses penyusunan dokumen ini pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor risiko yang diperhitungkan untuk memastikan agar strategi yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif. Dalam rumusan strategi utama, setidaknya ada tiga aspek yang dirumuskan untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19:
  1. Pendataan pemuda wirausaha yang sangat dibutuhkan untuk penyaluran bantuan pada masa krisis.
  2. Digitalisasi pelaksanaan strategi utama.
  3. Diarahkannya materi program pembinaan kompetensi agar responsif terhadap situasi pandemi (mulai dari penyiapan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemuda serta strategi pemasaran digital hingga pembinaan strategi usaha dalam menghadapi krisis).

- b. Faktor internal yang meliputi, antara lain:
1. keterbatasan dana intervensi dan dana operasional
  2. SDM yang tidak kompeten
  3. Peralatan yang tidak memadai
  4. Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas
  5. Kesenjangan kapasitas antardaerah
  6. Suasana kerja yang tidak kondusif
  7. Korupsi
  8. Pengambilan keputusan yang tidak berbasis fakta.

Semua faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan implementasi kebijakan, yaitu melebarnya jarak antara tujuan kebijakan yang ingin dicapai dan realisasinya.

Sementara itu, Hudson, Hunter, dan Peckham (2019) mengemukakan bahwa ada **empat aspek yang berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan**. Berikut adalah empat aspek tersebut.

- a. Penetapan harapan atau tujuan kebijakan yang terlalu optimistis. Hal ini disebabkan oleh setidaknya lima faktor yang saling berinteraksi, yaitu:
  1. kompleksitas permasalahan,
  2. proses perumusan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti yang memadai,
  3. lemahnya kemampuan untuk menyelaraskan pandangan-pandangan yang berbeda,
  4. tidak adanya dukungan bulat dari seluruh pemangku kepentingan serta lemahnya mekanisme insentif, dan
  5. pembuatan keputusan yang berorientasi jangka pendek.
- b. Implementasi kebijakan di tingkat daerah dengan kapasitas yang beragam menuntut adanya rumusan aturan umum, intervensi, ataupun pedoman yang implementasinya harus sesuai dengan konteks lokal. Pembuat kebijakan harus menyadari dan mampu merespons kenyataan ini.
- c. Pembuatan kebijakan yang tidak melalui proses kolaborasi yang memadai. Hal ini sering kali juga diperburuk dengan kegagalan untuk membangun landasan bersama atau, dengan kata lain, tidak ada koordinasi dan sinergi untuk penyelesaian masalah publik melalui manajemen perbedaan yang konstruktif. Perancangan kebijakan membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan beragam pemangku kepentingan dan berbagai lembaga di pusat dan daerah.
- d. Kepentingan politik yang cenderung berorientasi ke tujuan jangka pendek. Selain itu ada kecenderungan untuk tidak meminta pertanggungjawaban politisi atas hasil dari inisiatif kebijakan mereka jika terjadi kegagalan. Oleh karena itu perencanaan implementasi sebuah kebijakan harus dilakukan sejak awal dan harus dipastikan bahwa risiko dan tantangan yang diprediksi telah dipertimbangkan dengan baik. Perencanaan implementasi juga harus diperbarui dengan dukungan mekanisme P&E yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan (PM&C, 2020).

Keempat aspek tersebut relevan untuk menjadi bahan pembelajaran dan refleksi pada saat penyusunan rancangan implementasi yang lebih teknis dalam rangka meminimalisasi risiko implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda.

### 5.3.3 Respons terhadap Risiko

Dalam manajemen risiko perusahaan, dikenal lima strategi untuk merespons risiko seperti yang terlihat pada Gambar 12. Strategi ini juga biasa digunakan dalam melakukan penilaian akan sebuah risiko yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan pemerintah ataupun implementasi kebijakan publik termasuk Stranas Kewirausahaan Pemuda.



**Gambar 12. Lima strategi untuk merespons risiko**

Sumber: Bawas MA, 2009; DBP Management, 2014.

Setiap strategi untuk merespons risiko berkaitan erat dengan status atau tingkat risiko yang muncul. Sejalan dengan bentuk strategi untuk merespons risiko, status/tingkat risiko juga dibedakan atas lima kategori, mulai dari risiko yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya, Tabel 12 menguraikan hubungan antara bentuk respons, status/tingkat risiko, ilustrasi dampak risiko, dan upaya untuk mengatasinya. Setidaknya ada tiga aspek kebijakan terkait Stranas Kewirausahaan Pemuda yang paling mungkin terpapar risiko, yaitu (i) kinerja organisasi pelaksana intervensi, (ii) kerugian material/finansial dan politis, dan (iii) kondisi pemangku kepentingan lain, termasuk sasaran intervensi, yaitu pemuda.

**Tabel 12. Dampak Risiko Kebijakan dan Upaya untuk Mengatasinya**

Respons	Tingkat Risiko	Dampak Risiko*)	Upaya untuk Mengatasi Dampak Risiko*)
Terima risiko	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasil sangat kecil.</li> <li>• Intervensi berlangsung relatif efektif dan tepat sasaran.</li> <li>• Kerugian material/finansial sangat kecil.</li> <li>• Tidak memengaruhi kinerja pemangku kepentingan: penurunan kapabilitas/reputasi sangat kecil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin organisasi atau kegiatan operasional sehari-hari. Hanya perlu pemantauan singkat.</li> <li>• Pengendalian seperlunya atau secara wajar sudah cukup.</li> <li>• Jika risiko-risiko ini sama sekali tidak diperhatikan, status/prioritasnya bisa meningkat.</li> </ul>
Hindari risiko	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek penyelenggaraan intervensi: kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu pencapaian tujuan terganggu.</li> <li>• Kerugian material/finansial kecil.</li> <li>• Terjadi sedikit kesalahan sasaran intervensi.</li> <li>• Agak memengaruhi kinerja pemangku kepentingan: penurunan kapabilitas dan reputasi yang tidak besar (hanya minimal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur rutin yang memadai untuk menanggulangi dampak.</li> <li>• Strategi yang berfokus pada pemantauan dan peninjauan prosedur pengendalian yang sudah ada.</li> <li>• Melakukan penyesuaian rencana dan penjadwalan ulang pelaksanaan intervensi.</li> </ul>
Alihkan (transferkan) risiko	Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu pencapaian tujuan dan hasilnya.</li> <li>• Mengganggu administrasi program dan kinerja organisasi pelaksana: penurunan kapabilitas dan reputasi yang cukup besar.</li> <li>• Terjadi kesalahan sasaran intervensi.</li> <li>• Terjadi pemborosan dan kerugian finansial (korupsi).</li> <li>• Mengancam kepentingan politis yang cukup besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dikelola dan ditinjau secara rutin.</li> <li>• Diperlukan pemantauan dan pengendalian intern yang efektif.</li> <li>• Strategi pengendalian risiko harus dilaksanakan.</li> <li>• Mengalihkan pengelolaan intervensi ke lembaga lain yang memiliki kapasitas yang memadai.</li> </ul>

Respons	Tingkat Risiko	Dampak Risiko*)	Upaya untuk Mengatasi Dampak Risiko*)
Kurangi risiko	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai.</li> <li>• Mengganggu kinerja organisasi pelaksana intervensi: mengurangi kapabilitas instansi dan menurunkan reputasi.</li> <li>• Intervensi berlangsung tidak efektif dan salah sasaran.</li> <li>• Terjadi pemborosan dan kerugian finansial yang cukup besar.</li> <li>• Mengancam kepentingan politis yang besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengelolaan aktif dan pemantauan rutin.</li> <li>• Strategi pengendalian risiko harus dilaksanakan terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik.</li> <li>• Melakukan pendekatan terhadap –dan peningkatan kapasitas bagi–sebagian lembaga pelaksana intervensi.</li> </ul>
Kurangi kemungkinan risiko	Sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan hasil tidak tercapai: penyelenggaraan intervensi menyimpang dari tujuan.</li> <li>• Organisasi pelaksana intervensi tidak melaksanakan kewajibannya: mengurangi kapabilitas instansi, dan reputasi instansi sangat menurun.</li> <li>• Kinerja pemangku kepentingan tidak efisien.</li> <li>• Menyebabkan kerugian yang sangat besar dari segi keuangan.</li> <li>• Mengakibatkan kerugian dari segi kepentingan politis yang besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan yang bersifat urgen dan aktif serta melibatkan pimpinan tingkat tinggi.</li> <li>• Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya.</li> <li>• Harus dilakukan pendekatan secara segera dan tepat serta pelaporan secara rutin.</li> <li>• Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang menyeluruh.</li> </ul>

Sumber: Bawas MA, 2009; DBP Management, 2014; diolah dan disesuaikan dengan substansi Stranas Kewirausahaan Pemuda.

# DAFTAR ACUAN

- Adi, T. (2019, September 27). Mengulas RUU Kewirausahaan Nasional. *Kontan*. <https://analisis.kontan.co.id/news/mengulas-ruu-kewirausahaan-nasional>
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis and Action*. Oxford University Press.
- Arafah, L. (2016). An entrepreneurial key competencies' model. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 5(26).
- Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian. (2020). *Bahan Bacaan FGD Penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda* (K. K. Perekonomian (Ed.)).
- Aven, T., & Renn, O. (2018). Improving government policy on risk: Eight key principles. *Reliability Engineering & System Safety*, 176, 230–241. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832017305185?via%3Dihub>
- Bawas MA. (2009). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Penilaian Risiko*. [https://bawas.mahkamahagung.go.id/rb/spip/sosialisasi/PENILAIAN\\_RESIKO.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/rb/spip/sosialisasi/PENILAIAN_RESIKO.pdf)
- Chigunta, F. (2002). *Youth Entrepreneurship: Meeting the Key Policy Challenges*. Oxford University.
- DBP Management. (2014). *5 Ways to Manage the Risk*.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practices*, 2(1). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Isenberg, D. (2011). *The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKewit34LArNnrAhUFF-isKHZtaD18QFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.innovationamerica.us%2Fimages%2Fstories%2F2011%2FThe-entrepreneurship-ecosystem-strategy-for-economic-growth-policy-20110620183915.pdf&us>
- KPAI. (2015). *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*. KPAI.
- Kusumawardhani, N., & Suryadarma, D. (2020). *Cognitive Skills, Entrepreneurship, and Economic Growth in Indonesia*. <https://theconversation.com/kemampuan-beradaptasi-adalah-kunci-pengusaha-ukm-bisa-sukses-di-indonesia-138304>
- Larso, D. (2020). Pabrik Wirausaha Indonesia. *Kick Off Kuliah Kewirausahaan "Mengembangkan Talenta Muda Untuk Indonesia."* <https://www.youtube.com/watch?v=kDLW8TOlqvY>
- LEED. (2016). *Guidance Note for Policy Makers: From Creativity to Initiative Building Entrepreneurial Competencies in School*. OECD. <http://www.oecd.org/cfe/leed/skills-for-entrepreneurship.htm>
- LIPI, Kemnaker, & LD FEBUI. (2020). *Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja di Indonesia: Kelompok Buruh/Karyawan*.

- McKenzie, D. (2017). Identifying and Spurring High-Growth Entrepreneurship: Experimental Evidence from a Business Plan Competition. *American Economic Review*, 107(8).
- OECD. (2001). *Putting the Young in Business: Policy Challenges for Youth Entrepreneurship*. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.439.6806&rep=rep1&type=pdf>
- OECD. (2013). *Entrepreneurship at a Glance 2013*. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1405608&site=ehost-live>
- PM&C. (2020). *Policy Implementation*. <https://www.pmc.gov.au/government/policy-implementation>
- Prats, J., & Agulles, R. (2009). Beyond Business Instinct. *IESE Insight*, 2009(1), 50–57. <https://www.ideasforleaders.com/ideas/three-competencies-every-entrepreneur-should-develop>
- Pusparisa, Y. (2020). *Transaksi E-Commerce Indonesia Terbesar di Asia Tenggara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/nilai-transaksi-digital-pedagangan-elektronik-indonesia-terbesar-di-asia-tenggara>
- Ramli, R. M. (2020, September 29). *Potensi Industri Halal Nasional Capai Rp 3.000 Triliun*. <https://money.kompas.com/read/2020/09/29/173500526/potensi-industri-halal-nasional-capai-rp-3.000-triliun?page=all>
- Rarasati, N. (2020). *Learning to Run before Walking: A System-Level Analysis of Education in Indonesia*.
- Rehák, J., Pilková, A., Ová, Z. J. ovi, & Holienka, M. (2017). Do Senior Entrepreneurs Differ From Youth Entrepreneurs? Evidences From Global Entrepreneurship Monitor. *Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability*.
- Shenoy, M. (2011). *PERSONS WITH DISABILITY & THE INDIA LABOUR MARKET: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES* (Issue December). [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new\\_delhi/documents/publication/wcms\\_229259.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_229259.pdf)
- Silbereisen, R. K., & Lerner, R. M. (Eds.). (2007). The Long Way to Entrepreneurship: Personality, Parenting, Early Interest, and Competencies as Precursors for Enterpreneurial Activity among the "Termites." In *Approaches to Positive Youth Development*. SAGE Publication.
- The SMERU Research Institute. (2020). *Catatan Kebijakan No. 1/Mar/2020: Mewujudkan Ekonomi Digital yang Inklusif*. [http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb\\_edi-in.pdf](http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb_edi-in.pdf)
- U-Report Indonesia. (2019). *Anak Muda dan Kewirausahaan? Jajak pendapat Youth Co:Lab dari UNDP dan Citi Foundation bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga*. <https://indonesia.ureport.in/opinion/3795/>
- Yasa, A. (2018). RUU Kewirausahaan: Perlu Keberpihakan Pada Pelaku UMKM. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180607/12/804274/ruu-kewirausahaan-perlu-keberpihakan-pada-pelaku-umkm->

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 24/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.


Gerakan Nasional Revolusi Mental.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda Berdasarkan Tahap Perkembangan Usaha

Pengembangan kewirausahaan pemuda dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap: inspirasi usaha, memulai usaha, dan mengembangkan usaha. Mengingat bahwa pada tiap-tiap tahap terdapat kebutuhan intervensi yang berbeda-beda, pelaksanaan strategi utama kewirausahaan pemuda ini pun dirancang dengan merespons perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan beragamnya bentuk intervensi yang dilakukan, keberlanjutan dan sinergi intervensi mulai dari tahap inspirasi hingga pengembangan usaha menjadi hal yang perlu dipastikan dalam menyelenggarakan stranas kewirausahaan ini.



**Gambar A1. Tahap pengembangan kewirausahaan pemuda**

Tahap inspirasi usaha merupakan tahap untuk mengembangkan kompetensi dan menjangkau pemuda yang berminat menjadi wirausaha. Aktivitas pengembangan kewirausahaan pemuda pada tahap ini diarahkan untuk membina kompetensi kewirausahaan (terutama kompetensi individu dan interpersonal) seluruh pemuda, termasuk pemuda yang sedang sekolah, pemuda menganggur, pemuda yang sedang bekerja, pemuda yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH), serta pemuda yang baru masuk angkatan kerja. Pemuda yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana membuka dan menjalankan usaha akan diberikan pembelajaran yang lebih fokus pada bahasa bisnis, praktek dan keterampilan kewirausahaan.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap memulai usaha sasaran intervensi adalah pemuda yang telah memiliki minat dan ide usaha. Bagi pemuda yang berada pada tahap ini strategi utama yaitu membangun kompetensi bisnis pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Mereka di antaranya mendapatkan:

- a. Dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan,<sup>1</sup>
- b. Pelatihan teknis terkait bidang usaha yang (akan) dijalankan (termasuk pelatihan lanjutan dengan topik yang lebih mendalam), dan
- c. Pendampingan usaha untuk memberikan ruang konsultasi dan panduan bagi pemuda yang memutuskan membuka usaha atau yang ingin mengembangkan usaha.

Mengingat bahwa kebutuhan permodalan mulai muncul pada tahap ini, intervensi untuk strategi utama ketiga yaitu menguatkan ketersediaan dan akses permodalan akan menysasar pemuda pada tahap ini. Intervensi ini berfokus pada pengembangan skema permodalan usaha yang ramah pemuda, yaitu yang dipenuhi melalui skema hibah, *fintech*, dan kredit tanpa bunga/bunga ringan/tanpa kolateral dari lembaga kredit mikro. Intervensi untuk strategi utama kedua yaitu membuka akses pasar dan peluang pemasaran diarahkan untuk menghubungkan pemuda dengan pasar yang sesuai, menyediakan informasi dan peluang pemasaran, mendorong pemasaran daring, dan mendorong masyarakat untuk membeli produk pemuda. Intervensi untuk strategi utama keempat yaitu meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat diarahkan untuk memastikan terciptanya dukungan dari keluarga bagi pemuda yang ingin merintis usaha.

Pada tahap ketiga yaitu tahap mengembangkan usaha, pemuda wirausaha diarahkan untuk lebih lanjut mengembangkan usahanya sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Namun terdapat kemungkin terjadinya kegagalan usaha pada tahap ini. Oleh karena itu perlu dirumuskan pula strategi untuk membangun sistem dukungan bagi pemuda pewirausaha yang mengalami kemunduran usaha. Secara umum pada tahap ketiga ini kebutuhan strategi utama 'membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan' dilakukan melalui pendampingan usaha, memfasilitasi upaya *peer-learning* (belajar dari sejawat) melalui keberadaan komunitas usaha/pengusaha, dan memfasilitasi upaya kolaborasi lintas generasi. Terkait akses pasar, intervensi kunci untuk strategi utama kedua diarahkan untuk menjangkau daerah pemasaran yang lebih luas melalui penyediaan informasi pasar dan peluang pemasaran. Pemuda yang berada pada tahap ini telah mulai dapat mengakses kredit komersial karena

---

<sup>1</sup> Untuk optimalisasi penyelenggaraan upaya peningkatan kompetensi kewirausahaan pemuda, terdapat kebutuhan pemuda akan pengajar/guru yang memiliki pengalaman berwirausaha dan 'dekat' dengan pemuda- berusia muda dan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Metode penyampaian materi yang diinginkan adalah yang bersifat interaktif dan berorientasi praktik untuk menggugah minat dan membantu pemuda menerapkan ilmu dalam menjalankan/mengembangkan usahanya. Materi pelatihan juga perlu didesain agar sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, yaitu yang disesuaikan dengan jenis usaha/tahap perkembangan usaha peserta pelatihan atau untuk konteks peserta pelatihannya merupakan mahasiswa perguruan tinggi, materi pelatihan disesuaikan dengan latar belakang jurusannya. Materi pelatihan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan masa depan (era Industri 4.0). Agenda pelatihan rutin perlu dikembangkan dan disosialisasikan sejak awal melalui media yang mudah diakses.

usaha mereka sudah mulai berjalan stabil dan faktor risiko usaha lebih kecil. Pada tahap ini dukungan keluarga dalam menghadapi dinamika turun naiknya usaha tetap dibutuhkan. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel A1.

**Tabel A1. Strategi Utama Kewirausahaan Pemuda Berdasarkan Tahap Perkembangan Usaha**

	Inspirasi Usaha	Menguatkan Kompetensi dan Memulai Usaha	Mengembangkan Usaha
Strategi Utama 1. Membangun Kompetensi Kewirausahaan Pemuda yang Komprehensif dan Berkelanjutan			
Kebutuhan	Inspirasi untuk menjadi wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dengan topik spesifik/ mendalam. Beberapa topik yang dibutuhkan: penguatan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan, peningkatan literasi digital, literasi dan manajemen keuangan (antara lain literasi keuangan digital, pencatatan keuangan, dan perlindungan konsumen), akuntabilitas usaha, dan strategi pemasaran, termasuk pemasaran digital, serta pemastian konsistensi kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, perlu juga dimasukkan topik terkait perpajakan dan perizinan usaha karena pemuda mengalami kesulitan untuk mengaksesnya</li> <li>• Materi pelatihan: disesuaikan dengan jenis usaha/tahap perkembangan usaha peserta pelatihan</li> <li>• Tenaga pengajar: memiliki pengalaman berwirausaha, berusia muda, dan berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah</li> <li>• Pendampingan berkelanjutan dengan target terukur</li> <li>• Fasilitasi pembentukan komunitas usaha/ ruang berkumpul bagi pengusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> <li>• Komunitas usaha/ruang berkumpul bagi pengusaha</li> </ul>
Saluran intervensi/ bentuk kegiatan	Kegiatan ekstrakurikuler, mata pelajaran kewirausahaan, komunitas, seminar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan ekstrakurikuler, mata pelajaran kewirausahaan, inkubator bisnis, komunitas, pelatihan, <i>mentoring/ coaching clinic</i> (melibatkan pelaku UMKM setempat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkubator bisnis, <i>mentoring/ coaching clinic</i> (melibatkan pelaku UMKM setempat)</li> </ul>

	Inspirasi Usaha	Menguatkan Kompetensi dan Memulai Usaha	Mengembangkan Usaha
Pemangku kepentingan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkop UKM, Kemenpora, Kemendikbudristek dan Kemenag (sekolah dan perguruan tinggi), Kemenristek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemen PPPA, KKP, Kementan, Kemensos, KLHK BPOM</li> <li>• Pemda/dinas teknis terkait, pemerintah desa</li> <li>• Swasta/asosiasi pengusaha/asosiasi usaha/lembaga pelatihan kewirausahaan, donor, lembaga filantropi, LSM/komunitas/organisasi pemuda/masyarakat, koperasi, BUMN/BUMD</li> </ul>		
Strategi Utama 2. Membuka Akses Pasar dan Peluang Pemasaran			
Kebutuhan	-	Intervensi kunci diarahkan untuk memfasilitasi pemuda dalam membuka pasar usahanya	Intervensi kunci diarahkan untuk menjangkau daerah pemasaran yang lebih luas
Saluran intervensi/ bentuk kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas yang menghubungkan pemuda dengan pasar yang sesuai</li> <li>• Penyediaan informasi pasar dan peluang pemasaran</li> <li>• Mendorong pemasaran daring</li> <li>• Mendorong masyarakat untuk membeli produk pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan informasi pasar dan peluang pasar</li> </ul>
Pemangku kepentingan terkait	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkop UKM, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemendag, Kementan, KKP, KLHK</li> <li>• Swasta, asosiasi usaha (termasuk asosiasi <i>e-commerce</i>)</li> </ul>	
Strategi Utama 3. Menguatkan Ketersediaan dan Akses Permodalan			
Kebutuhan	-	<p>Skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik usaha pada tahap ini yaitu risiko gagal tinggi, pengalaman usaha pemuda rendah, pemuda tidak memiliki aset.</p> <p>Kebutuhan pendanaan pada tahap ini diarahkan untuk dipenuhi melalui skema pendanaan hibah, <i>fintech</i>, dan kredit tanpa bunga/bunga ringan/tanpa kolateral dari lembaga kredit mikro.</p>	<p>Usaha sudah mulai berjalan stabil sehingga faktor risiko usaha lebih kecil; pemuda telah berpengalaman dalam mengelola usaha.</p> <p>Pada tahap ini pemuda telah dapat mengakses kredit komersial.</p>
Saluran intervensi/ bentuk kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah memfasilitasi akses pemuda ke berbagai sumber modal.</li> <li>• Mendorong peran pihak nonpemerintah untuk terlibat dalam permodalan usaha pemuda.</li> </ul>	Fasilitasi pemerintah untuk memperkuat portofolio dan akuntabilitas usaha pemuda.

	Inspirasi Usaha	Menguatkan Kompetensi dan Memulai Usaha	Mengembangkan Usaha
Pemangku kepentingan terkait	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora, Kemenkop UKM, Kemendikbudristek, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemnaker, Kementan, KKP, KLHK, Kemensos, BI, OJK</li> <li>• Pemda</li> <li>• CSR perusahaan, lembaga filantropi, kredit usaha rakyat (KUR), asosiasi usaha (termasuk asosiasi <i>fintech</i>), LPDB, koperasi, LKM/BMT, dana desa, koperasi, PNM, LPKP</li> </ul>	Perbankan, LKM/BMT, koperasi
<b>Strategi Utama 4. Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat</b>			
Kebutuhan	Cara pandang positif terhadap aktivitas wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan dan dukungan dari lingkungan terdekat (keluarga)</li> <li>• Cara pandang positif terhadap aktivitas wirausaha yang dilakukan pemuda</li> </ul>	Dukungan dalam menghadapi dinamika turun naik usaha
Saluran intervensi/ bentuk kegiatan	Kampanye/gerakan kewirausahaan untuk membangun dukungan keluarga dan masyarakat terhadap pilihan profesi sebagai pengusaha. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan promosi figur pemuda wirausaha sukses. Media yang dapat dimanfaatkan: media massa, kegiatan kemasyarakatan, media daring (termasuk <i>influencer</i> ), media luring (spanduk, pamflet). Dalam jangka panjang intervensi ini dapat diarahkan untuk membangun norma pengasuhan yang mendukung penciptaan pemuda dengan karakter/kepribadian kewirausahaan.		
Pemangku kepentingan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, BKKBN</li> <li>• Pemda, pemerintah desa</li> <li>• Ornop, komunitas, pengusaha</li> </ul>		
<b>Strategi Utama 5. Melakukan Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Pelaksanaan Strategi Utama dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif</b>			
Intervensi kunci (pemangku kepentingan terkait)	-	Basis data pemuda wirausaha (Kemenkop UKM)	
	Menghimpun dan menyosialisasikan informasi terkait upaya pengembangan kewirausahaan pemuda (Kemenkop UKM)		
	Perluasan dan pemerataan jaringan internet dan pembenahan persoalan infrastruktur (Kemenkominfo, Kementerian PUPR), Kemenhub)		
	-	Menyelenggarakan dan meninjau ulang kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan wirausaha yang kondusif bagi pemuda (K/L terkait dan tergantung bidang usaha)	
	Kelembagaan untuk sinkronisasi strategi utama (Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenpora, dan Kemenkop UKM)		

## Lampiran 2

**Tabel A2. Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Strategi Utama Stranas Kewirausahaan Pemuda**

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota	Pemerintah Desa
<b>Membangun Kompetensi Kewirausahaan Pemuda yang Komprehensif dan Berkelanjutan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan NSPK pelaksanaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan. Penyusunan NSPK pembinaan kewirausahaan pemuda mengacu pada NSPK pada lampiran I Perpres 2/2022.</li> <li>• Menjamin ketersebaran program dan merumuskan insentif untuk mendorong keterlibatan pihak nonpemerintah dalam upaya pembinaan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Melaksanakan program pembinaan kewirausahaan pemuda di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersebaran upaya pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong peran aktif pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>• Memastikan ketersebaran keberadaan komunitas usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola program pengembangan kewirausahaan yang inklusif terhadap pemuda perempuan, disabilitas, miskin, dan/atau putus sekolah yang bersinergi dengan pihak nonpemerintah (termasuk pengusaha di tingkat desa) dan memperhatikan potensi/keunggulan daerah.</li> <li>• Melaksanakan program pembinaan kewirausahaan pemuda di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Memfasilitasi pembentukan komunitas usaha di tingkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong tumbuhnya komunitas/wadah berbasis masyarakat untuk memberikan pembinaan/pelatihan kewirausahaan bagi pemuda di luar sekolah.</li> <li>• Mendorong pelibatan pelaku usaha lokal dan kolaborasi lintas generasi sebagai sarana <i>mentorship</i>.</li> <li>• Membuka ruang pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan dan inklusif terhadap pemuda perempuan, disabilitas, miskin, dan/atau putus sekolah.</li> <li>• Mendorong tumbuhnya komunitas usaha pemuda di tingkat desa.</li> </ul>

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota	Pemerintah Desa
<b>Membuka Akses Pasar dan Peluang Pemasaran</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi dan menyediakan wadah promosi produk/jasa pemuda yang inklusif di tingkat pusat.</li> <li>• Memastikan ketersebaran informasi pasar dan peluang pemasaran di tingkat nasional melalui media yang inklusif terhadap pemuda perempuan, disabilitas, miskin, dan/atau putus sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi dan menyediakan wadah promosi produk/jasa pemuda yang inklusif di tingkat provinsi.</li> <li>• Menjamin ketersebaran informasi pasar dan peluang pemasaran di tingkat provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis pasar, menyediakan wadah promosi, dan menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran yang terbaru sesuai keunggulan daerah dan dengan memanfaatkan media yang inklusif terhadap pemuda perempuan, disabilitas, miskin, dan/atau putus sekolah.</li> <li>• Mendorong pemuda melakukan pemasaran daring.</li> <li>• Melakukan analisis terkait peluang pasar yang sesuai dengan keunggulan daerah/konteks lokal.</li> <li>• Menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung program perluasan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda.</li> </ul>

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota	Pemerintah Desa
<b>Menguatkan Ketersediaan dan Akses Permodalan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang skema kredit yang ramah pemuda, termasuk bagi pemuda perempuan, disabilitas, putus sekolah, miskin, dan/atau putus sekolah, dan mendorong/memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak (termasuk merancang paket insentif).</li> <li>• Melaksanakan program pendanaan kewirausahaan pemuda di daerah yang minim intervensi pendanaan dari pihak nonpemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaring kontribusi pihak nonpemerintah, termasuk CSR perusahaan/ lembaga filantropi, untuk membantu permodalan usaha pemuda.</li> <li>• Mengarahkan program bantuan modal pemerintah provinsi ke daerah kabupaten/ kota yang minim intervensi permodalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan skema kredit yang ditawarkan lembaga keuangan lokal ramah pemuda, termasuk bagi pemuda perempuan, disabilitas, putus sekolah, miskin, dan/atau putus sekolah.</li> <li>• Menjaring kontribusi pihak nonpemerintah.</li> <li>• Menyebarluaskan informasi mengenai permodalan usaha bagi pemuda.</li> <li>• Terselenggaranya penyaluran permodalan hibah/bantuan pemerintah satu pintu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan kewirausahaan pemuda, termasuk bagi pemuda perempuan, disabilitas, miskin, dan/atau putus sekolah.</li> </ul>
<b>Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan promosi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kewirausahaan melalui berbagai platform dan media di tingkat pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan promosi untuk membangun pola pandang masyarakat yang mendukung pengembangan kewirausahaan melalui berbagai platform dan media di tingkat provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaring motor penggerak dalam membangun sikap dan norma sosial masyarakat yang mendukung pengembangan kewirausahaan di tingkat kabupaten/ kota.</li> <li>• Melakukan kegiatan promosi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kewirausahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan promosi kewirausahaan untuk membangun pola pandang masyarakat yang mendukung pengembangan kewirausahaan.</li> </ul>

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota	Pemerintah Desa
<b>Melakukan Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Pelaksanaan Strategi Utama dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan definisi dan konsep mendasar terkait kewirausahaan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>• Membangun sistem untuk memfasilitasi sinergi lintas kementerian/ lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan.</li> <li>• Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas K/L.</li> <li>• Membentuk atau memastikan adanya lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda di tingkat nasional.</li> <li>• Membangun <i>awareness</i> pemda untuk memprioritaskan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan yang komprehensif dan berkelanjutan.</li> <li>• Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas dinas.</li> <li>• Memastikan kabupaten/ kota memiliki kelembagaan koordinasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang berjalan dengan baik.</li> <li>• Membangun kesadaran (<i>awareness</i>) pemerintah kabupaten/ kota untuk memprioritaskan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Mendorong kabupaten/ kota untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebijakan lintas sektor .</li> <li>• Menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan.</li> <li>• Melaksanakan pendataan pemuda yang memiliki usaha sendiri .</li> <li>• Memperkuat dan memanfaatkan basis data wirausaha untuk analisis pengembangan usaha.</li> <li>• Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kebijakan terkait penciptaan iklim usaha di tingkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penguatan peran dan keterlibatan pemuda dalam operasionalisasi BUMDesa--upaya ini potensial bagi pemuda untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kemampuan/ kompetensi kewirausahaan pemuda secara langsung.</li> <li>• Memfasilitasi dialog pengembangan usaha/ kewirausahaan di tingkat desa.</li> </ul>

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota	Pemerintah Desa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi mengenai kegiatan dan fasilitas pengembangan kewirausahaan dari berbagai pemangku kepentingan.</li> <li>• Membangun sistem pendataan kewirausahaan yang terkoneksi lintas daerah.</li> <li>• Mendorong pemanfaatan teknologi dalam: (i) membina kompetensi, (ii) memperluas akses pasar, (iii) membuka akses permodalan, serta (iv) membangun dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Pemerataan jaringan internet dan sarana transportasi di seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap pelaksanaan upaya mengembangkan kewirausahaan pemuda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa pendataan kewirausahaan yang terintegrasi dilaksanakan oleh pemerintah.</li> <li>• Mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>• Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kebijakan terkait penciptaan iklim usaha di tingkat provinsi.</li> </ul>		

## Lampiran 3

**Tabel A3. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan**

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Bappenas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong pembangunan kewirausahaan pemuda untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.</li><li>• Melakukan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan regulasi dalam urusan kewirausahaan pemuda.</li><li>• Memastikan bahwa strategi utama pembangunan kewirausahaan pemuda terlaksana secara sinergis dengan berkoordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li><li>• Mengambil pelajaran dari hasil P&amp;E kementerian teknis dalam pengembangan kewirausahaan pemuda untuk perbaikan sinkronisasi kebijakan berikutnya (bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK).</li></ul>
Kemenko Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bahwa strategi utama terkait peningkatan akses pasar, permodalan, dan iklim usaha kewirausahaan pemuda terlaksana secara sinergis lintas K/L.</li><li>• Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenko PMK dan Kemenkop UKM untuk menyinkronkan perencanaan dan implementasi kelima strategi utama.</li><li>• Mengoordinasikan kementerian terkait untuk merumuskan rancangan insentif keterlibatan pihak nonpemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda.</li><li>• Mengambil pelajaran dari hasil P&amp;E kementerian teknis dalam pengembangan kewirausahaan pemuda untuk perbaikan sinkronisasi kebijakan berikutnya (bekerja sama dengan Bappenas dan Kemenko PMK).</li></ul>
Kemenko PMK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bahwa strategi utama terkait peningkatan kompetensi kewirausahaan pemuda terlaksana dan dukungan keluarga/masyarakat tercapai secara sinergis lintas K/L.</li><li>• Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenko Perekonomian untuk menyinkronkan perencanaan dan implementasi kelima strategi utama.</li><li>• Mengambil pelajaran dari hasil P&amp;E kementerian teknis dalam pengembangan kewirausahaan pemuda untuk perbaikan sinkronisasi kebijakan berikutnya (bekerja sama dengan Bappenas dan Kemenko Perekonomian).</li></ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proaktif dalam memastikan bahwa berbagai program pengembangan kewirausahaan K/L menjadikan pemuda sebagai target program pengembangan kewirausahaan dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemuda.</li> <li>• Mendorong masyarakat membeli produk pemuda.</li> <li>• Bekerja sama dengan Kemenkop UKM untuk merancang keterlibatan pihak nonpemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda, termasuk merancang skema insentif.</li> <li>• Bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkop UKM untuk membangun kapasitas kelembagaan daerah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Memastikan berjalannya upaya untuk meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap pemuda wirausaha.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Memastikan bahwa upaya pengembangan kewirausahaan pemuda didukung oleh regulasi yang mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenpora.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemenkop UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Merumuskan NSPK penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pengembangan usaha yang menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk menyempurnakan definisi dan konsep mendasar terkait kewirausahaan pemuda untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>• Bekerja sama dengan Kemenpora untuk merancang keterlibatan pihak nonpemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda (pada aspek pengembangan kompetensi, perluasan akses pasar dan peluang pemasaran, akses pendanaan usaha, peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat, serta peningkatan iklim usaha).</li> <li>• Menghimpun dan menyosialisasikan informasi satu pintu terkait program pengembangan kewirausahaan pemuda dari berbagai pemangku kepentingan.</li> <li>• Bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyosialisasikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda lintas pemangku kepentingan.</li> <li>• Bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemenpora untuk membangun kapasitas kelembagaan daerah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Menghimpun basis data pemuda wirausaha terbaru dan bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan untuk tujuan pengembangan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda.</li> <li>• Memastikan bahwa upaya pengembangan kewirausahaan pemuda didukung oleh regulasi yang mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/ peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenkop UKM.</li> </ul>
Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan memastikan bahwa pemda mengadopsi kebijakan strategi nasional kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan pelaksanaan stranas dengan bekerja sama dengan Kemenpora dan Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan dan anggaran daerah yang mendukung kebijakan stranas kewirausahaan pemuda agar kebijakan ini masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemendikbud-ristek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui jalur pendidikan formal dan luar sekolah untuk kelompok pemuda sesuai dengan cakupan kewenangan Kemendikbudristek.</li> <li>• Melakukan komunikasi dengan kementerian teknis lain untuk mengembangkan pembinaan kewirausahaan pemuda di tingkat pendidikan formal–difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek.</li> </ul>
Kemenag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui jalur pendidikan formal yang berada di bawah kewenangan Kemenag.</li> <li>• Melakukan komunikasi dengan kementerian teknis lain untuk mengembangkan pendidikan formal yang berada di bawah kewenangan Kemenag–difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenag.</li> </ul>
Kemenperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L–difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di bidang perindustrian dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda termasuk melalui lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kemenperin. Fokus utama, yaitu layanan diarahkan untuk daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Penyediaan informasi pasar dan peluang pemasaran di sektor perindustrian.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya ‘saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu’ dengan memberikan informasi terkait program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenperin.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemen-par ekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda, termasuk melalui lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kemenparekraf. Fokus utama: layanan diarahkan untuk daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Penyediaan informasi pasar dan peluang pemasaran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf.</li> </ul>
Kemnaker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemnaker.</li> </ul>
Kemendes PDTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan kewirausahaan pemuda di tingkat desa .</li> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L–difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemendes.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemendag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemendag.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> </ul>
Kemenkominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di bidang wirausaha teknologi dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda, termasuk melalui lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kemenkominfo. Fokus utama yaitu layanan diarahkan untuk daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Melakukan komunikasi, membangun keterhubungan program, serta membantu/memfasilitasi digitalisasi pembinaan kewirausahaan pemuda di kementerian teknis lain.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Menyiapkan wadah berbasis digital untuk penyelenggaraan 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' yang dihimpun kemenkop UKM, serta mendukung kampanye untuk menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Menyediakan layanan perluasan dan pemerataan jaringan internet dan membenahan persoalan infrastruktur termasuk infrastruktur informasi berupa portal/aplikasi informasi yang berkaitan dengan ketersediaan layanan kewirausahaan pemuda.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
KKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di bidang kelautan dan perikanan dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda, termasuk melalui lembaga pendidikan di bawah kewenangan KKP, ataupun melalui kerjasama dengan akademisi dan lembaga training. Fokus utama yaitu layanan diarahkan untuk daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh KKP.</li> </ul>
Kementan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda, termasuk melalui lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kementan. Fokus utama: layanan diarahkan untuk daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah.</li> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kementan.</li> </ul>
Kemensos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan layanan pengembangan kewirausahaan di daerah yang minim intervensi dari pihak nonpemerintah dengan memastikan bahwa pemuda menjadi target program dengan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda.</li> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya 'saluran informasi pengembangan kewirausahaan satu pintu' dengan memberikan informasi terkait program pengembangan kewirausahaan pemuda, akses pasar dan peluang pemasaran, dan akses/peluang pendanaan kepada Kemenkop UKM.</li> <li>• Melakukan P&amp;E terhadap layanan pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemensos.</li> </ul>

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pemuda perempuan untuk menjadi wirausaha.</li> <li>• Memfasilitasi pembenahan pola pengasuhan keluarga dalam membentuk pemuda dengan karakter kewirausahaan.</li> </ul>
B POM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi dan membangun keterhubungan program dengan kementerian teknis lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan sasaran lintas K/L difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.</li> <li>• Mengembangkan program/kurikulum pelatihan dan tenaga pengajar terstandar untuk fasilitator pendampingan pelaku usaha pangan olahan yang berasal dari ormas, pemuda, dsb</li> <li>• Mengembangkan kurikulum yang diselaraskan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memberikan kompetensi penyuluh keamanan pangan kepada mahasiswa sekaligus mengembangkan entrepreneurship kepada mahasiswa</li> <li>• Meningkatkan kompetensi pelaku usaha pangan, seperti pelatihan / webinar/ workshop terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pelaku usaha</li> <li>• Melakukan KIE terkait tata cara memperoleh ijin edar dan pengembangan kewirausahaan pemuda.</li> <li>• Melakukan pembentukan tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) atau Kader Keamanan Pangan di kalangan komunitas pemuda atau organisasi Pemuda, untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan secara umum dan terutama kepada wirausaha pemuda.</li> </ul>
BKKBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pembenahan pola pengasuhan keluarga dalam membentuk pemuda dengan karakter kewirausahaan.</li> </ul>
Kemen PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan layanan perluasan dan pemerataan jaringan internet dan pembenahan persoalan infrastruktur.</li> </ul>
BI, OJK, dan Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang skema kredit yang ramah pemuda.</li> <li>• Memastikan sistem keamanan dan ketersediaan regulasi keuangan dan <i>fintech</i>.</li> <li>• Menyediakan layanan penumbuhan literasi pemanfaatan <i>fintech</i>.</li> </ul>
Pemerintah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan upaya pengembangan kewirausahaan pemuda pada lima aspek strategi utama (lihat Lampiran 2).</li> </ul>
Pemerintah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan upaya pengembangan kewirausahaan pemuda pada lima aspek strategi utama (lihat Lampiran 2).</li> </ul>
Pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan upaya pengembangan kewirausahaan pemuda pada lima aspek strategi utama (lihat Lampiran 2).</li> </ul>

Didukung oleh:



**INDONESIA**